



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Oleh karena itu, laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi pada Tahun 2020. Selanjutnya, laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan profesional.

Akhirnya, laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Maret 2021  
Bupati Lombok Tengah,



H. MOH. SUHAILI FT, SH

DAFTAR ISI

|  | Halaman  |
|--|--|
| KATA PENGANTAR   | i  |
| DAFTAR ISI   | ii   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF  | iii  |
| BAB I PENDAHULUAN  | I.1  |
| I.1 Latar Belakang   | I.1  |
| I.2 Dasar Hukum  | I.1  |
| I.3 Gambaran Umum Kondisi Daerah   | I.2  |
| I.4 Organisasi   | I.7  |
| I.5 Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis Kabupaten             | I.10   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA   | II.1   |
| II.1 Visi dan Misi Pemerintah Kab. Lombok Tengah                         | II.1   |
| II.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah                                  | II.4   |
| II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)<br>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah | II.8   |
| II.4 Perjanjian Kinerja<br>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 | II.8   |
| II.5 Metode Pengumpulan Data Kinerja                                     | II.10  |
| II.6 Prosedur Penyesuaian LkjIP  | II.11  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  | III.1  |
| III.1. Capaian Kinerja<br>Pemerintah Kab.Lombok Tengah Tahun 2020        | III.1  |
| III.1.1. Tujuan 1  | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama<br>III.4                |
| III.1.2. Sasaran 1   | Terpeliharanya stabilitas sosial<br>III.9  |
| III.1.3. Sasaran 2   | Terpeliharanya kerukunan umat beragama<br>III.14                                 |
| III.1.4. Tujuan 2  | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Dan kesejahteraan masyarakat<br>III.20 |
| III.1.5. Sasaran 3   | Meningkatnya kualitas pendidikan<br>III.43                                       |
| III.1.6. Sasaran 4   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat<br>III.52                              |
| III.1.7. Sasaran 5   | Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja<br>III.56                  |
| III.1.8. Tujuan 3  | Meningkatnya nilai perdagangan, jasa unggulan dan investasi daerah<br>III.67     |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| III.1.9. Sasaran 6                                   | Meningkatnya nilai perdagangan, jasa unggulan<br>Dan investasi daerah              | III.75      |
| III.1.10. Sasaran 7                                  | Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris<br>Serta ketahanan pangan | III.79      |
| <b>III.1.11. Tujuan 4</b>                            | Meningkatnya pemerataan pembangunan dan<br>keterpaduan kawasan dan antar kawasan   | III.87      |
| III.1.12. Sasaran 8                                  | Meningkatnya infrastruktur<br>Dalam mendukung koneksitas wilayah                   | III.92      |
| III.1.13. Sasaran 9                                  | Terwujudnya tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas                       | III.94      |
| III.1.14. Sasaran 10                                 | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama                           | III.99      |
| III.1.15. Sasaran 11                                 | Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri                                     | III.103     |
| <b>III.1.16. Tujuan 5</b>                            | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan                                 | III.112     |
| III.1.17. Sasaran 12                                 | Meningkatnya akuntabilitas<br>Penyelenggaraan pemerintahan daerah                  | III.108     |
| III.1.18. Sasaran 13                                 | Meningkatnya kapasitas fiskal daerah   | III.119     |
| III.3. Analisis Efisiensi                            |  | III.124     |
| III.4. Realisasi Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan |  | III.131     |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                |  | <b>IV.1</b> |
| LAMPIRAN   |  |             |

Daftar Lampiran:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU ) Kabupaten Lombok Tengah;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020;
3. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 165.A Tahun 2016 Tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja
4. SOP penyusunan dokumen LKJIP.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKJ-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKJ-IP juga disusun dengan tujuan menciptakan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **I.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LAN No 239 / IX / 6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

### **I.3. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Lombok Tengah terletak diantara 116°05' - 116°24' Bujur Timur dan 8°24' - 8°57' Lintang Selatan, luas wilayah 1.208,39 km<sup>2</sup> (1.208.390 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur;
- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara.

Secara administrasi Pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 terdiri 12 kecamatan, 127 desa dan 12 kelurahan

dengan jumlah dusun 1.802 dusun dan 71 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 s.d 2020**

| Kecamatan            | Desa |      |      |      | Kelurahan |      |      |      | Dusun |      |      |      | Lingkungan |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-------|------|------|------|------------|------|------|------|
|                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2017       | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Praya Barat       | 10   | 10   | 10   | 10   | -         | -    | -    | -    | 134   | 138  | 140  | 145  | -          | -    | -    | -    |
| 2. Praya Barat Daya  | 11   | 11   | 11   | 11   | -         | -    | -    | -    | 121   | 128  | 123  | 135  | -          | -    | -    | -    |
| 3. P u j u t         | 16   | 16   | 16   | 16   | -         | -    | -    | -    | 262   | 269  | 281  | 279  | -          | -    | -    | -    |
| 4. Praya Timur       | 10   | 10   | 10   | 10   | -         | -    | -    | -    | 183   | 181  | 181  | 187  | -          | -    | -    | -    |
| 5. Janapria          | 12   | 12   | 12   | 12   | -         | -    | -    | -    | 217   | 203  | 203  | 229  | -          | -    | -    | -    |
| 6. K o p a n g       | 11   | 11   | 11   | 11   | -         | -    | -    | -    | 116   | 120  | 115  | 121  | -          | -    | -    | -    |
| 7. P r a y a         | 6    | 6    | 6    | 6    | 9         | 9    | 9    | 9    | 82    | 83   | 105  | 88   | 50         | 50   | 50   | 55   |
| 8. Praya Tengah      | 9    | 9    | 9    | 9    | 3         | 3    | 3    | 3    | 110   | 108  | 107  | 111  | 16         | 16   | 16   | 16   |
| 9. Jonggat           | 13   | 13   | 13   | 13   | -         | -    | -    | -    | 135   | 135  | 142  | 136  | -          | -    | -    | -    |
| 10. Pringgarata      | 11   | 11   | 11   | 11   | -         | -    | -    | -    | 114   | 113  | 112  | 117  | -          | -    | -    | -    |
| 11. Batukliang       | 10   | 10   | 10   | 10   | -         | -    | -    | -    | 144   | 140  | 145  | 156  | -          | -    | -    | -    |
| 12. Batukliang Utara | 8    | 8    | 8    | 8    | -         | -    | -    | -    | 91    | 82   | 90   | 98   | -          | -    | -    | -    |
| Jumlah/Total         | 127  | 127  | 127  | 127  | 12        | 12   | 12   | 12   | 1.709 | 1474 | 1744 | 1802 | 66         | 66   | 66   | 71   |

Sumber: Data Jumlah Dusun/ Lingkungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2020 (DPMD Kab. Lombok Tengah)

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Bagian Utara

Wilayah ini meliputi Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki Gunung Rinjani (3.726 m). Curah hujan di wilayah ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan). Wilayah ini juga merupakan kawasan hutan lindung Kabupaten Lombok Tengah serta sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata (wisata alam dan wisata budaya).

- Bagian Tengah

Wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Janapria, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah. Potensi yang dimiliki antara lain adalah pertanian padi dan palawija, yang didukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai.

- Bagian Selatan

Wilayah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat . Sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan pariwisata yang didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Lombok.

2. Gambaran Umum Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 adalah 1.043.759 jiwa yang terdiri dari 520.614 jiwa penduduk laki-laki dan 523. 145 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km2, maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 863,76 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

**Tabel I.2`**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 s.d 2020**

| No | Kecamatan   | Laki-laki |        |        |        | Perempuan |        |        |        | Jumlah  |         |         |         |
|----|-------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|    |             | 2017      | 2018   | 2019   | 2020   | 2017      | 2018   | 2019   | 2020   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1  | Praya       | 60.839    | 63.238 | 63.000 | 63.293 | 61.032    | 63.843 | 63.502 | 63.871 | 121.871 | 127.081 | 126.502 | 127.164 |
| 2  | Jonggat     | 48.620    | 53.795 | 53.649 | 53.906 | 48.484    | 54.129 | 53.815 | 54.246 | 97.104  | 107.924 | 107.464 | 108.152 |
| 3  | Batukliang  | 41.737    | 44.040 | 44.646 | 44.854 | 41.723    | 43.886 | 44.299 | 44.523 | 83.460  | 87.926  | 88.945  | 89.377  |
| 4  | Pujut       | 57.720    | 57.644 | 58.196 | 58.653 | 58.492    | 58.511 | 58.792 | 59.498 | 116.212 | 116.155 | 116.988 | 118.151 |
| 5  | Praya Barat | 41.691    | 40.419 | 41.093 | 41.695 | 42.403    | 41.054 | 41.423 | 41.870 | 84.094  | 81.473  | 82.516  | 83.565  |
| 6  | Praya Timur | 37.078    | 36.554 | 36.699 | 36.709 | 37.790    | 37.076 | 37.203 | 37.234 | 74.868  | 73.630  | 73.902  | 73.943  |
| 7  | Janapria    | 43.413    | 42.516 | 42.497 | 42.884 | 43.708    | 42.396 | 42.298 | 42.550 | 87.121  | 84.912  | 84.795  | 85.434  |



| No     | Kecamatan        | Laki-laki |         |         |         | Perempuan |         |         |         | Jumlah    |           |           |           |
|--------|------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8      | Pringgarata      | 38.838    | 38.311  | 38.336  | 38.604  | 38.130    | 38.111  | 38.194  | 38.410  | 76.968    | 76.422    | 76.530    | 77.014    |
| 9      | Kopang           | 47.211    | 46.230  | 46.239  | 48.432  | 47.942    | 46.728  | 46.696  | 46.810  | 95.153    | 92.958    | 92.935    | 93.233    |
| 10     | Praya Tengah     | 37.017    | 36.723  | 36.965  | 37.047  | 37.272    | 36.972  | 37.025  | 37.174  | 74.289    | 73.695    | 73.990    | 74.221    |
| 11     | Praya Barat Daya | 28.771    | 28.513  | 28.704  | 29.118  | 29.372    | 29.102  | 29.184  | 29.721  | 58.143    | 57.615    | 57.888    | 58.839    |
| 12     | Batukliang Utara | 32.210    | 30.407  | 30.590  | 30.812  | 32.126    | 30.396  | 30.714  | 30.820  | 64.336    | 60.803    | 61.304    | 61.632    |
| Jumlah |                  | 515.145   | 518.390 | 520.614 | 524.007 | 516.199   | 518.474 | 522.204 | 526.718 | 1.029.170 | 1.033.619 | 1.040.594 | 1.050.725 |

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Pada Tabel I.2 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak 127.164 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak 58.839 jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel I.3`**  
**Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 s.d 2020**

| No     | Kecamatan        | Tahun   |         |         |         |
|--------|------------------|---------|---------|---------|---------|
|        |                  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1      | Praya            | 39.258  | 39.302  | 39.224  | 42.272  |
| 2      | Jonggat          | 32.073  | 34.677  | 35.078  | 37.235  |
| 3      | Batukliang       | 27.489  | 28.209  | 28.574  | 30.846  |
| 4      | Pujut            | 36.049  | 35.766  | 36.659  | 39.100  |
| 5      | Praya Barat      | 26.693  | 25.308  | 26.043  | 27.729  |
| 6      | Praya Timur      | 24.941  | 23.711  | 24.295  | 25.429  |
| 7      | Janapria         | 29.399  | 27.515  | 27.677  | 29.954  |
| 8      | Pringgarata      | 25.121  | 23.898  | 24.351  | 25.870  |
| 9      | Kopang           | 30.907  | 29.093  | 29.467  | 31.444  |
| 10     | Praya Tengah     | 24.134  | 23.165  | 23.610  | 24.877  |
| 11     | Praya Barat Daya | 19.480  | 18.678  | 18.896  | 20.532  |
| 12     | Batukliang Utara | 21.083  | 19.168  | 19.623  | 20.758  |
| Jumlah |                  | 336.627 | 328.490 | 333.497 | 356.046 |

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Pada Tabel I.3 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar 42.272 kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 20.532 kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel I.4**  
**Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah**  
**berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018 s.d 2020**

| N o    | Kelompok Umur | Laki-laki |         |         | Perempuan |         |         | Jumlah    |           |           |
|--------|---------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|        |               | 2018      | 2019    | 2020    | 2018      | 2019    | 2020    | 2018      | 2019      | 2020      |
| 1      | 00 - 04       | 34.284    | 30.226  | 34.341  | 31.478    | 27.617  | 31.474  | 65.762    | 57.843    | 65.815    |
| 2      | 05 – 09       | 50.262    | 52.141  | 52.670  | 47.658    | 49.464  | 49.721  | 97.920    | 101.605   | 102.391   |
| 3      | 10-14         | 45.104    | 48.002  | 48.595  | 42.617    | 45.618  | 46.210  | 87.721    | 93.620    | 94.805    |
| 4      | 15 – 19       | 44.403    | 44.484  | 44.269  | 43.413    | 42.934  | 42.395  | 87.816    | 87.418    | 86.664    |
| 5      | 20 – 24       | 42.630    | 42.746  | 43.101  | 42.885    | 42.411  | 42.935  | 85.515    | 85.157    | 86.036    |
| 6      | 25 – 29       | 45.868    | 40.601  | 41.411  | 49.265    | 42.871  | 43.380  | 95.133    | 83.472    | 84.791    |
| 7      | 30 – 34       | 46.420    | 43.716  | 44.252  | 50.111    | 48.474  | 48.563  | 96.531    | 92.190    | 92.815    |
| 8      | 35 – 39       | 45.280    | 44.070  | 44.880  | 49.252    | 47.783  | 48.192  | 94.532    | 91.853    | 93.072    |
| 9      | 40 – 44       | 38.971    | 40.827  | 41.515  | 39.289    | 43.275  | 43.898  | 78.260    | 84.102    | 85.413    |
| 10     | 45 – 49       | 35.092    | 35.264  | 35.393  | 35.019    | 33.855  | 34.001  | 70.111    | 69.119    | 69.394    |
| 11     | 50 – 54       | 24.668    | 28.661  | 28.815  | 26.593    | 30.688  | 30.880  | 51.261    | 59.349    | 59.695    |
| 12     | 55 – 59       | 22.018    | 22.209  | 21.841  | 22.553    | 22.384  | 22.199  | 44.571    | 44.593    | 44.040    |
| 13     | 60 – 64       | 15.503    | 17.546  | 16.543  | 15.840    | 18.244  | 17.446  | 31.343    | 35.790    | 33.989    |
| 14     | 65 – 69       | 11.750    | 12.272  | 11.071  | 11.462    | 11.673  | 10.968  | 23.212    | 23.945    | 22.039    |
| 15     | 70 – 74       | 7.912     | 8.905   | 7.914   | 7.521     | 8.508   | 7.962   | 15.433    | 17.413    | 15.876    |
| 16     | 75+           | 8.225     | 8.944   | 7.396   | 7.248     | 7.346   | 6.494   | 15.473    | 16.290    | 13.890    |
| Jumlah |               | 518.390   | 520.614 | 524.007 | 522.204   | 523.145 | 526.718 | 1.040.594 | 1.043.759 | 1.050.725 |

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Pada Tabel I.4 dapat dicermati besaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

I.4. ORGANISASI

I.4.1. Kelembagaan

Tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. Pembentukan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2.b. Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

Berikut kami sampaikan perincian OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020:

| NO           | PERANGKAT DAERAH  | TIPE |
|--------------|---|------|
| PENUNJANG    |   |      |
| 1            | SEKRETARIAT DAERAH  | A    |
| 2            | SEKRETARIAT DPRD  | A    |
| 3            | INSPEKTORAT   | A    |
| DINAS DAERAH |   |      |
| 1            | DINAS PENDIDIKAN  | A    |
| 2            | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  | C    |
| 3            | DINAS KESEHATAN   | A    |
| 4            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   | A    |
| 5            | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  | B    |
| 6            | DINAS SOSIAL  | B    |
| 7            | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   | B    |
| 8            | DINAS PERHUBUNGAN   | C    |
| 9            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   | B    |
| 10           | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN   | A    |
| 11           | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  | B    |
| 12           | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   | B    |
| 13           | DINAS PERTANIAN   | A    |
| 14           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  | B    |
| 15           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | A    |
| 16           | DINAS KETAHANAN PANGAN  | C    |

| NO                  | PERANGKAT DAERAH                                       | TIPE |
|---------------------|--|------|
| 17                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 | B    |
| 18                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | B    |
| 19                  | DINAS KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA                      | C    |
| 20                  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       | C    |
| 21                  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                           | B    |
| 22                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                             | B    |
| <b>BADAN DAERAH</b> |  |      |
| 1                   | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN            | B    |
| 2                   | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | A    |
| 3                   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             | A    |
| 4                   | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                    | B    |
| 5                   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                    | B    |
| 6                   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI         | B    |
| <b>KECAMATAN</b>    |  |      |
| 1                   | PRAYA  | A    |
| 2                   | PRAYA TENGAH   | A    |
| 3                   | PRAYA BARAT  | A    |
| 4                   | PRAYA BARAT DAYA                                       | A    |
| 5                   | PRAYA TIMUR  | A    |
| 6                   | PUJUT  | A    |
| 7                   | JANAPRIA   | A    |
| 8                   | KOPANG   | A    |
| 9                   | BATUKLIANG   | A    |
| 10                  | BATUKLIANG UTARA                                       | A    |
| 11                  | PRINGGARATA  | A    |
| 12                  | JONGGAT  | A    |

#### I.4.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia (ASN) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

**Tabel I.5**  
**Kondisi Aparatur Sipil Negara**  
**Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020**

| NO | UNIT KERJA   | JUMLAH | GOLONGAN |     |      |      | JENIS KELAMIN |      |
|----|--|--------|----------|-----|------|------|---------------|------|
|    |  |        | I        | II  | III  | IV   | L             | P    |
| 1  | SEKRETARIAT DAERAH                                 | 129    | 10       | 40  | 58   | 21   | 97            | 32   |
| 2  | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH         | 52     | 0        | 23  | 26   | 3    | 37            | 15   |
| 3  | DINAS PENDIDIKAN                                   | 4668   | 12       | 395 | 2100 | 2161 | 2591          | 2077 |
| 4  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                         | 82     | 2        | 40  | 34   | 6    | 77            | 5    |
| 5  | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) | 57     | 1        | 14  | 37   | 5    | 41            | 16   |
| 6  | BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI       | 20     | 0        | 4   | 14   | 2    | 16            | 4    |

| NO     | UNIT KERJA  | JUMLAH | GOLONGAN |      |      |      | JENIS KELAMIN |      |
|--------|---|--------|----------|------|------|------|---------------|------|
|        |   |        | I        | II   | III  | IV   | L             | P    |
| 7      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   | 56     | 3        | 34   | 16   | 3    | 53            | 3    |
| 8      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)  | 69     | 1        | 11   | 51   | 6    | 30            | 39   |
| 9      | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)   | 126    | 5        | 58   | 56   | 7    | 97            | 29   |
| 10     | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   | 53     | 1        | 11   | 32   | 9    | 31            | 22   |
| 11     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  | 34     | 0        | 6    | 23   | 5    | 24            | 10   |
| 12     | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  | 45     | 2        | 6    | 34   | 3    | 33            | 12   |
| 13     | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  | 23     | 0        | 7    | 11   | 5    | 16            | 7    |
| 14     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   | 35     | 0        | 9    | 20   | 6    | 18            | 17   |
| 15     | DINAS KESEHATAN   | 981    | 5        | 172  | 711  | 93   | 400           | 581  |
| 16     | DINAS KETAHANAN PANGAN  | 21     | 0        | 3    | 13   | 5    | 13            | 8    |
| 17     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  | 29     | 0        | 9    | 17   | 3    | 23            | 6    |
| 18     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  | 33     | 0        | 8    | 20   | 5    | 20            | 13   |
| 19     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  | 72     | 27       | 14   | 25   | 6    | 60            | 12   |
| 20     | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN   | 69     | 14       | 27   | 25   | 3    | 61            | 8    |
| 21     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   | 251    | 24       | 161  | 64   | 2    | 211           | 40   |
| 22     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AP2KB) | 60     | 0        | 10   | 44   | 6    | 38            | 22   |
| 23     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  | 33     | 0        | 9    | 21   | 3    | 21            | 12   |
| 24     | DINAS PERHUBUNGAN   | 43     | 0        | 14   | 26   | 3    | 37            | 6    |
| 25     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   | 42     | 2        | 19   | 16   | 5    | 28            | 14   |
| 26     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  | 29     | 0        | 11   | 13   | 5    | 19            | 10   |
| 27     | DINAS PERTANIAN   | 296    | 3        | 81   | 164  | 48   | 200           | 96   |
| 28     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  | 59     | 1        | 19   | 37   | 2    | 40            | 19   |
| 29     | DINAS SOSIAL  | 29     | 0        | 7    | 19   | 3    | 21            | 8    |
| 30     | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   | 45     | 0        | 6    | 34   | 5    | 32            | 13   |
| 31     | INSPEKTORAT   | 69     | 0        | 4    | 45   | 20   | 43            | 26   |
| 32     | KECAMATAN BATUKLIANG UTARA  | 18     | 0        | 4    | 13   | 1    | 18            | 0    |
| 33     | KECAMATAN BATUKLIANG  | 19     | 0        | 4    | 14   | 1    | 17            | 2    |
| 34     | KECAMATAN JANAPRIA  | 21     | 0        | 5    | 13   | 3    | 19            | 2    |
| 35     | KECAMATAN JONGGAT   | 22     | 0        | 8    | 11   | 3    | 20            | 2    |
| 36     | KECAMATAN KOPANG  | 24     | 0        | 12   | 11   | 1    | 19            | 5    |
| 37     | KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA  | 18     | 0        | 8    | 8    | 2    | 17            | 1    |
| 38     | KECAMATAN PRAYA BARAT   | 21     | 0        | 10   | 10   | 1    | 13            | 8    |
| 39     | KECAMATAN PRAYA TENGAH  | 44     | 1        | 16   | 25   | 2    | 34            | 10   |
| 40     | KECAMATAN PRAYA TIMUR   | 22     | 0        | 9    | 13   | 0    | 18            | 4    |
| 41     | KECAMATAN PRAYA   | 94     | 0        | 33   | 60   | 1    | 62            | 32   |
| 42     | KECAMATAN PRINGGARATA   | 18     | 0        | 5    | 10   | 3    | 12            | 6    |
| 43     | KECAMATAN PUJUT   | 24     | 0        | 9    | 13   | 2    | 21            | 3    |
| 44     | KOMISI PEMILIHAN UMUM   | 4      | 0        | 2    | 2    | 0    | 3             | 1    |
| 45     | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   | 336    | 5        | 51   | 233  | 47   | 129           | 207  |
| JUMLAH |   | 8295   | 119      | 1408 | 4242 | 2526 | 4830          | 3465 |

Sumber: BKPP Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2020

## **I.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN**

### **I.5.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan pada Tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Bab II halaman 54 sebagai berikut:

#### **a. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Pendidikan**

- a) Tingginya angka buta huruf;
- b) Kurangnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas;
- c) Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai;
- d) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata;
- e) Implementasi regulasi pendidikan belum optimal;

##### **2. Urusan Kesehatan**

- a) Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan;
- b) Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
- c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada semua tingkat layanan;
- d) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan pada semua tingkat layanan;
- e) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah.
- f) Kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

##### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Masih ada ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap
- b. Perawatan jalan masih kurang optimal
- c. Masih kurangnya tenaga teknis kebinamargaan
- d. Kurangnya cakupan dan kualitas Pelayanan irigasi;
- e. Menurunnya fungsi jaringan irigasi;
- f. Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan utama irigasi dan prasarana pendukungnya;
- g. Masih lemahnya koordinasi pengelolaan irigasi antar kewenangan (Pusat, provinsi dan kabupaten);
- h. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi relatif masih kurang;
- i. Masih kurangnya cakupan pelayanan air bersih dan air minum
- j. Belum optimalnya fungsi pengendalian dan penataan ruang;
- k. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
- l. Kurangnya regulasi penataan ruang.

##### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

- a. Kurangnya cakupan dan pengelolaan pelayanan persampahan.
- b. Masih terbatasnya prasarana penerangan jalan,

- c. Kurangnya cakupan pelayanan listrik.
- d. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni.
- e. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau
- f. Belum optimalnya penataan penguasaan lahan

#### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Angka kriminalitas relatif masih tinggi;
- b. Pelanggaran Peraturan Daerah relatif masih tinggi.

#### **6. Sosial**

- a. Cakupan layanan bagi PMKS relatif masih rendah;
- b. Belum optimalnya upaya pemberdayaan sosial;

### **b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

#### **1. Tenaga Kerja**

- a. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja
- b. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja;
- c. Kesempatan/pekerjaan masih terbatas.

#### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. Masih kurangnya peran lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

#### **3. Pangan**

- a. Ketersediaan dan distribusi pangan masih belum merata
- b. Rendahnya diversifikasi pangan
- c. Tata kelola cadangan pangan belum optimal
- d. Sertifikasi pangan segar masih rendah

#### **4. Lingkungan Hidup**

- a. Masih rendahnya kualitas sanitasi (drainase, limbah, sampah,) di tingkat rumah tangga dan komunal
- b. Belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Belum optimalnya upaya perlindungan dan konservasi sumber mata air di luar kawasan hutan.
- d. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (reduce-Reuse-Recycle).
- e. Masih rendahnya pemahaman dunia usaha dan masyarakat usaha dalam memenuhi perizinan lingkungan dan upaya tindak lanjut pengelolaan lingkungan.
- f. Cakupan layanan persampahan masih kurang.

#### **5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a. Cakupan layanan Administrasi Kependudukan relatif masih belum optimal;
- b. Updating database kependudukan belum optimal

#### **6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal;
- b. Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di tingkat desa dalam proses pembangunan;
- c. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan.
- d. Sinkronisasi program desa dan kabupaten belum optimal.
- e. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa belum optimal.

#### **7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Cakupan layanan KB belum optimal;
- b. Rata-rata usia kawin pertama perempuan masih rendah.

#### **8. Perhubungan**

- a. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana keselamatan jalan;
- b. Belum optimalnya cakupan layanan angkutan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan Parkir;
- d. Belum optimanya audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

#### **9. Komunikasi dan Informatika**

- a. Belum optimalnya penertiban penggunaan dan pemanfaatan gelombang radio;
- b. Masih ada beberapa wilayah yang belum terlayani sinyal telekomunikasi (*blankspot area's*);
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik;

#### **10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Masih rendahnya keunggulan kompetitif koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. Masih lemahnya kerjasama dan *networking* antar pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. Akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pasar, Teknologi dan permodalan masih belum optimal;

#### **11. Penanaman Modal**

- a. Kualitas layanan perijinan dan Investasi belum optimal;
- b. Pengendalian investasi masih belum optimal;
- c. Promosi Investasi Daerah masih kurang.

#### **12. Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Masih minimnya pembinaan Olah Raga Prestasi dan Rekreasi;



- b. Sarana dan Prasarana olahraga masih belum memadai;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan organisasi kepemudaan.

### **c. Urusan Pemerintah Pilihan**

#### **1. Kelautan dan Perikanan**

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- b. Belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.

#### **2. Pariwisata**

- a. Rendahnya pengelolaan dan keamanan Objek Pariwisata;
- b. Kurangnya amenities di kawasan destinasi pariwisata;
- c. Belum optimalnya promosi wisata;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata;
- e. Atraksi dan event wisata masih kurang.

#### **3. Pertanian**

- a. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan terutama pada lahan marjinal; (pindah ke urusan pertanian)
- b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- c. Menurunnya kualitas infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi maupun jalan produksi/jalan usaha tani;
- d. Meningkatnya gangguan iklim dan hama penyakit tanaman maupun ternak.
- e. Masih rendahnya profesionalitas penyuluh.
- f. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan petani
- g. Penanganan pasca panen kurang optimal
- h. Ketersediaan saprodi pertanian belum optimal

#### **4. Perdagangan dan Perindustrian**

- a. Daya Saing produk Industri masih rendah;
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan.
- c. Belum optimalnya penataan pasar rakyat dan Pedagang Kaki Lima (PKL) .

#### **5. Transmigrasi**

- a. Minimnya quota transmigrasi baik antar daerah maupun dalam daerah;
- b. Rendahnya kapasitas calon transmigran.

#### **6. Perpustakaan dan Kearsipan**

- a. Tingkat kunjungan ke perpustakaan masih rendah;
- b. Manajemen pengelolaan arsip belum optimal;

### **d. Penunjang urusan pemerintahan :**

- 1. Integrasi dan sinergisitas dokumen perencanaan pembangunan masih kurang;

2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian;
3. Masih rendahnya kepatuhan terhadap rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Efektifitas perumusan kebijakan dan koordinasi implementasi kebijakan pemerintah daerah masih kurang optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang disampaikan dalam dokumen ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Dokumen LKj-IP melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2020 yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, dokumen keuangan dan dinamika yang terjadi pada Tahun 2020.

#### **II.1. VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

##### **II.1.1. VISI**

Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata **‘sejahtera’** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **‘bermutu’** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

##### **II.1.2. MISI**

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

**1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL**

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

**2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN Keadilan dan KESETARAAN GENDER**

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan. Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

**3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS**

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi, terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri

kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna terwujudnya sinergitas di antara pemerintah, swasta, kaum cendekia, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dan pengembangan serta tenaga ahli.

**4. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN  
PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN  
INFRA STRUKTUR YANG MEMADAI**

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten. Terwujudnya infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

**5. MEWUJUDKAN KEPERMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM  
DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK  
BERKUALITAS**

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang profesional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah, terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik, serta terwujudnya pengawasan yang profesional.

## II.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien bagi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah lima tahun ke depan, maka dijabarkan dalam strategi dan arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dengan tabel berikut.

### Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

| VISI :<br>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Tujuan  | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan  |
| MISI KESATU:<br>MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL |   |  |   |
| 1. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama   | 1. Terpeliharanya stabilitas social   | Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik          | Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan<br>Pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik<br>Menurunkan Gangguan Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban |
|   | 2. Terpeliharanya kerukunan umat beragama   | Pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal | Peningkatan kualitas layanan keagamaan<br>Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal   |
|   | MISI KEDUA:<br>MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN Keadilan dan KESETARAAN GENDER |  |   |
|   | 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat   | 1. Meningkatnya kualitas pendidikan                    | Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan   |

| <p style="text-align: center;"><b>VISI :</b><br/><b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU</b></p>   |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <i>Tujuan</i>  | <i>Sasaran</i>  | <i>Strategi</i>   | <i>Arah Kebijakan</i>   |
|  | 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                          | Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat               | Pemenuhan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan<br>Peningkatan pemenuhan standar dan kualitas layanan rumah sakit pariwisata<br>Penyediaan obat dan vaksin<br>Peningkatan SDM tenaga aparatur kesehatan<br>Pembangunan/rehab puskesmas/pustu/polindes<br>Pengembangan sistem informasi layanan kesehatan<br>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular<br>Peningkatan promosi, kesehatan masyarakat dan lingkungan<br>Peningkatan kesehatan ibu dan anak<br>Perbaikan gizi masyarakat<br>Layanan kesehatan masyarakat miskin<br>Implementasi SPM pelayanan kesehatan<br>Layanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana<br>Pembinaan keluarga berencana<br>Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan<br>Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak<br>Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak |
|  | 3. Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja              | Peningkatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja                  | Meningkatkan cakupan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana<br>Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial<br>Peningkatan daya saing tenaga kerja lokal<br>Penguatan sistem ketenagakerjaan daerah<br>Pembinaan transmigran  |
| <p style="text-align: center;"><b>MISI KETIGA:</b><br/><b>MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS</b></p> |   |   |   |
| 1. Meningkatnya Perekonomian Daerah  | 1. Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah | Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi | Peningkatan nilai tambah produk lokal dan unggulan<br>Pemberdayaan koperasi dan UMKM<br>Pengembangan koperasi syariah<br>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan barang<br>Penataan kawasan kaki lima<br>Pembinaan dan pengembangan IKM<br>Peningkatan pengelolaan pariwisata<br>Promosi Investasi<br>Peningkatan Kualitas Layanan Investasi, Perijinan dan Non Perijinan   |
|  | 2. Meningkatnya produktivitas dan                                     | Intensifikasi dan ekstensifikasi                                      | Penerapan panca usaha pertanian   |

| VISI :<br>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU  |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Tujuan  | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|   | daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan                  | sektor agraris   | Peningkatan kapasitas petani   |
|   |   |  | Penataan kawasan pertanian unggulan  |
|   |   |  | Peningkatan kualitas layanan irigasi                                       |
|   |   |  | Peningkatan Populasi Ternak  |
|   |   |  | Peningkatan produksi Perikanan   |
|   |   |  | Penataan kawasan perikanan unggulan  |
|   |   |  | Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                                   |
|   |   |  | Peningkatan akses pangan, pengendalian distribusi dan diversifikasi pangan |
|   |   |  | Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin                                |
| MISI KEEMPAT:<br>MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI |   |  |  |
| 1. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan  | 1. Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah  | Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ) | Peningkatan pengelolaan infrastruktur jalan                                |
|   |   |  | Penyediaan fasilitas dan pengamanan keselamatan jalan                      |
|   |   |  | Peningkatan layanan angkutan   |
|   | 2. Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas   | Penataan ruang dan lingkungan hidup  | Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang                            |
|   |   |  | Pengendalian dampak pencemaran lingkungan                                  |
|   |   |  | Perlindungan sumber mata air   |
|   |   |  | Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup                   |
|   | 3. Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman         | Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman                                  | Pengembangan kawasan perumahan   |
|   |   |  | Peningkatan/Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan korban bencana           |
|   |   |  | Penyediaan prasaran sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman           |
|   |   |  | Penyediaan air bersi   |
|   |   |  | Penyediaan tanah untuk infrastruktur public                                |
|   |   |  | Peningkatan kualitas layanan persampahan                                   |
|   |   |  | Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana                                 |
|   | 4. Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri                 | Pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif                                      | Pengembangan ekonomi perdesaan   |
|   |   |  | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa                                   |
|   |   |  | Peningkatan kapasitas pemerintahan desa                                    |
| MISI KELIMA:<br>MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUMDENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS         |   |  |  |
| 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan   | 1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government               | Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah         |
|   |   |  | Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah                        |
|   |   |  | Peningkatan kualitas pengawasan  |
|   |   |  | Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan                             |
|   |   |  | Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah                           |
|   |   |  | Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan kedinasan kepala daerah     |
|   |   |  | Peninjakan lavalan administrasi DPRD                                       |



| VISI :<br>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Tujuan   | Sasaran                                 | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |   |  | Peningkatan layanan kepegawaian                          |
|  |   |  | Peningkatan kapasitas ASN                                |
|  |   |  | Peningkatan kualitas kinerja aparatur                    |
|  |   |  | Peningkatan kualitas manajemen ASN                       |
|  |   |  | Peningkatan kapasitas dan layanan administrasi kecamatan |
|  |   |  | Peningkatan kualitas layanan adminduk                    |
|  |   |  | Koordinasi kepemilikan akte nikah                        |
|  |   |  | Penyediaan data dan informasi yang berkualitas           |
|  |   |  | Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah            |
|  |   |  | Pengamanan Informasi daerah                              |
|  |   |  | Penguatan Sistem Inovasi Daerah                          |
|  |   |  | Peningkatan sarana prasarana aparatur                    |
|  |   |  | Pembangunan gedung pemerintahan                          |
|  |   |  | Peningkatan kualitas pelayanan administratif             |
|  | 2. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah | Peningkatan kualitas pengelolaan Pengelolaan Asli Daerah (PAD) | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD              |

### **II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH**

#### **KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 7.a Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penetapan IKU Kabupaten ini merujuk pada halaman 8, Bab V lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Secara rinci, IKU Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kami jabarkan dalam dokumen *terlampir*.

### **II.4. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai janji dan panduan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2020 berdasarkan dokumen perencanaan dan DPA Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 kami sampaikan sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO. | TUJUAN / SASARAN  | NO | INDIKATOR  | SATUAN                 | TARGET |
|-----|---|----|--|------------------------|--------|
| A   | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama                        | A1 | Indeks Toleransi   | Poin                   | 3,44   |
|     | 1 Terpeliharanya Stabilitas Sosial  | 1  | Tingkat Kriminalitas                                       | Kasus/100.000 penduduk | 85,3   |
|     | 2 Terpeliharanya kerukunan umat beragama  | 2  | Konflik berlatar belakang agama                            | Kasus                  | 0      |
| B   | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat          | B1 | IPM  | point                  | 67,19  |
|     |   | B2 | Angka Kemiskinan   | %                      | 14,17  |
|     |   | B3 | Tingkat Pengangguran Terbuka                               | %                      | 2,84   |
| 3   | Meningkatnya kualitas pendidikan  | 3  | Rata-rata lama sekolah                                     | Tahun                  | 6,74   |
|     |   | 4  | Harapan lama sekolah                                       | Tahun                  | 13,93  |
|     |   | 5  | PAUD terakreditasi A                                       | %                      | 1,53   |
|     |   | 6  | SD terakreditasi A   | %                      | 6,02   |
|     |   | 7  | SMP terakreditasi A  | %                      | 11,76  |
| 4   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                       | 8  | Usia Harapan Hidup   | Tahun                  | 65,91  |
| 5   | Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja                           | 9  | Angka PMKS   | orang                  | 1.901  |
|     |   | 10 | tingkat partisipasi angkatan kerja                         | %                      | 74,23  |
|     |   | 11 | Pengeluaran per kapita disesuaikan                         | Rp (ribu)/tahun        | 10.030 |
| C   | Meningkatnya Perekonomian Daerah  | C1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                   | %                      | 6,56   |
|     |   | C2 | Indeks Gini  | Poin                   | 0,336  |
| 6   | Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah              | 12 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan           |                        | 4,47   |
|     |   | 13 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum     | %                      | 8,24   |
| 7   | Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan | 14 | Rata-rata Nilai Tukar Petani                               | Poin                   | 105,48 |
|     |   | 15 | Skor Pola Pangan Harapan                                   | Poin                   | 85,8   |
| D   | Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan   | D1 | Indeks Wiliamson   | Poin                   | 0,40   |
| 8   | Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah                   | 16 | Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis | %                      | 77,64  |
| 9   | Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas                    | 17 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                           | Poin                   | 53     |
|     |   | 18 | Ketaatan terhadap RTRW                                     | %                      | 84,36  |
| 10  | Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman                          | 19 | Luasan Kawasan Kumuh                                       | Ha                     | 23,77  |
|     |   | 20 | Spot kawasan kumuh   | Spot                   | 2      |
| 11  | Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri                                  | 21 | Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang              | Desa                   | 29     |
| E   | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan                              | E1 | Nilai EKPPD  | Poin                   | 3,1488 |
| 12  | Meningkatnya  | 22 | Nilai SAKIP  | Nilai                  | B      |

| NO. | TUJUAN / SASARAN                                  | NO | INDIKATOR                               | SATUAN | TARGET |
|-----|---|----|---|--------|--------|
|     | akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | 23 | Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah | poin   | 2      |
| 13  | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah              | 24 | Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah       | %      | 9,32   |

### II.5. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

LKj-IP harus disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, relevan, dan terpercaya. Data Kinerja dalam laporan ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu:

- a. Sumber Data Internal, yaitu: data yang berasal dari Unit Kerja (OPD teknis) yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan. Untuk menyusun data internal ini, OPD menyusun dan melakukan pengolahan data yang terangkum dalam profil OPD atau laporan statistik sektoral sesuai Tupoksi dan target kinerja OPD. Contoh : Profil Pendidikan di Dinas Pendidikan, Profil Kesehatan di Dinas Kesehatan, Laporan Kamtrantibmas di Satpol PP, Laporan kondisi jalan di Dinas PUPR, Laporan SIAK di DISDUKCAPIL, Laporan SiMPEG di BKPP, Laporan pelaksanaan Monev pada Bagian AP-LPSE di SETDA, dll.
- b. Sumber Data Eksternal, yaitu: data yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah baik berupa data primer maupun data sekunder (Pemprov. NTB, Instansi vertikal, NGO, dll). Data eksternal secara rutin dikumpulkan/ diolah oleh instansi yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metodologi ilmiah serta standar pelaksanaan fungsi yang dimiliki . Hampir seluruh data eksternal berasal dari analisis hasil survei lapangan atau wawancara yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh: Data Pertanahan dari Kantor Pertanahan, data pelanggan air minum pada PDAM, Dokumen Lombok Tengah Dalam Angka dan data statistik lainnya pada BPS.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data kinerja kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun LKjIP Kabupaten mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari OPD teknis, instansi vertikal dan/ atau sumber-sumber lainnya. Kebutuhan data ini terinci mengenai format, jenis, waktu, sumber dan dokumen pendukung yang diperlukan. Selain itu, Tim juga

- meminta uraian/ penjelasan tentang capaian target kinerja dari masing-masing OPD;
2. Tim Kabupaten menyampaikan daftar kebutuhan data kepada OPD disertai batas waktu penyampaian data;
  3. Untuk mengumpulkan data, terdapat “tim pengumpul data” yang bertugas untuk:
    - Meminta data kepada OPD jika belum menyampaikan laporan/ data sesuai batas waktu yang ditentukan;
    - Meminta perbaikan data kepada OPD yang menyampaikan data tidak sesuai dengan format atau kebutuhan yang diinginkan;
    - Sebagai penghubung antara OPD dengan tim kabupaten.
  4. Tim Kabupaten meng-*entry* data yang disampaikan OPD;
  5. Tim Kabupaten melakukan analisis data dan menyampaikan dalam format Laporan;
  6. Draf laporan kemudian dikoordinasikan dengan OPD untuk melakukan kros cek terhadap data yang dicantumkan di dalam laporan;
  7. Perbaikan laporan dilakukan secara simultan antara kros cek OPD, reviu oleh APIP Kabupaten;
  8. Finalisasi laporan berdasarkan reviu APIP dan masukan dari OPD.

Dalam rangka memberikan pedoman dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 165.a Tahun 2016 tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja. *Dokumen terlampir.*

## **II.6. PROSEDUR PENYUSUNAN LKjIP**

Penyusunan LKjIP Lombok Tengah dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Dokumen SOP terlampir.*

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

#### **III.1. CAPAIAN KINERJA**

##### **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

kinerja maka digunakan rumus :

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

| No | Capaian Kinerja  | Keterangan    |
|----|------------------|---------------|
| 1  | Lebih dari 100   | SANGAT BAIK   |
| 2  | Nilai 86 s.d 100 | BAIK          |
| 3  | Nilai 71 s.d 85  | SEDANG        |
| 4  | Nilai 56 s.d 70  | KURANG        |
| 5  | Nilai ≤ 55       | SANGAT KURANG |

Hingga akhir tahun 2020 , Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Ringkasan capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

| NO   | TUJUAN/ SASARAN  | NO | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN          | SATUAN                 | TARGET 2020 | TARGET 2021 | REALISASI 2020 | TARGET 2020/ REALISASI (%) | TARGET 2021/ REALISASI (%) | CAPAIAN KINERJA TUJUAN /MISI |
|--|--|----|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| MISI I:<br>Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal |  |    |                                    |                        |             |             |                |                            |                            |                              |
| A  | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama               | A1 | Indeks Toleransi                   | Poin                   | 3,44        | 3,45        | 3,72           | 108,14 (Sangat Baik)       | 107,83                     | 107,83                       |
| 1  | Terpeliharanya Stabilitas Sosial                                       | 1  | Tingkat Kriminalitas               | Kasus/100.000 penduduk | 85,3        | 81,63       | 48,36          | 143,31 (Sangat Baik)       | -                          |                              |
| 2  | Terpeliharanya kerukunan umat beragama                                 | 2  | Konflik berlatar belakang agama    | Kasus                  | 0           | 0           | 0              | 100 (Sangat Baik)          | 100                        |                              |
| Misi II :<br>Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender  |  |    |                                    |                        |             |             |                |                            |                            |                              |
| B  | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat | B1 | IPM                                | Point                  | 67,87       | 67,67       | 66,43          | 97,88 (Baik)               | 98,17                      | 90,9                         |
|  |  | B2 | Angka Kemiskinan                   | %                      | 14,17       | 13,86       | 13,44          | 105 (Baik)                 | -                          |                              |
|  |  | B3 | Tingkat Pengangguran Terbuka       | %                      | 2,84        | 2,83        | 3,74           | 70,03 (Kurang)             | -                          |                              |
| 3  | Meningkatnya kualitas pendidikan                                       | 3  | Rata-rata lama sekolah             | Tahun                  | 6,74        | 6,88        | 6,28           | 93,18 (Baik)               | 91,28                      |                              |
|  |  | 4  | Harapan lama sekolah               | Tahun                  | 13,93       | 14,15       | 13,67          | 98,13 (Baik)               | 96,61                      |                              |
|  |  | 5  | PAUD terakreditasi A               | %                      | 1,53        | 1,53        | 1,10           | 72,55 (Sedang)             | 71,90                      |                              |
|  |  | 6  | SD terakreditasi A                 | %                      | 6,02        | 6,86        | 5,79           | 96,18 (Baik)               | 84,41                      |                              |
|  |  | 7  | SMP terakreditasi A                | %                      | 11,73       | 11,97       | 9,5            | 80,99 (Sedang)             | 79,37                      |                              |
| 4  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                              | 8  | Usia Harapan Hidup                 | Tahun                  | 65,91       | 66,06       | 66,21          | 100,46 Sangat Baik)        | 100,23                     |                              |
| 5  | Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja                  | 9  | Angka PMKS                         | Orang                  | 1.901       | 1.092       | 68.752         | -3416,62 (Sangat Kurang)   | -                          |                              |
|  |  | 10 | tingkat partisipasi angkatan kerja | %                      | 74,23       | 74,65       | 75,04          | 101,10 (Sangat Baik)       | 100,53                     |                              |

| NO   | TUJUAN/ SASARAN   | NO | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN                                  | SATUAN          | TARGET 2020 | TARGET 2021 | REALISASI 2020 | TARGET 2020/ REALISASI (%) | TARGET 2021/ REALISASI (%) | CAPAIAN KINERJA TUJUAN /MISI |
|--|---|----|--|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|  |   | 11 | Pengeluaran per kapita disesuaikan                         | Rp (ribu)/tahun | 10,030      | 10.252      | 9,952          | 99,22 (Baik)               | 97,08                      |                              |
| Misi III :<br>Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah Dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas |   |    |  |                 |             |             |                |                            |                            |                              |
| C  | Meningkatnya Perekonomian Daerah  | C1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                   | %               | 6,56        | 6,61        | -6,08          | -101,33 (Sangat Kurang)    | -                          | (2,90 (Sangat kurang)        |
|  |   | C2 | Indeks Gini  | Poin            | 0,336       | 0,332       | 0,312*         | 107,14 (Sangat Baik)       | -                          |                              |
| 6  | Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah              | 12 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan           |                 | 4,47        | 4,68        | -3,52          | -78,75 (Sangat Kurang)     | -                          |                              |
|  |   | 13 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum     | %               | 8,24        | 8,81        | -20,43         | -255 (Sangat Kurang)       | -                          |                              |
| 7  | Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan | 14 | Rata-rata Nilai Tukar Petani                               | Poin            | 105,48      | 105,69      | 109,22         | 103,55 (Sangat Baik)       | 103,34                     |                              |
|  |   | 15 | Skor Pola Pangan Harapan                                   | Poin            | 85,8        | 86,00       | 93,80          | 109,32 (Sangat Baik)       | 109,07                     |                              |
| Misi IV :<br>Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infra Struktur yang memadai               |   |    |  |                 |             |             |                |                            |                            |                              |
| D  | Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan   | D1 | Indeks Wiliamson   | Poin            | 0,40        | 0,39        | 0,36           | 110 (Sangat Baik)          |                            | 110 (Sangat Baik)            |
| 8  | Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah                   | 16 | Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis | %               | 74,72       | 75,79       | 65,03          | 87,50 (Baik)               | 85,81                      |                              |
| 9  | Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas                    | 17 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                           | Poin            | 53          | 53,5        | 66,25          | 125 (Sangat Baik)          | 123,84                     |                              |
|  |   | 18 | Ketaatan terhadap RTRW                                     | %               | 84,36       | 86,71       | 81,40          | 96,49 (Baik)               | 93,88                      |                              |
| 10   | Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman                          | 19 | Luasan Kawasan Kumuh                                       | Ha              | 23,77       | 11,65       | 14,86          | 137,48 (Sangat Baik)       |                            |                              |
|  |   | 20 | Spot kawasan kumuh   | Spot            | 2           | 1           | 6              | -100 (Sangat Kurang)       | 100                        |                              |
| 11   | Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri                                  | 21 | Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang              | Desa            | 29          | 35          | 33             | 113,79 (Sangat Baik)       | 94,28                      |                              |
|  |   |    |  |                 |             |             |                |                            |                            |                              |
| E  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan                              | E1 | Nilai EKPPD  | Poin            | 3,1488      | 3,1545      | 3,0479*        | 96,80 (Baik)               | -                          | 96,80                        |
| 12   | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah                  | 22 | Nilai SAKIP  | Nilai           | c           | B           | Cc             | 66,67 (Sangat Kurang)      | -                          |                              |
|  |   | 23 | Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah                    | Poin            | WTP         | WTP*        | WTP            | 100 (Baik)                 | 100                        |                              |
| 13   | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah  | 24 | Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah                          | %               | 8,32        | 9,35        | 9,64           | 103,43 (Sangat Baik)       | 103,10                     |                              |

Secara umum capaian kinerja tujuan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pada Tahun 2020 adalah **81,69** dengan kriteria “SEDANG”. Adapun

III.3



uraian capaian kinerja per tujuan dan per sasaran kami jabarkan sebagai berikut:

**III.1.1. TUJUAN 1**  
**MENINGKATNYA HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA**

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Indeks toleransi. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %      | %                           | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung   | OPD Penanggung jawab |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|------|---|----------------------|
|           |                   |        |                   |                   |                      |        |                             | 2018                       | 2019 |   |                      |
| 1         | 2                 | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4    | 6/5                         | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1         | Indeks Toleransi  | Poin   | 3,44              | 3,45              | 3,72                 | 107,8  | 107,83                      | -                          | -    | <a href="#">Laporan</a> Penelitian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Bappeda Kab. Lombok Tengah | BAPPEDA              |
| Rata-rata |                   |        |                   |                   |                      | 103,8% | Kriteria 2019 : SANGAT BAIK |                            |      |   |                      |

**Perbandingan capaian indikator “Indeks tolerasi” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional:**

| Tahun | Lombok Tengah | NTB | Nasional |
|-------|---------------|-----|----------|
| 2020  | 3,72          | -   | -        |

Ket: Indeks toleransi NTB dan Nasional tidak ada karena Kementerian Agama menggunakan indeks Kerukunan Beragama.

**Program Kegiatan OPD yang berkaitan dengan Indikator “Indeks Toleransi” di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:**

- a. BAKESBANGPOLDAGRI;  
 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 
  - Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembaruan)
  - Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan
 Program Penanganan Konflik Sosial
 
  - Pemantauan Aliran Kepercayaan
- b. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Kesra)  
 Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah
 
  - Peningkatan peran serta Pemerintah dalam Peringatan Hari-hari besar
  - Pembinaan Pengurus Rumah Ibadah
  - Peningkatan Kapasitas Pengurus Rumah Ibadah
  - Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an
 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 
  - Pengendalian Penanganan Masalah Sosial

- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- c. DINAS PENDIDIKAN
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Program Pendidikan Anak Usia Dini
  - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  - Program Pendidikan Non Formal
  - Program Pendidikan Luar Biasa
  - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
  - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Analisis :

**Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah 2020**

| Capaian Indeks                       | Skor        | Kategori |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| Indeks Dimensi Persepsi              | 3,91        | Tinggi   |
| Indeks Dimensi Sikap                 | 3,24        | Cukup    |
| Indeks Dimensi Kerjasama-Hub. Sosial | 3,34        | Cukup    |
| Indeks Sikap Pemerintah              | 4,10        | Tinggi   |
| <b>INDEKS TOLERANSI</b>              | <b>3,72</b> | Tinggi   |

Sumber: Laporan Penelitian Indeks Toleransi Kab. Lombok Tengah Tahun 2020.

- Interval nilai indeks toleransi :
- 1 - 1.7 = Sangat rendah
  - 1.8 - 2.5 = Rendah
  - 2.6 - 3.3 = Cukup
  - 3.4 - 4.1 = Tinggi
  - 4.2 - 5 = Sangat tinggi

Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan indeks toleransi Provinsi NTB dan Nasional karena tidak ada data. Meskipun demikian, terdapat alternatif indikator lain yang sangat relevan untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat, yaitu: indeks kerukunan beragama. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dapat diketahui bahwa nilai indeks kerukunan beragama Nusa Tenggara Barat: 70,4 sedangkan IKB nasional adalah: 73,83. Sumber: artikel "Daftar Skor Indeks Kerukunan Beragama versi Kemenag 2019", <https://tirto.id/engH>.

Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 sebesar 3,72 dan masuk dalam kategori “tinggi”. Kondisi ini mencerminkan bahwa dari

dimensi persepsi, sebagian besar masyarakat Lombok Tengah telah menyadari bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini didukung oleh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan intervensi pemerintah dalam mensosialisasikan hak-hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.

Dari dimensi sikap, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Lombok Tengah bersedia melakukan interaksi sosial dengan pemeluk agama lain dan bertempat tinggal dilingkungan yang sama tanpa melihat perbedaan agama yang ada dan bersedia melakukan musyawarah sebagai jalan penyelesaian masalah apabila terdapat perselisihan atau pertikaian di antara mereka. Namun masih ada sebagian besar responden tidak bersedia apabila ada pemeluk agama lain membangun rumah ibadah di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Berdasarkan hasil penelitian, indeks dimensi kerjasama-hubungan sosial dan indeks sikap pemerintah mendapatkan nilai yang cukup baik. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam membina kerukunan beragama cukup baik misalnya dalam hal fasilitasi pembangunan rumah ibadah, fasilitasi dialog antar umat beragama dan sosialisasi kebijakan-kebijakan kerukunan umat beragama.

Pendukung capaian kinerja indikator “indeks toleransi” di Lombok Tengah antara lain:

- Norma dan ajaran agama;  
Norma dan ajaran agama yang diakui di Indonesia selalu mengajarkan kebajikan dan nilai-nilai toleransi antar umat seagama maupun berbeda agama. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk di Kabupaten Lombok Tengah sangat menghargai toleransi saling menghormati antar umat seagama dan beda agama.
- Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat  
Keberadaan alim ulama/ tokoh-tokoh agama sangat penting untuk memberikan pengajaran agama yang benar dan toleran kepada umat beragama. Selain itu adanya kelompok/ organisasi keagamaan juga sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap agama yang dipeluknya.

- Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah. Contoh : kegiatan pemberdayaan rumah ibadah dengan pembuatan akta yayasan masjid dan pemberian insentif bagi marbot masjid;
- Sikap pemeluk agama.  
Sikap ummat islam dan ummat agama lain di Kabupaten Lombok Tengah dinilai cukup taat dalam beribadah. Bahkan Kabupaten Lombok Tengah sejak dahulu telah dikenal dengan nama “pulau seribu masjid”. Label “pulau seribu masjid” mencerminkan jumlah pemeluk agama islam yang mayoritas serta pemberdayaan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan.
- Persepsi pemeluk agama.  
Persepsi ini berkaitan dengan respon terhadap peristiwa/ kejadian/ isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat. Persepsi pemeluk agama terhadap peristiwa atau suatu isu akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat pada aspek toleransi. Dibawah bimbingan tokoh agama serta pembinaan pemerintah daerah, masyarakat Lombok Tengah selalu memiliki persepsi positif terhadap peristiwa/ kejadian/ isu-isu yang berkaitan dengan agama.
- Kerjasama antar umat beragama  
Kerjasama antar umat beragama secara nyata diwujudkan melalui pembentukan lembaga khusus seperti :
  - a) Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
  - b) Forum Pembauran Kebangsaan (FKB)
  - c) Majelis Adat Sasak;
  - d) Koordinasi Keluarga Bima Dompu (KKBD);
  - e) Perhimpunan masyarakat etnis tionghoa;
  - f) Forum koordinasi pimpinan Kabupaten, Kecamatan dan desa/ kelurahan;
  - g) Komunitas intelijen daerah (Kominda)
  - h) Badan Keamanan Desa/ Kelurahan;
  - i) Pengamanan Swakarsa (Pam swakarsa);
  - j) Bale mediasi
- Sikap pemerintah

Pemerintah Indonesia mulai dari tingkat desa sampai dengan pemerintah pusat selalu mendukung kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dukungan ini diberikan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi serta penyusunan regulasi dalam rangka pembinaan kehidupan beragama di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah: Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.

- Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat.  
Tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat Lombok Tengah saat ini relatif merata dan cukup tinggi. Hal tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat toleransi masyarakat.

Toleransi beragama di Kabupaten Lombok Tengah didukung oleh sikap, persepsi dan pemahaman masyarakat yang cukup tinggi terhadap agamanya masing-masing. Kondisi inilah yang mendukung terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama pada seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Sampai dengan Tahun 2020 tidak pernah ada konflik sosial masyarakat yang dilatarbelakangi masalah agama.

**Dokumentasi:**



**III.1.2. SASARAN 1  
TERPELIHARANYA STABILITAS SOSIAL**

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Tingkat Kriminalitas. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja    | Satuan                 | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %      | %                           | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung                                  | OPD Penanggung jawab |
|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|------|--|----------------------|
|           |                      |                        |                   |                   |                      |        |                             | 2018                       | 2019 |  |                      |
| 1         | 2                    | 3                      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4    | 6/5                         | 7                          | 8    | 9  | 10                   |
| 1         | Tingkat Kriminalitas | Kasus/100.000 penduduk | 88,55             | 81,63             | 48,35                | 143,31 | -                           | -                          | -    | Laporan Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 | SAT POL PP           |
| Rata-rata |                      |                        |                   |                   |                      | 200 %  | Kriteria 2020 : SANGAT BAIK |                            |      |  |                      |

Sumber: Data dari Satpol PP Lombok Tengah

**Perbandingan capaian kinerja indikator “tingkat kriminalitas” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional.**

| Tahun | Lombok Tengah        |                      | NTB                 |                      | Nasional            |                      | Ket |
|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----|
|       | Jumlah Kriminalitas* | Tingkat Kriminalitas | Jumlah Kriminalitas | Tingkat Kriminalitas | Jumlah Kriminalitas | Tingkat Kriminalitas |     |
| 2020  | 48,35                | 48,35*               | -                   | -                    | -                   | -                    | -   |

**Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “angka kriminalitas” antara lain:**

- SAT POL PP**  
 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - Pengendalian keamanan lingkungan
  - Operasi Penegakan PERDA
 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
  - Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar
- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**  
 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
  - Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembaruan)
  - Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan
 Program pendidikan politik masyarakat
  - Sosialisasi kepada pengurus partai politik
  - Pendataan dan Monitoring kegiatan Ormas LSM dan Yayasan
  - Penyuluhan Politik kepada Masyarakat
  - Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik

#### Program Penanganan Konflik Sosial

- Pembinaan Kewaspadaan Dini
- Pemantauan Orang Asing
- Rencana aksi penanganan konflik sosial
- Pelatihan ketahanan bangsa
- Pemantauan Aliran Kepercayaan

#### **Analisis:**

Pendukung capaian kinerja indikator “angka kriminalitas” antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cukup baik. Seiring dengan maraknya investasi dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pun semakin meningkat. Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam mengurangi jumlah kriminalitas di daerah;
- Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat  
Keberadaan alim ulama/ tokoh-tokoh agama sangat penting untuk memberikan pengajaran agama yang benar dan toleran kepada umat beragama. Selain itu adanya kelompok/ organisasi keagamaan juga sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap agama yang dipeluknya.
- Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah.
- Efektifitas mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib dalam penyelesaian masalah-masalah di desa (Babinsa, Polmas, Pol PP, BKD, Bale mediasi desa, Krame dese dll);
- Adanya kegiatan yang dilaksanakan Sat. Pol. PP yang langsung menyasar (mengarah) ke masyarakat sehubungan dengan penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum. Selain itu, SatPol PP Kab. Lombok Tengah juga rutin melaksanakan patroli pengamanan ketertiban umum;
- Adanya Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
- Adanya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang dikhususkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di Lombok Tengah. Contoh kegiatan pengamanan lingkungan di KEK Mandalika;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi, keamanan dan ketertiban lingkungan;

- Dukungan pihak-pihak terkait dalam menciptakan suasana toleran, aman dan tertib lingkungan yang kondusif;
- Keselarasan antara program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan keinginan/harapan masyarakat, sehingga menimbulkan kepuasan masyarakat.

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Kesuksesan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, seperti pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur sangat bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas. Pembangunan akan maksimal jika tingkat kriminalitas berkurang.

Kriminalitas dapat menimbulkan kerugian ekonomi, fisik, moral, dan psikologis. Dari sudut pandang ekonomi, kriminalitas menimbulkan kerugian dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari tindak kriminal. Biaya tersebut tidak hanya ditanggung korban, namun oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga negara atau pemerintah daerah.

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2020

| Kabupaten/Kota                          | Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan |       |       |
|---|----------------------------------|-------|-------|
|   | 2018                             | 2019  | 2020  |
| Pembunuhan                              | 21                               | 18    | 17    |
| Penganiayaan Berat (Anirat)             | 37                               | 19    | 64    |
| Penganiayaan Ringan (Anira)             | 256                              | 603   | 260   |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)     | 313                              | 303   | 152   |
| Perkosaan                               | 44                               | 46    | 46    |
| Penculikan                              | 2                                | 2     | 0     |
| Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)      | 310                              | 204   | 249   |
| Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)       | 526                              | 394   | 96    |
| Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) | 1.397                            | 1.021 | 1.319 |
| Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)     | 488                              | 529   | 887   |
|   |                                  |       |       |
| Pengrusakan/Penghancuran Barang         | 325                              | 174   | 66    |
| Pembakaran Dengan Sengaja               | 4                                | 4     | 0     |
| Narkotika Dan Psikotropika              | 155                              | 188   | 777   |
| Penggelapan                             | 318                              | 329   | 95    |
| Korupsi                                 | 15                               | 11    | 15    |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum      | 3                                | 0     | 0     |
| JUMLAH                                  | 4.214                            | 3.845 | 2.724 |

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan dalam Buku Statistik Kriminalitas Provinsi NTB



Kriminalitas menurut S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta (1980) (dalam Abdulsyani, 1987) dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Kriminalitas juga dapat dipandang dari beberapa aspek, antara lain :

- a) Dari aspek yuridis, kriminalitas adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Akan tetapi, bila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- b) Dari aspek sosial, kriminalitas adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar/tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c) Dari aspek ekonomi, kriminalitas adalah jika seseorang/lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

Tinggi rendahnya angka kriminal di daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain:

A. Menurut Zsolt Becsi (1999) dalam Astuti (2014) :

- variabel kepadatan penduduk
- variabel usia pelaku/ korban
- variabel pengangguran
- variabel pendapatan personal
- variabel kesejahteraan
- variabel pendidikan
- variabel personil kepolisian (kuantitas dan kualitas)

B. Menurut Alison Oliver (2002) dalam Astuti (2014) :

- GDP perkapita
- Indeks Gini
- Tingkat pengangguran
- Jumlah aparat keamanan/ polisi

Berdasarkan variabel-variabel kriminalitas diatas, maka dapat dipastikan

bahwa Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi kriminalitas yang cukup tinggi. Namun, alhamdulillah besarnya potensi kriminalitas tersebut ternyata dibarengi dengan kesadaran aparat untuk terus melakukan sosialisasi, pembinaan, koordinasi serta penindakan terhadap kriminalitas di daerah. Kesadaran masyarakat untuk mendukung keamanan dan kertertiban umum juga sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi serta adanya akulturasi budaya dan semangat toleransi tinggi antara masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah yang telah terjalin dengan baik. Selain itu, hal yang paling mendukung capaian kinerja tersebut adalah adanya aparatur pemerintah dan petugas Kamtrantib pada setiap level tingkatan masyarakat yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Beberapa organisasi yang mendukung kerukunan dan akulturasi budaya dan kamtrantib di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a) Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
- b) Forum Pembauran Kebangsaan (FKB)
- c) Majelis Adat Sasak;
- d) Koordinasi Keluarga Bima Dompu (KKBD);
- e) Perhimpunan masyarakat etnis tionghoa;
- f) Forum koordinasi pimpinan Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan;
- g) Komunitas intelijen daerah (Kominda)
- h) Badan Keamanan Desa/ Kelurahan;
- i) Pengamanan Swakarsa (Pam swakarsa);
- j) Bale mediasi
- k) Siskamling, dll.

Dokumentasi :



III.1.3. SASARAN 2  
TERPELIHARANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Konflik berlatar belakang agama. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja               | Satuan | Target Tahun 2019 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2019 | %     | %                    | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung  | OPD Penanggung jawab |
|-----------|---------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------------|------|--|----------------------|
|           |                                 |        |                   |                   |                      |       |                      | 2017                       | 2018 |  |                      |
| 1         | 2                               | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4   | 6/5                  | 7                          | 8    | 9  | 10                   |
| 1         | Konflik berlatar belakang agama | Kasus  | 0                 | 0                 | 0                    | 100   | 100                  | 0                          | 0    | Laporan Kamtrantibmas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020. Sat Pol PP Kab. Lombok Tengah | SAT POL PP           |
| Rata-rata |                                 |        |                   |                   |                      | 100 % | Kriteria 2020 : BAIK |                            |      |  |                      |

Perbandingan capaian kinerja indikator “konflik berlatar belakang agama” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional:

|       |               |     |          |
|-------|---------------|-----|----------|
| Tahun | Lombok Tengah | NTB | Nasional |
| 2020  | 0             | -   | -        |

Catatan: Data tentang “konflik berlatar belakang agama” di NTB dan Nasional Tahun 2019 tidak ada.

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “konflik berlatar belakang agama” antara lain:

1. SAT POL PP
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - Pengendalian keamanan lingkungan
  - Operasi Penegakan PERDAProgram pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar
2. **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**  
 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembaruan)
  - Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan
- Program pendidikan politik masyarakat
- Sosialisasi kepada pengurus partai politik
  - Pendataan dan Monitoring kegiatan Ormas LSM dan Yayasan
  - Penyuluhan Politik kepada Masyarakat
  - Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik
- Program Penanganan Konflik Sosial
- Pembinaan Kewaspadaan Dini
  - Pemantauan Orang Asing
  - Rencana aksi penanganan konflik sosial
  - Pelatihan ketahanan bangsa
  - Pemantauan Aliran Kepercayaan
3. **SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Kesra)**  
 Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah
- Peningkatan peran serta Pemerintah dalam Peringatan Hari-hari besar
  - Pembinaan Pengurus Rumah Ibadah
  - Peningkatan Kapasitas Pengurus Rumah Ibadah
  - Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an
- Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- Pengendalian Penanganan Masalah Sosial
  - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

**Analisis:**

Sampai dengan Tahun 2020, di Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah terjadi konflik berlatar belakang agama. Kondisi ini antara lain dibuktikan dengan rekapitulasi gangguan kamtrantibmas Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

| NO    | LOKASI KEJADIAN            | PERZINAAN | PENCURIAN BARANG | PENCURIAN HEWAN TERNAK | CURANMOR | PENEMUAN MAYAT / JENAZAH | PENIPUAN | PENGANIAYAAN | KDRT | PENCULIKAN | PENGGELOPAN | PENCURIAN KAYU | PENGERUSAKAN BARANG | PERCOBAAN PEMBUNUHAN | PENCABULAN | CURAT | MELARIKAN PEREMPUAN | KEKERASAN TERHADAP ANAK | BANJIR |
|-------|----------------------------|-----------|------------------|------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------|------|------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|-------|---------------------|-------------------------|--------|
| 1     | KECAMATAN PRAYA            | 0         | 15               | 0                      | 16       | 0                        | 1        | 1            | 0    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 2     | KECAMATAN KOPANG           | 0         | 4                | 0                      | 5        | 0                        | 0        | 6            | 1    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 3     | KECAMATAN PRINGGARATA      | 0         | 10               | 0                      | 2        | 0                        | 0        | 2            | 1    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 1      |
| 4     | KECAMATAN JANAPRIA         | 0         | 2                | 0                      | 3        | 2                        | 1        | 3            | 1    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 3      |
| 5     | KECAMATAN PUJUT            | 0         | 3                | 0                      | 2        | 0                        | 1        | 9            | 0    | 0          | 1           | 0              | 0                   | 1                    | 1          | 0     | 0                   | 1                       | 0      |
| 6     | KECAMATAN PRAYA BARAT      | 0         | 2                | 1                      | 0        | 1                        | 1        | 2            | 0    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 1     | 0                   | 0                       | 0      |
| 7     | KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA | 0         | 4                | 0                      | 0        | 0                        | 2        | 6            | 0    | 1          | 0           | 1              | 1                   | 0                    | 0          | 0     | 1                   | 0                       | 0      |
| 8     | KECAMATAN PRAYA TIMUR      | 0         | 6                | 0                      | 1        | 0                        | 0        | 3            | 0    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 9     | KECAMATAN PRAYA TENGAN     | 0         | 9                | 0                      | 14       | 0                        | 0        | 0            | 0    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 10    | KECAMATAN JONGGAT          | 0         | 0                | 0                      | 0        | 0                        | 0        | 0            | 0    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 11    | KECAMATAN BATUKLIANG       | 1         | 9                | 0                      | 7        | 0                        | 0        | 5            | 0    | 0          | 0           | 0              | 1                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 12    | KECAMATAN BATUKLIANG UTARA | 0         | 3                | 0                      | 0        | 0                        | 1        | 5            | 1    | 0          | 1           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| TOTAL |                            | 1         | 67               | 1                      | 50       | 3                        | 7        | 42           | 4    | 1          | 2           | 1              | 2                   | 1                    | 1          | 1     | 1                   | 1                       | 4      |

Sumber : Laporan Sat Pol Pp Kab. Lombok Tengah Tahun 2020.

Pendukung capaian kinerja indikator “konflik berlatar belakang agama” antara lain:

- Efektifitas upaya-upaya preventif dalam mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat melalui kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, pemetaan potensi masalah serta mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib (babinsa, polmas, pol pp, BKD, Bale mediasi desa, Krame dese dll). Upaya preventif ini dilakukan pada seluruh permasalahan/ potensi konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk jika berkaitan dengan latar belakang agama;
- Adanya tradisi adat masyarakat yang harmonis sejak dahulu kala karena telah terjadi akulturasi budaya antar masyarakat terutama pada bidang sosial budaya dan kemasyarakatan;
- Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Keberadaan alim ulama/ tokoh-tokoh agama sangat penting untuk memberikan pengajaran agama yang benar dan toleran kepada umat beragama. Selain itu adanya kelompok/ organisasi keagamaan juga sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap agama yang dipeluknya.

- Adanya kegiatan yang dilaksanakan Sat. Pol. PP, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) , Majelis Adat Sasak, Badan Keamanan Desa/ Kelurahan, bale mediasi , siskamling dll yang langsung menysasar (mengarah) ke masyarakat sehubungan dengan penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum serta pentingnya kerukunan dalam beragama;
- Adanya Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan
- Dukungan pihak-pihak terkait dalam menciptakan suasana keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif
- Keselarasan antara program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan keinginan/harapan masyarakat, sehingga menimbulkan kepuasan di masyarakat.

Berkaitan dengan ketegangan atau konflik dalam masyarakat, antara lain dijelaskan oleh Syafia (2004) dalam kajiannya yang berjudul *Kerukunan antar umat Beragama dan Konflik Sosial* (Sumber: eprints.umm.ac.id. 2984.2 diunduh Tanggal 7 Pebruari 2020),. Ia menjelaskan bahwa “keinginan setiap komunitas agama untuk mempertahankan eksistensinya bahkan melakukan ekspansi pengikut adalah suatu yang alamiah terutama bagi agama dakwah (*mission*) seperti Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan). Bahkan sebenarnya secara sosiologis sikap ekspansif tersebut tidak hanya dimiliki oleh agama-agama dakwah itu tetapi oleh kelompok sosial politik dan ekonomi apa pun. Namun demikian, sikap ekspansif itu akan menjadi positif apabila terorientasi pada prinsip keselamatan dan didasarkan pada pengakuan hak-hak orang lain untuk memilih keyakinannya sendiri tanpa pemaksaan “.

Faktor-faktor penyebab konflik dibedakan dalam beberapa jenis (Jamil, Sholihan, et.al, 2007:16. Sumber: eprints.umm.ac.id. 2984.2 diunduh Tanggal 7 Pebruari 2020), yaitu :

1. *Triggers* (pemicu) yaitu peristiwa yang memicu sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri.
2. *Pivotal factors or root causes* (faktor inti atau penyebab dasar) yaitu terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik.
3. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi) yaitu masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan.
4. *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk) yaitu faktor yang memberikan tambahan pada *mobilizing factors* dan *pivotal factors*, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri.

Tidak adanya konflik berlatar belakang agama di Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh kesadaran masyarakat dan para tokoh masyarakat yang tinggi, serta tidak adanya permasalahan pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik.

Kondisi sosial kemasyarakatan dan Trantibum di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini patut kita syukuri dan terus jaga agar terawat dan menjadi semakin baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemerintah daerah beserta seluruh *stakeholder* harus memperhatikan enam isu utama yang biasanya melatari konflik-konflik agama, yang kadang bersifat tumpang-tindih satu sama lain (Ali-Fauzi dkk. (2009) sebagaimana dikutip oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, serta Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI 2018 dalam dokumen yang berjudul “Menggapai Kerukunan Umat Beragama : Buku Saku FKUB”. Halaman: 16). Isu-isu tersebut yaitu:

1. *Isu moral*, mencakup antara lain isu-isu di seputar perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya seperti antikorupsi juga bisa dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan.

2. *Isu sektarian*, yang melibatkan perseteruan terkait pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok agama. Dalam Islam, misalnya, kelompok Ahmadiyah adalah di antara kelompok-kelompok agama yang kerap memicu berbagai insiden konflik. Sedangkan dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini.
3. *Isu komunal*, yang melibatkan perseteruan di antara komunitas agama yang berbeda, seperti konflik Muslim-Kristen di Poso, Sulawesi Tengah. Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad, masuk ke dalam kategori isu komunal ini.
4. *Isu terorisme*, yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Contohnya adalah pengeboman di Bali, yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudra, dan berbagai serangan bom di Jakarta.
5. *Isu politik-keagamaan*, yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya. Termasuk ke dalam isu politik-keagamaan di sini adalah isu penerapan Syariah Islam atau Islamisme, serta pro-kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu.
6. *Isu lainnya*, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori sebelumnya.



Dokumentasi:



III.1.4. TUJUAN 2  
MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tujuan tersebut diukur dengan 3 (Tiga) indikator yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja            | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun * 2020 | %     | %     | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung                            | OPD Penanggung jawab |
|----|------------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|--|----------------------|
|    |                              |        |                   |                   |                        |       |       | 2018                       | 2019  |  |                      |
| 1  | 2                            | 3      | 4                 | 5                 | 6                      | 6/4   | 6/5   | 7                          | 8     | 9  | 10                   |
| 1  | IPM                          | point  | 67,87             | 67,67             | 66,43                  | 97,8  | 98,17 | 65,36                      | 65,36 | Sumber Data BPS NTB web. Globalfmnlombok.com | Lintas OPD           |
| 2  | Angka Kemiskinan             | %      | 14,17             | 13,86             | 13,44                  | 105   | -     | 13,87                      | 13,87 |  |                      |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | %      | 2,84              | 2,83              | 3,74                   | 70,03 | -     | 3,08                       | 3,08  |  |                      |

Ket: \* Sumber BPS Lombok Tengah.

**A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)**

**Perbandingan capaian indkator “IPM” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2018-2020:**

| NO | TAHUN | LOMBOK<br>TENGAH | NTB   | NASIONAL |
|----|-------|------------------|-------|----------|
| 1  | 2018  | 65,36            | 67,30 | 71,39    |
| 2  | 2019  | 66,36            | 68,14 | 71,92    |
| 3  | 2020  | 66,43            | 68,25 | -        |

Sumber: Globalfmnlombok.com/read 2020/02/18  
Untuk data Nasional bersumber dari  
[www.bps.go.id/presrelease/2020/02/17](http://www.bps.go.id/presrelease/2020/02/17)

**Program/ kegiatan yang berkaitan dengan capaian indikator IPM di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:**

**A. DINAS PENDIDIKAN**

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Pendidikan Luar Biasa
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

**B. DINAS KESEHATAN**

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
- Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan
- Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

**C. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

D. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan  
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan  
Program pengembangan industri kecil dan menengah  
Program pengembangan wilayah transmigrasi

E. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif  
Usaha Kecil Menengah  
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro  
Kecil Menengah  
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

F. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan  
Perizinan Terpadu

**Analisis:**

Belum optimalnya capaian IPM di Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. program/upaya peningkatan IPM di Kabupaten Lombok Tengah masih belum terpadu, terutama pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan IPM. Contoh: Sampai dengan saat ini belum terlihat keterkaitan kebijakan urusan perdagangan dan tenaga kerja di Lombok Tengah dengan tingkat perkembangan pendidikan penduduk. Bagaimana keterkaitan/pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam menggalakkan dan meningkatkan kualitas perizinan dan investasi dengan kebijakan peningkatan kapasitas SDM, penyiapan tenaga kerja, penyiapan komoditi pertanian, kondisi keamanan dan ketertiban, sampai dengan pengaruhnya terhadap kelesarian adat budaya masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum memiliki kebijakan/ *road map* khusus dalam upaya peningkatan IPM agar lebih fokus, terarah dan terpadu;
- b. Besarnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan IPM.
- c. Besarnya pengaruh Pandemi COVID 19 sangat berdampak terhadap peningkatan IPM Lombok Tengah.

Adapun pendukung peningkatan nilai IPM di Kab. Lombok Tengah antara lain:


- Besarnya perhatian pemerintah daerah pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian;

- Meningkatnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya dalam menanggulangi penyakit menular/ tidak menular, gizi buruk, kematian ibu dan anak, dll.
- Adanya data PMKS dan pemberian bantuan kepada PMKS;
- Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
- Banyaknya sosialisasi dan pelatihan terhadap pola hidup bersih dan sehat;
- Peningkatan kompetensi tenaga medis;
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui kursus di BLK;
- Pembinaan dan pengembangan UMKM ;
- Pemberian bantuan sarana prasarana dan permodalan kepada UMKM dan kelompok usaha;
- Kondisi yang aman dan tertib dapat memberikan pengaruh positif bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Lombok Tengah;
- Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan dan irigasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perkembangan perekonomian;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada bidang perizinan.


Setiap tahun, IPM Lombok Tengah selalu meningkat selama periode 2018-2020. Dalam kurun waktu tiga tahun terjadi kenaikan IPM hingga 66,43 persen. Pada tahun 2020, IPM Lombok Tengah mencapai 66,43 persen, meningkat 1,07 persen selama periode 2018-2020.

**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah 2015-2019**

Dengan tingkat IPM tersebut, Kabupaten Lombok Tengah masih menyandang predikat “sedang” dalam pembangunan manusia. Posisi IPM Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 meningkat dari posisi ke-8 menjadi ke-7 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat:




**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019**



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan modal, investasi, dan semangat yang besar dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Investasi bukan hanya dalam bentuk pengembangan usaha yang tujuannya untuk mendapatkan nilai tambah dari usaha tersebut, tapi investasi bisa melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya bisa membangun daerahnya. Dengan sumber daya berkualitas dapat menggerakkan dan mempercepat roda perekonomian di daerah.

### Perbandingan Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah 2015-2019



Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator masing-masing. Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berdasarkan data tahun 2020, umur harapan hidup saat lahir di Lombok Tengah minimum 25 tahun maksimum mencapai 85 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 85 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 5,96 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan kelas V SD. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,47 tahun atau setara dengan tahun kedua di bangku kuliah. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita mencapai 9,8 juta rupiah per tahun.

Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH). AHH saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan angka harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Pada tahun 2015, AHH saat lahir di Lombok Tengah mencapai 64,75 tahun. Lima tahun kemudian (Tahun 2020) bertambah 1,24 tahun menjadi 65,99 tahun. Ini berarti rata-rata harapan bayi baru lahir untuk hidup bertambah 0,61 setiap tahunnya. AHH saat lahir Lombok Tengah meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup

semakin besar. Secara tidak langsung mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Terdapat beberapa hal yang mendorong meningkatnya derajat kesehatan masyarakat seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat, serta meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator dari dimensi pengetahuan. Selama tahun 2016-2020, pengetahuan penduduk Lombok Tengah semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan peningkatan. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2016-2020. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 2,21 persen per tahun selama tahun 2016-2020. Sementara itu, rata-rata lama sekolah hanya tumbuh sebesar 2,15 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2016-2020, pengeluaran per kapita yang disesuaikan meningkat 477 ribu rupiah atau tumbuh 2,64 persen per tahun. Jika pada tahun 2016 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 8,85 juta rupiah, maka pada tahun 2020 mencapai 10,20 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan terus membaiknya kesejahteraan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah.



Dokumentasi:



B. ANGKA KEMISKINAN

Perbandingan capaian indikator “Angka Kemiskinan” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional :

| NO | TAHUN               | LOMBOK<br>TENGAH | NTB   | NASIONAL |
|----|---------------------|------------------|-------|----------|
| 1  | 2018<br>(September) | 13,87            | 14,63 | 9,66     |
| 2  | 2019 (Maret)        | -                | 14,56 | 9,41     |
| 3  | 2020<br>(Desember)  | 13,44            | -     | -        |

Sumber: Berita Resmi Grafikanews.com/berita-BPS-angkakemiskinan  
Kabupaten Lombok Tengah

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “angka kemiskinan” antara lain:

- A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  - Program pembangunan jalan dan jembatan
  - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
  - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
  - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
  - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
  - Program Perencanaan Tata Ruang
  - Program Pemanfaatan Ruang
  - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
  - Program Pengembangan Keciptakaryaan
  - Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
- B. DINAS SOSIAL
  - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- C. DINAS KESEHATAN
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Program Pengawasan Obat dan Makanan



Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Program Perbaikan Gizi Masyarakat  
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular  
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya  
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan  
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  
Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan  
Program Jaminan Kesehatan Nasional  
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

D. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Program Peningkatan Kesempatan Kerja  
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

E. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan  
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan  
Program pengembangan industri kecil dan menengah  
Program pengembangan wilayah transmigrasi

F. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

G. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Analisis:

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun 2010-2018

Tabel  
Table

4.4.1

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah, 2013–2020  
Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Lombok Tengah Regency, 2013–2020

| Tahun<br>Year | Garis Kemiskinan<br>(rupiah/kapita/bulan)<br>Poverty Line<br>(rupiah/capita/month) | Jumlah Penduduk Miskin<br>Number of Poor People | Persentase Penduduk Miskin<br>Percentage of Poor People |
|---------------|--|---|---|
| (1)           | (2)  | (3)   | (4)   |
| 2013          | 306 311  | 145 200   | 16,20   |
| 2014          | 319 518  | 145 177   | 16,03   |
| 2015          | 335 286  | 147 940   | 16,26   |
| 2016          | 357 337  | 145 370   | 15,80   |
| 2017          | 369 645  | 142 142   | 15,31   |
| 2018          | 386 676  | 130 002   | 13,87   |
| 2019          | 404 633  | 128 822   | 13,63   |
| 2020          | 421 439  | 128 100   | 13,44   |

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

- Pendukung capaian kinerja indikator “angka kemiskinan” antara lain:
1. Komitmen dan kebijakan pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang menjadikan pengentasan kemiskinan prioritas pembangunan daerah. Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021;
  2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
  3. Adanya partisipasi Bazda, NGO dan CSR perusahaan-perusahaan dalam upaya penanggulanagn kemiskinan di daerah;
  4. Penetapan daerah kuta sebagai KEK Mandalika beserta seluruh rangkaian kegiatan pembangunan dan event-event yang akan dilaksanakan seperti pagelaran Moto GP Tahun 2021, telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan di daerah tertama aspek pengembangan pariwisata di daerah;
  5. Makin meningkatnya investasi dunia usaha di Kabupaten Lombok Tengah terutama pada sektor parwisata telah menambah jumlah lapangan pekerjaan dan penambahan penghasilan bagi masyarakat;
  6. Besarnya potensi SDA, demogafi dan budaya di Lombok Tengah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh: banyaknya Obyek wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Tengah;
  7. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;


8. Adanya event nasional maupun lokal yang dilaksanakan di Lombok Tengah. Contoh: event bau nyale, seminar/ pertemuan nasional dan internasional, pelaksanaan lomba/ pertandingan skala nasional/ internasional
9. Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk utama di NTB;
10. Adanya pembinaan dan penangananan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah beserta *stakeholder* lain seperti pemerintah desa. Penanganan masalah PMKS ini dilakukan melalui pemberian santunan kebutuhan pokok maupun pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pemberian peralatan dan modal usaha agar masyarakat dapat mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah PMKS di Lombok Tengah;
11. Adanya pembinaan terhadap koperasi dan UMKM secara terpadu dan berkelanjutan sebagai upaya untuk penciptaan wirausahawan baru dan pembinaan terhadap UMKM agar lebih produktif dan berkembang. Contoh kegiatan yang dilaksanakan seperti: pembinaan manajemen koperasi dan UMKM, pemberian bantuan peralatan, pemberian bantuan modal usaha kelompok, fasilitasi dalam pemasaran melalui pameran dan promosi secara lokal maupun regional;
12. Adanya Job fair dan pelatihan keterampilan pada BLK (balai latihan kerja) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran sehingga secara langsung sangat berkontribusi pada upaya penurunan angka kemiskinan.
13. Meningkatnya kreativitas dan inisiatif masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Contoh : pembentukan desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah.

Patut disyukuri selama kurun waktu 2013-2020, kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh penurunan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 16,20 persen, dan pada tahun 2020 terus mengalami penurunan hingga mencapai 13,44 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini

merupakan peran serta semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Contoh: Kebijakan pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilaksanakan secara terpadu antara dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2020, seluruh desa dan kelurahan telah melakukan pembangunan / rehab minimal 5 (lima) unit RTLH di wilayah kerja masing-masing. Dengan demikian, diluar pembangunan ratusan RTLH oleh dinas PERKIM, Desa dan kelurahan telah membantu upaya penanganan kemiskinan secara langsung dengan membangun 1.150 unit RTLH.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah berada pada peringkat ke-4 terendah dan persentasenya lebih rendah dari persentase penduduk miskin Provinsi NTB. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-pulau Lombok, peringkat Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi ke-2 terendah setelah Kota Mataram.

**Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019**



Persoalan kemiskinan bukan hanya jumlah dan persentase penduduk miskin saja, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan juga mampu mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P<sub>1</sub>*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kebijakan kemiskinan sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk mengurangi persentase penduduk miskin saja, namun juga dapat mengurangi kedalaman kemiskinan sekaligus keparahannya. Semakin tinggi nilai Indeks

kedalaman kemiskinan maka artinya kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lombok Tengah sejak periode 2013 hingga 2020 berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,00 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,42. Nilai P1 paling rendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 1,42.

Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks ini sering dikaitkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi penduduk miskin diperlukan program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu perlu dirumuskan agar program tersebut dapat mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan secara permanen, jadi lebih bersifat padat karya dibanding berbentuk transfer langsung.

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>)  
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2020**

**Tabel 4.4.2** Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, 2013–2020  
*Poverty Gap Index and Poverty Severity Index in Lombok Tengah Regency, 2013–2020*

| Tahun<br>Year | Indeks Kedalaman Kemiskinan<br>Poverty Gap Index | Indeks Keparahan Kemiskinan<br>Poverty Severity Index |
|---------------|--|---|
| (1)           | (2)  | (3)   |
| 2013          | 2,32   | 0,50  |
| 2014          | 2,21   | 0,48  |
| 2015          | 3,00   | 0,87  |
| 2016          | 2,74   | 0,64  |
| 2017          | 2,81   | 0,75  |
| 2018          | 2,31   | 0,54  |
| 2019          | 1,56   | 0,25  |
| 2020          | 1,42   | 0,26  |

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran di antara penduduk

miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Untuk itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja.

Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan atau ketimpangan dari penduduk miskin perlu dilihat sebagai gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin. Karena semakin timpang penduduk miskin maka akan semakin sulit untuk mengentaskan dari kemiskinan. Apabila kesenjangan antara penduduk miskin tidak jauh berbeda maka kebijakan yang sama akan dapat berefek sama bagi penduduk miskin tersebut. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk miskin.

**Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)  
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2020**

**Tabel 4.4.2** Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, 2013–2020  
*Poverty Gap Index and Poverty Severity Index in Lombok Tengah Regency, 2013–2020*

| Tahun<br>Year | Indeks Kedalaman Kemiskinan<br>Poverty Gap Index | Indeks Keparahan Kemiskinan<br>Poverty Severity Index |
|---------------|--|---|
| (1)           | (2)  | (3)   |
| 2013          | 2,32   | 0,50  |
| 2014          | 2,21   | 0,48  |
| 2015          | 3,00   | 0,87  |
| 2016          | 2,74   | 0,64  |
| 2017          | 2,81   | 0,75  |
| 2018          | 2,31   | 0,54  |
| 2019          | 1,56   | 0,25  |
| 2020          | 1,42   | 0,26  |

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Pola pergerakan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah terlihat cukup fluktuatif dengan peningkatan tajam pada tahun 2015 mencapai 0,87. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013 mencapai 0,50 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,26. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai nilai terendah pada tahun 2019 yakni sebesar 0,25. Dengan menurunnya angka indeks keparahan kemiskinan ini maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin sebaran menyempit atau diantara penduduk miskin pengeluarannya berkurang ketimpangannya. Sementara itu, kenaikan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang semakin melebar.

Garis kemiskinan merupakan pembatas antara penduduk yang miskin dan tidak miskin. Apabila pengeluaran perkapita per bulan penduduk lebih tinggi dari garis kemiskinan maka dia akan menjadi tidak miskin. Sebaliknya

apabila lebih kecil dari garis kemiskinan maka ia akan menjadi penduduk miskin. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kasus batas yang dikategorikan sebagai penduduk yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ini akan mudah naik menjadi tidak miskin namun juga akan mudah jatuh menjadi miskin. Sedikit saja ada gejolak ekonomi maka penduduk rentan miskin akan berkontribusi pada besarnya penduduk miskin.

**Garis Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2018**

**Tabel 4.4.1** **Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah, 2013–2020**  
*Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Lombok Tengah Regency, 2013–2020*

| Tahun<br>Year | Garis Kemiskinan<br>(rupiah/kapita/bulan)<br>Poverty Line<br>(rupiah/capita/month) | Jumlah Penduduk<br>Miskin<br>Number of Poor People | Persentase Penduduk<br>Miskin<br>Percentage of Poor People |
|---------------|--|--|--|
| (1)           | (2)  | (3)  | (4)  |
| 2013          | 306 311  | 145 200  | 16,20  |
| 2014          | 319 518  | 145 177  | 16,03  |
| 2015          | 335 286  | 147 940  | 16,26  |
| 2016          | 357 337  | 145 370  | 15,80  |
| 2017          | 369 645  | 142 142  | 15,31  |
| 2018          | 386 676  | 130 002  | 13,87  |
| 2019          | 404 633  | 128 822  | 13,63  |
| 2020          | 421 439  | 128 100  | 13,44  |

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

**Dokumentasi:**





**C. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA**

**Perbandingan capaian indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional :**

| Tahun | NASIONAL | Provinsi NTB | Kabupaten Lombok Tengah |
|-------|----------|--------------|-------------------------|
| 2014  | 5,94     | -            | 6,47                    |
| 2015  | 6,18     | -            | 7,42                    |
| 2016  | 5,61     | -            | 2,90                    |
| 2017  | 5,50     | -            | 3,08                    |
| 2018  | 5,34     | -            | 6,47                    |
| 2019  | -        | 3,42         | 2,44                    |

Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia 2018, Halaman: 55 sebagaimana telah diunduh dari [www.bps.go id](http://www.bps.go.id)

tanggal 7 Pebruari 2020

**Program/ Kegiatan yang berkaitan dengan indikator “tingkat pengagguran terbuka” antara lain:**

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Program Peningkatan Kesempatan Kerja  
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan  
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan  
Program pengembangan industri kecil dan menengah  
Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

**Analisis:**

Sampai dengan akhir penyusunan laporan ini, BPS tidak dapat merilis data tingkat pengangguran terbuka Kab. Lombok Tengah Tahun 2020. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target



Tahun 2020 dengan capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase. Ukuran ini digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kabupaten Lombok Tengah.

Tingkat Pengangguran Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020 terkecil ke 2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya 2,44 persen dari total penduduk angkatan kerja. Artinya dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 2 orang yang merupakan pengangguran. TPT sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan di daerah tersebut. Pertumbuhan sektor industri dan UMKM yang belum optimal serta kondisi realisasi investasi di daerah sangat mempengaruhi kondisi TPT. Secara umum, gambaran tentang tingkat pengangguran di Kabupaten Lombok Tengah kami paparkan sebagai berikut:

**TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2015, 2017-2019 (persen)**

| Tahun | Laki-laki | Perempuan | Total |
|-------|-----------|-----------|-------|
| (1)   | (2)       | (3)       | (4)   |
| 2015  | 9,92      | 4,32      | 7,42  |
| 2017  | 3,83      | 1,88      | 2,90  |
| 2018  | 2,72      | 3,49      | 3,08  |
| 2019  | 2,76      | 2,16      | 2,44  |

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2019 (data diolah)

Daya saing penduduk dalam lapangan pekerjaan akan berkaitan dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas SDM yang memadai maka kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan juga akan semakin tinggi.

Pendukung capaian kinerja indikator “TPT” yaitu :

1. Penambahan jumlah/ nilai investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
2. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;

3. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
4. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
5. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);
6. Penyelenggaraan job fair secara rutin setiap tahun sebagai upaya menjembatani kebutuhan personil pada dunia usaha serta penyaluran / penempatan tenaga kerja di daerah;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan dunia usaha dan ketenagakerjaan. Contoh: Peningkatan kualitas perizinan di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) serta peningkatan kualitas pelayanan bagi para calon TKI di Lombok Tengah;
8. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

Gambaran akan dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah akan tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan lain sebagainya.

Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

| Uraian  | Laki-laki | Perempuan | Total  |
|---|-----------|-----------|--------|
| Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) (jiwa) | 311,33    | 367,68    | 679,01 |
| Angkatan Kerja (jiwa)                         | 252,81    | 230,15    | 482,96 |
| Bekerja (%)                                   | 247,36    | 223,80    | 471,16 |
| Pengangguran (%)                              | 5,45      | 6,35      | 11,80  |
| Bukan Angkatan Kerja (jiwa)                   | 38,52     | 137,54    | 196,05 |
| Sekolah (%)                                   | 23,37     | 17,48     | 40,84  |
| Mengurus Rumah tangga (%)                     | 11,24     | 106,94    | 118,18 |
| Lainnya (%)                                   | 23,91     | 13,12     | 37,03  |

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2019 (data diolah)

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017-2019 (Laki-laki + Perempuan)

| Tahun | Lapangan Usaha Utama |          |             |       |         | Jumlah |
|-------|----------------------|----------|-------------|-------|---------|--------|
|       | Pertanian            | Industri | Perdagangan | Jasa  | Lainnya |        |
| 2017  | 42,04                | 15,64    | 18,99       | 12,14 | 11,19   | 100,00 |
| 2018  | 36,56                | 17,09    | 20,71       | 12,54 | 13,09   | 100,00 |
| 2019  | 32,40                | 21,12    | 17,46       | 11,77 | 17,25   | 100,00 |

Sumber: Survey angkatan Kerja Nasional Agustus 2017,2018 dan 2019

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017-2019 (Laki-laki + Perempuan)

| Tahun | Sektor |          | Jumlah |
|-------|--------|----------|--------|
|       | Formal | Informal |        |
| 2017  | 17,26  | 82,74    | 100,00 |
| 2018  | 21,32  | 78,68    | 100,00 |
| 2019  | 19,17  | 80,83    | 100,00 |

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2019 (data diolah)

Jumlah usia kerja di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 sebanyak 670,88 ribu orang, terdiri dari 307,46 ribu laki-laki dan 363,42 ribu perempuan. Dari 670,88 ribu orang penduduk usia kerja, 449,29 ribu orang merupakan angkatan kerja. Meskipun jumlah penduduk usia kerja perempuan lebih banyak dari laki-laki, namun jumlah angkatan kerja penduduk perempuan

lebih kecil dari laki-laki. Jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 208,53 ribu orang, sedangkan untuk laki-laki sebanyak 240,75 ribu orang. Salah satu penyebabnya karena budaya yang menempatkan laki-laki harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan perempuan bertugas di rumah untuk mengurus keluarga.

Perluasan lapangan kerja untuk mengimbangi jumlah tenaga kerja yang terus bertambah menjadi kunci penting keberhasilan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Artinya, perluasan lapangan pekerjaan akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain.

Tidak seimbangnya *demand* dan *supply* tenaga kerja menyebabkan angka pengangguran bergerak fluktuatif. Bila jumlah *demand* (permintaan) tenaga kerja lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja, maka yang terjadi adalah tenaga kerja akan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk menentukan kemana akan bekerja. Namun pada kenyataannya, di setiap negara mempunyai kecenderungan bahwa jumlah *demand* tenaga kerja lebih kecil dari pada ketersediaan tenaga kerja (*supply*) yang ada di pasar tenaga kerja, dengan kata lain jumlah lapangan pekerjaan yang diperebutkan para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

**Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019**

| Pendidikan Terakhir      | Laki-laki   | Perempuan   | Total       |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1)                      | (2)         | (3)         | (4)         |
| Tidak/Belum tamat SD     | 0,48        | 0,54        | 1,02        |
| ≤SD                      | 1,12        | 0,84        | 1,96        |
| SMP                      | 1,30        | 0,94        | 2,24        |
| SMA                      | 4,57        | 11,03       | 15,56       |
| Diploma I/II/III         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Universitas              | 5,11        | 3,70        | 8,81        |
| <b>TPT Lombok Tengah</b> | <b>2,16</b> | <b>2,76</b> | <b>2,44</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

Jika diamati berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk dengan pendidikan SMA mencapai 15,56 persen, terutama pada penduduk perempuan. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung tidak selektif dalam memilih pekerjaan dan tidak mensyaratkan pekerjaan tertentu. Selain itu, lapangan pekerjaan yang mereka geluti merupakan lapangan pekerjaan informal yang kesempatan kerjanya lebih luas dibandingkan lapangan pekerjaan formal. Pola tahun 2019 berbeda dengan tahun 2018 dimana pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk dengan pendidikan SMA dengan angka TPT mencapai 15,56 persen.

Potensi dari lapangan usaha yang ada dalam perekonomian dapat tercermin dari besarnya penduduk yang bekerja dalam lapangan usaha tersebut. Dengan melihat besarnya jumlah pekerja menurut lapangan usaha dapat dirumuskan kebijakan untuk mengamankan ketersediaan lapangan pekerjaan sekaligus melihat prospek ekonomi di masa mendatang.

**Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha  
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019**

| Lapangan Usaha  | Formal       | Informal     | Total         |
|---|--------------|--------------|---------------|
| (1)   | (2)          | (3)          | (4)           |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 0,96         | 99,04        | 100,00        |
| Pertambangan dan Penggalian                                     | 0,00         | 100,00       | 100,00        |
| Industri Pengolahan   | 10,09        | 89,91        | 100,00        |
| Listrik, Gas dan Air Minum                                      | 71,22        | 28,78        | 100,00        |
| Konstruksi  | 17,71        | 82,29        | 100,00        |
| Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi                     | 18,81        | 81,19        | 100,00        |
| Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi                        | 16,33        | 83,67        | 100,00        |
| Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan | 89,77        | 10,23        | 100,00        |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan                      | 86,18        | 13,82        | 100,00        |
| <b>Total</b>  | <b>19,17</b> | <b>80,83</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten  
Kabupaten Lombok Tengah 2019

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah

Pada Tahun 2019 jumlah Angkatan Kerja yang bekerja di Sektor informal tercatat lebih tinggi dibandingkan yang bekerja di sector formal dengan nilai 80,83 persen terhadap 19,17 persen. Keadaan tersebut juga sama jika dilihat berdasarkan lapangan usaha utama kecuali sector listrik, gas dan air minum. Lembaga keuangan real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dimana persentase angkatan kerja yang bekerja di sector formal lebih tinggi dibandingkan sector informal.

Apabila dilihat dari pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja pada lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak, maka sebagian besar tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian memiliki pendidikan SD ke bawah. Hanya 2,30 persen yang tamatan universitas. Begitu pula dengan lapangan usaha Industri, sekitar 20,85 persen tenaga kerjanya memiliki latar belakang pendidikan SD ke bawah. Berbeda hal dengan lapangan usaha Perdagangan, 33,39 persen yang berpendidikan SMA. Tenaga kerja yang memiliki ijazah Universitas dan Diploma lebih banyak terserap pada lapangan usaha Jasa.

Hampir separuh dari penduduk Lombok Tengah yang bekerja pada tahun 2019 berstatus berusaha baik berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar maupun dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Proporsi tenaga kerja berstatus buruh/karyawan dan pekerja bebas hampir sama yaitu 19,82 persen dan 18,68 persen. Sedangkan yang berstatus pekerja keluarga masih cukup besar yaitu 13,65 persen.

**Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019**

| Lap. Usaha Utama  | Tidak/<br>Belum<br>Tamat<br>SD | ≤SD    | SMP    | SMA<br>Umum | DI/II/I<br>II | Universitas | Jml    |
|---|--------------------------------|--------|--------|-------------|---------------|-------------|--------|
| (1)   | (2)                            | (2)    | (3)    | (4)         | (6)           | (7)         | (8)    |
| Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan            | 49,97                          | 35,02  | 26,15  | 18,36       | 8,36          | 2,03        | 32,40  |
| Pertambangan dan Penggalian                                       | 0,28                           | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,09   |
| Industri  | 18,83                          | 30,95  | 26,09  | 17,78       | 0,00          | 4,57        | 21,12  |
| Listrik, Gas, dan Air   | 0,00                           | 0,24   | 0,41   | 0,83        | 0,00          | 1,85        | 0,42   |
| Konstruksi  | 9,65                           | 11,85  | 15,69  | 12,22       | 12,69         | 3,94        | 11,34  |
| Perdagangan, Rumah makan dan Jasa Akomodasi                       | 17,06                          | 15,94  | 25,58  | 28,15       | 12,88         | 10,74       | 20,25  |
| Transportasi,Pergudangan dan Komunikasi                           | 1,44                           | 3,69   | 2,38   | 4,29        | 0,00          | 0,93        | 2,61   |
| Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan | 0,00                           | 0,00   | 2,77   | 3,77        | 8,08          | 1,03        | 0,95   |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan                        | 4,482,76                       | 2,30   | 3,69   | 17,60       | 66,35         | 74,91       | 10,83  |
| JUMLAH  | 100,00                         | 100,00 | 100,00 | 100,00      | 100,00        | 100,00      | 100,00 |

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah

Penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SD ke bawah sebagian besar berstatus berusaha, serta biasanya pada sektor informal. Begitu pula dengan penduduk dengan pendidikan SMP. Untuk penduduk yang berpendidikan SMA, status pekerjaan utamanya hampir berimbang antara berusaha dan sebagai buruh/karyawan. Sedngkan Diploma dan Universitas lebih banyak berstatus sebagai buruh/karyawan mengingat lapangan kerja yang tersedia lebih banyak mensyaratkan yang berpendidikan Diploma maupun universitas dalam penerimaan tenaga kerjanya.

III.1.5. SASARAN 3  
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Sasaran tersebut diukur dengan 5 (Lima) indikator yaitu:

1. Rata-rata lama sekolah;
2. Harapan lama sekolah;
3. PAUD terakreditasi A
4. SD terakreditasi A
5. SMP terakreditasi A

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja      | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %     | %     | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung  | OPD Penanggung jawab |
|----|------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|-------|----------------------------|-------|--|----------------------|
|    |                        |        |                   |                   |                      |       |       | 2018                       | 2019  |  |                      |
| 1  | 2                      | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4   | 6/5   | 7                          | 8     | 9  | 10                   |
| 1  | Rata-rata lama sekolah | Tahun  | 6,74              | 6,88              | 6,28                 | 93,18 | 91,28 | 5,95                       | 5,96  | Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 | Dinas Pendidikan     |
| 2  | Harapan lama sekolah   | Tahun  | 13,93             | 13,93             | 14,15                | 98,13 | 96,61 | 13,47                      | 13,47 |  |                      |
| 3  | PAUD terakreditasi A   | %      | 1,53              | 1,53              | 1,10                 | 72,55 | 71,90 | -                          | -     | LKJIP dinas Pendidikan Tahun 2020 dan Bappeda            |                      |
| 4  | SD terakreditasi A     | %      | 6,02              | 6,86              | 5,79                 | 96,18 | 84,41 | 5,46                       | 5,46  |  |                      |
| 5  | SMP terakreditasi A    | %      | 11,73             | 11,97             | 9,5                  | 80,99 | 79,37 | 8,94                       | 8,94  |  |                      |

Catatan: \* Kondisi Tahun 2019, Data Tahun 2020 belum dipublikasikan oleh BPS

A. RATA-RATA LAMA SEKOLAH  
Perbandingan capaian indikator “Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional

| Tahun | NASIONAL | Provinsi NTB | Kabupaten Lombok Tengah |
|-------|----------|--------------|-------------------------|
| 2015  | 7,84     | 6,71         | 5,54                    |
| 2016  | 7,95     | 6,79         | 5,6                     |
| 2017  | 8,10     | 6,9          | 5,95                    |
| 2018  | 8,17     | 7,03         | 5,96                    |
| 2019  | -        | 7,27         | 6,27                    |

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020



**Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Rata-rata Lama sekolah”:**

**A. DINAS PENDIDIKAN**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
Program Pendidikan Anak Usia Dini  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  
Program Pendidikan Non Formal  
Program Pendidikan Luar Biasa  
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

**B. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

**C. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olahraga.

**Analisis :**

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Secara rata-rata, penduduk Kabupaten Lombok Tengah usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 6,27 tahun atau sampai kelas 1 SMP. Sedangkan penduduk NTB rata-rata bersekolah selama 7,27 tahun atau sampai kelas 2 SMP. Bila dibandingkan dengan nilai maksimum RLS sesuai ketentuan UNDP, nilai RLS Lombok Tengah masih sangat rendah.

Variabel yang mempengaruhi indikator RLS antara lain:

1. Kondisi lapangan / geografi wilayah(kesulitan menuju sekolah);
2. jenis kelamin;
3. Kondisi ekonomi ;
4. Tingkat kemiskinan penduduk,;
5. Kurangnya layanan pendidikan (sarana prasarana)
6. Rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan;
7. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta
8. Faktor sosial budaya.

Pendukung capaian kinerja indikator “RLS” di Kabupaten Lombok Tengah, antara lain:

1. Pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, kamar mandi, ruang perpustakaan, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang serta adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar
2. Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih nyaman untuk proses belajar mengajar;
3. Peningkatan kompetensi dan kualitas guru di jenjang SD dan SMP berupa pelatihan guru dan memberikan ijin/ beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
4. Perbaikan sarana transportasi (jalan) agar setiap wilayah di Kabupaten dapat terjangkau terutama sarana dan prasarana pendidikan;
5. Bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh setiap sekolah untuk meningkatkan kesadaran, pembinaan dan motivasi belajar para siswa;
6. Guru melakukan kunjungan (visite) langsung kepada rumah wali murid / pengampu untuk meningkatkan kesadaran, pembinaan dan motivasi belajar para siswa dan atau wali murid/pengampu agar tetap bersekolah dengan baik. Kunjungan ini dilakukan terutama saat siswa melakukan/ mengalami suatu permasalahan yang berpotensi menimbulkan penurunan prestasi belajar siswa atau bahkan drop out.

**Dokumentasi :**





**B. HARAPAN LAMA SEKOLAH**

**Perbandingan capaian kinerja Indikator “Angka Harapan Lama Sekolah”  
Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB dan Nasional :**

| NO | TAHUN | LOMBOK<br>TENGAH | NTB   | NASIONAL |
|----|-------|------------------|-------|----------|
| 1  | 2015  | 12,81            | 13,04 | -        |
|    | 2016  | 12,83            | 13,16 |          |
|    | 2017  | 13,13            | 13,46 |          |
| 2  | 2018  | 13,47            | 13,47 | -        |
| 3  | 2019  | 13,50            | 13,48 | -        |

*Sumber: Buku statistik daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2020*

**Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “rata-rata lama sekolah”:**

- DINAS PENDIDIKAN
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Pendidikan Luar Biasa
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

**Analisis:**

Harapan lama sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lombok Tengah untuk menikmati jenjang pendidikan selama 13,67 tahun atau harapannya baru mencapai tahun kedua di perguruan tinggi. Capain HLS Lombok Tengah sama dengan capaian Provinsi NTB. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang disuatu wilayah. Harapan lama sekolah merupakan indikator yang sangat penting karena berkaitan erat dengan peluang kesempatan kerja. Apalagi Lombok Tengah dengan progres pembangunan di sektor pariwisata, membutuhkan tenaga-tenaga siap pakai. Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pelayanan pendidikan serta perbaikan pelayanan dasar di masyarakat.

Variabel yang mempengaruhi indikator HLS pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi RLS antara lain:

1. Kondisi lapangan / geografi wilayah(kesulitan menuju sekolah);
2. jenis kelamin;
3. Kondisi ekonomi ;
4. Tingkat kemiskinan penduduk,;
5. kurangnya layanan pendidikan (sarana prasarana)
6. Rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan;
7. kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta
8. faktor sosial budaya.

Pendukung capaian kinerja indikator “HLS” di Lombok Tengah antara lain:

1. Rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan yang memadai dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan siswa baru;
2. Penyelenggaraan proses belajar mengajar yang ramah anak dan ramah gender di sekolah-sekolah. Hal ini untuk memastikan perlindungan dan pemberian rasa nyaman bagi seluruh peserta didik;
3. Pemberian bantuan dana pendidikan melalui BOS untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah sekaligus meringankan biaya pendidikan bagi siswa;
4. Pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, kamar mandi, ruang perpustakaan, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang serta adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar;
5. Pemberian bantuan sosial ekonomi kepada individu/ kelompok masyarakat yang disertai dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan job fair, penggalakan investasi di daerah dll. Upaya ini merupakan salah satu upaya penanganan kemiskinan di daerah yang secara langsung dapat meningkatkan angka HLS di Lombok Tengah;

Dokumentasi :



C. PAUD TERAKREDITASI A, SD TERAKREDITASI A, SMP TERAKREDITASI A

Perbandingan capaian Indikator “PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, SMP terakreditasi A” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020:

| INDIKATOR            | LOMBOK TENGAH | NTB | NASIONAL |
|----------------------|---------------|-----|----------|
| Paud terakreditasi A | 0             | -   | -        |
| SD terakreditasi A   | 5,79          | -   | -        |
| SMP terakreditasi A  | 9,5           | -   | -        |

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan capaian kinerja Indikator “PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, SMP terakreditasi A”:

- DINAS PENDIDIKAN
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Pendidikan Luar Biasa
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

**Analisis:**

Akreditasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Serta untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional.

**PAUD TERAKREDITASI A**

Pada tahun 2020 belum ada lembaga PAUD yang terakreditasi A. Indikator PAUD Terakreditasi A ditargetkan 1,11% dari 361 PAUD Formal dan terealisasi 100% (361 lembaga PAUD Formal terakreditasi B dan C). Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2016-2020 jumlah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 42.926 lembaga, sedangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021, lembaga PAUD Terakreditasi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,11% dari total 361 lembaga PAUD Formal. Sampai dengan tahun 2020 dari 361 lembaga PAUD Formal telah terakreditasi sebanyak 100% atau 361 lembaga yang terakreditasi B Sebanyak 139 Lembaga & yang terakreditasi C Sebanyak 222 Lembaga. Akreditasi PAUD dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini setiap lembaga PAUD wajib dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Berbagai ikhtiar telah dilakukan dalam upaya pencapaian target sasaran, diantaranya penyediaan dana bagi penyelenggaraan dan pengembangan PAUD serta pengalokasian anggaran. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PAUD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN sebesar Rp. 9.077.905.300,00 terealisasi sebesar Rp.8.882.298.708,00 (97,85%) dari pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 853 lembaga PAUD Formal dan Non Formal, pelatihan berjenjang bagi guru PAUD, pelatihan K13, penyediaan APE, Honor bagi 1000 orang guru PAUD.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja ini, antara Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan antara lain:

- (1) Penambahan ruang kelas sekolah PAUD
- (2) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD
- (3) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- (5) Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
- (6) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
- (7) Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD ( BOP PAUD )

Hambatan/ masalah yang menjasi penyebab belum tercapainya target Indikator “PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, SMP terakreditasi A” antara lain:

1. Penilaian akreditasi dilaksanakan tiap lima tahun karena jangka waktu akreditasi adalah 5 (lima) tahun. Saat ini, masih berlaku hasil akreditasi yang lama sehingga belum ada yang mengajukan permohonan akreditasi ;
2. Sebagian besar PAUD diselenggarakan yayasan/ swasta yang tidak memiliki hubungan struktural hirarkis dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan minimnya intervensi yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka akreditasi PAUD;
3. Pertambahan jumlah lembaga PAUD belum dibarengi dengan peningkatan kualitas manajemen penyelenggaran dan pelayanan PAUD;
4. Dampak covid 19

#### **SD / SMP TERKAREDITASI A**

Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah. Sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah bahwa program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

Pada tahun 2020 ditargetkan 5,18% (31 SD) dari 604 SD mendapat Akreditasi A dan terealisasi sebesar 5,79% (35 SD). Sedangkan SMP ditargetkan 10,06% (18 SMP) dari 179 SMP terakreditasi A dan terealisasi sesar 9,50% pada Tahun 2019.

Pendukung capaian kinerja indikator SD / SMP terkreditasi A :

- Tingginya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan akses dan layanan pendidik dasar bagi masyarakat khususnya penduduk usia sekolah, serta semakin banyak lembaga pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat/yayasan yang berdampak kepada bertambahnya jumlah daya tampung pada SD/MI dan SMP/MTs
- Peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik dan kependidikan melalui penyelenggaraan Diklat, Tugas/ Ijin belajar, sosialisasi, studi banding dll;
- Adanya program akreditasi sekolah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan proses belajar mengajar telah memenuhi standar yang telah ditentukan;
- Komitmen Pemkab. Lombok Tengah yang besar dalam dunia pendidikan inklusi yaitu mewajibkan sekolah umum untuk menerima pelajar berkebutuhan khusus;
- Gerakan Masyarakat Penuntasan Tributa dan Pemungutan Siswa Putus Sekolah (Gempita Perpus) yang kegiatannya melibatkan Forkopimda dan seluruh jajaran pendidikan.
- Gerakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk kekerasan yang terjadi di sekolah

Belum tercapainya target SD dan SMP terakreditasi A Tahun 2019 antara lain disebabkan oleh:

- 1) Belum terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan;
- 2) Penataan arsip dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan di sekolah yang tidak tertib;
- 3) Implementasi program dan kegiatan tidak sesuai RKS yang ada.



III.1.6. SASARAN 4  
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Usia Harapan Hidup. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %      | %      | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung            | OPD Penanggung jawab |
|----|--------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|--------|----------------------------|-------|------------------------------|----------------------|
|    |                    |        |                   |                   |                      |        |        | 2018                       | 2019  |                              |                      |
| 1  | 2                  | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4    | 6/5    | 7                          | 8     | 9                            | 10                   |
| 1  | Usia Harapan Hidup | Tahun  | 65,91             | 66,06             | 66,21                | 100,46 | 100,23 | 65,59*                     | 65,59 | BPS Lombok Tengah Tahun 2020 | LINTAS OPD           |
|    |                    |        |                   |                   |                      |        |        |                            |       |                              |                      |

Sumber: BPS Lombok Tengah Tahun 2020

Perbandingan capaian Indikator “Usia Harapan Hidup” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :

| NO | TAHUN | LOMBOK TENGAH | NTB   | NASIONAL |
|----|-------|---------------|-------|----------|
| 1  | 2017  | 65,28         | 65,55 | 71,06    |
| 2  | 2018  | 65, 59        | 65,87 | 71,20    |
| 3  | 2019  | 65,91         | -     | -        |
| 4  | 2020  | 66,21         | -     | -        |

Sumber: Berita Resmi Statistik tentang Profil IPM Lombok Tengahtahun 2020 BPS Lombok Tengah.   
Lomboktengahkab.bps.go.id/indicator/26/80/1/angka-harapan-hidup.html

Progam/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator “Usia Harapan Hidup” antara lain:

- A. DINAS KESEHATAN
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Program Pengawasan Obat dan Makanan
  - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
  - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
  - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
  - Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  
Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan  
Program Jaminan Kesehatan Nasional  
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

#### B. DINAS SOSIAL

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

#### C. DINAS KETAHANAN PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)  
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan  
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah  
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan  
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok  
Peningkatan mutu dan keamanan pangan  
Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia  
Penyusunan neraca bahan makanan  
Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif  
Peningkatan cadangan pangan pemerintah  
Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan  
Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan  
Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

#### D. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
Program peningkatan pengendalian polusi  
Program Pengelolaan Sampah

#### E. DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

#### **Analisis:**

Pendukung capaian indikator kinerja “Usia Harapan Hidup” antara lain:

1. Sosialisasi gerakan hidup sehat masyarakat (GERMAS);
2. Sosialisasi pentingnya PHBS kepada sekolah, kantor/ instansi pemerintah/ swasta serta kepada masyarakat luas;
3. Pemberdayaan POSYANDU dalam peningkatan kesehatan masyarakat;
4. Pemberdayaan keluarga yang diinisiasi oleh PKK dan dharma wanita.  
Melalui pendekaan berbasis dasa wisma, PKK dan Dharma wanita dapat

memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan dalam mewujudkan keluarga yang sehat, aman dan sejahtera;

5. Adanya Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
6. Pembangunan fasilitas umum yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh: pembangunan pasar, jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, dll
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terutama perlindungan dari tindakan kriminal/ kejahatan;
8. Pembantuan lembaga yang menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana yaitu BPBD, Dinas Ketahanan pangan, dll
9. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan publik. Contoh: adanya kegiatan rehab Puskesmas agar prasarana Puskesmas lebih nyaman dan memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan;
10. Adanya kegiatan standarisasi / akreditasi Puskesmas;
11. Peningkatan kapasitas SDM Puskesmas;
12. Kegiatan Monev ke Puskesmas secara rutin.

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. AHH selama lima tahun terakhir di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Lombok Tengah mencapai 66,21 tahun, mengalami peningkatan 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

**Angka Harapan Hidup dan pertumbuhan Angka Harapan Hidup  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020**

| Tahun | Angka Harapan Hidup | Pertumbuhan<br>Angka Harapan hidup |
|-------|---------------------|------------------------------------|
| 2016  | 65,01               | 0,40                               |
| 2017  | 65,28               | 0,42                               |
| 2018  | 65, 59              | 0,47                               |
| 2019  | 65,91               | 0,32                               |
| 2020  | 66,21               | 0,30                               |

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat, AHH Kabupaten Lombok Tengah masih berada dibawah AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat yang nilainya 68,16 tahun. Begitu juga dengan pertumbuhan AHH yang berada dibawah laju pertumbuhan AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup adalah kondisi kesehatan masyarakat yang terhindar dari berbagai penyakit. Angka kesakitan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah masih cukup tinggi yaitu 31,07%. Sedangkan Persentase Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan menurut karakteristik di Kabupaten Lombok Tengah masih cukup rendah yaitu hanya 11,05 %. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan upaya-upaya preventif dalam menanggulangi penyakit seperti PHBS dan penataan lingkungan agar lebih sehat. Kesadaran masyarakat untuk bergabung dan aktif dalam jaminan kesehatan juga perlu ditingkatkan untuk membantu pembiayaan pengobatan jika masyarakat terkena atau menderita sakit.

Angka Kesakitan menurut Karakteristik, 2020

| Karakteristik Jenis Kelamin | Angka Kesakitan |
|-----------------------------|-----------------|
| Laki-laki                   | 25,85           |
| Perempuan                   | 28,78           |
| Kelompok Pengeluaran        |                 |
| 40 Persen Terbawah          | 26,08           |
| 40 Persen Tengah            | 28,68           |
| 20 Persen Teratas           | 27,45           |
| Lombok Tengah               | 27,39           |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, Halaman: 31

Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2020

| Karakteristik Jenis Kelamin | Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan |
|-----------------------------|---|
| Laki-laki                   | 86,74   |
| Perempuan                   | 83,89   |
| Kelompok Pengeluaran        |   |
| 40 Persen Terbawah          | 87,26   |
| 40 Persen Tengah            | 85,66   |
| 20 Persen Teratas           | 80,16   |
| Lombok Tengah               | 11,05   |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, Halaman: 32

Dokumentasi:



III.1.7. SASARAN 5  
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEMPATAN KERJA

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (Tiga) indikator yaitu: angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), . tingkat partisipasi angkatan kerja dan Pengeluaran per kapita disesuaikan.

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %       | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung                                     | OPD Penanggung jawab |
|----|-------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|-----|----------------------------|------|---|----------------------|
|    |                   |        |                   |                   |                      |         |     | 2018                       | 2019 |   |                      |
| 1  | 2                 | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4     | 6/5 | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1  | Angka PMKS        | orang  | 1.901             | 1.092             | 68.752               | 3416,62 | -   | -                          | -    | Rekapitulasi Penanganan PMKS Lombok Tengah Tahun 2020 | Dinas sosial         |

| No | Indikator Kinerja                  | Satuan          | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %      | %      | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung | OPD Penanggung jawab             |
|----|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|--------|----------------------------|------|-------------------|----------------------------------|
|    |                                    |                 |                   |                   |                      |        |        | 2018                       | 2019 |                   |                                  |
| 1  | 2                                  | 3               | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4    | 6/5    | 7                          | 8    | 9                 | 10                               |
| 2  | tingkat partisipasi angkatan kerja | %               | 74,,23            | 74,65             | 75,04                | 101,10 | 100,53 | 66,97                      | -    |                   | Dinas tenaga kerja/ bappeda/ bps |
| 3  | Pengeluaran per kapita disesuaikan | Rp (ribu)/tahun | 10,03             | 10,252            | 99,22                | 97,08  |        | 9.800                      | -    |                   | BPS                              |
|    |                                    |                 |                   |                   |                      | -      |        |                            |      |                   |                                  |

Catatan :

- \*Angka PMKS Tahun 2016 (kondisi awal RPJMD) Dinas Sosial tidak dapat menyampaikan data jumlah/ angka PMKS Tahun 2017, 2018 dan 2019.

**A. ANGKA PMKS**  
**Perbandingan capaian kinerja Indikator “Angka PMKS” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :**

| NO | TAHUN | LOMBOK TENGAH | NTB | NASIONAL |
|----|-------|---------------|-----|----------|
| 1  | 2018  | -             | -   | -        |
| 2  | 2019  | -             | -   | -        |
| 3  | 2020  | 68.752        | -   | -        |

Catatan: angka PMKS Provinsi NTB dan Nasional tidak ada data.  
Sumber. Dinas Sosial KAb. Lombok Tengah Tahun 2020

**Progam/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator Angka PMKS antara lain:**

- A. SAT POL PP  
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Pengendalian keamanan lingkungan
  - Operasi Penegakan PERDA
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar
- B. DINAS SOSIAL  
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

**Analisis:**  
Salah satu faktor pendukung dalam penanganan masalah PMKS di Kabupaten Lombok Tengah adalah peran aktif Pemerintah Kabupaten/ Dinas Sosial dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait upaya penanganan permasalahan permasalahan sosial yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan

berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PMKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN maupun APBD II.

Capaian kinerja indikator “angka PMKS” ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dalam visi, misi dan penjabaran dalam perencanaan pemerintah daerah;
2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
3. Adanya program/ kegiatan yang secara langsung bertujuan mengurangi kemiskinan seperti: rehab rumah tidak layak huni oleh dinas Perumahan dan Permukiman, kursus/ pelatihan keterampilan oleh BLK (Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi), Bantuan sosial kepada PMKS oleh Dinas Sosial, bantuan peralatan usaha bari UKM, dll
4. Adanya partisipasi Bazda, NGO dan CSR perusahaan-perusahaan dalam upaya penanggulanagn kemiskinan di daerah;
5. Peningkatan keterampilan masyarakat melalui kegiatan kursus-kursus yang dilaksanakan oleh BLK;
6. Pembinaan terhadap UMKM melalui pemberian modal, pelatihan, bantuan alat, sampai dengan pemasaran produk;
7. Perluasan lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan dan pelaksanaan job fair di daerah.

**Dokumentasi :**



**B. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**

**Perbandingan capaian kinerja Indikator “Tingkat Parisipasi Angkatan Kerja” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB dan Nasional :**

| NO | TAHUN | LOMBOK<br>TENGAH | NTB | NASIONAL |
|----|-------|------------------|-----|----------|
| 1  | 2017  | 69,31            | -   | -        |
| 2  | 2018  | 66,97            | -   | -        |
| 3  | 2019  | 69,39            | -   | -        |
| 4  | 2020  | 75,04            | -   | -        |

Catatan: angka TPAK Provinsi NTB dan Nasional tidak ada data.

**Program/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja antara lain:**

**A. DINAS PENDIDIKAN**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
Program Pendidikan Anak Usia Dini  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  
Program Pendidikan Non Formal  
Program Pendidikan Luar Biasa  
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

**B. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Program Peningkatan Kesempatan Kerja  
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

**C. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan  
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan  
Program pengembangan industri kecil dan menengah  
Program pengembangan wilayah transmigrasi

**D. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

**E. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



## Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

### Analisis:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi jumlah penduduk angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yaitu usia 15 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan sejauh mana peran serta penduduk dalam kegiatan perekonomian wilayah. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. TKK akan memberikan gambaran bagaimana besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja disuatu wilayah sehingga mencerminkan besarnya angkatan kerja terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

TPAK Kabupaten Lombok Tengah berada di atas 60 persen artinya dapat dikatakan bahwa partisipasi tenaga kerja dalam pasar kerja masih tergolong cukup aktif dalam menggerakkan perekonomian.

Pendukung capaian kinerja indikator “TPAK” antara lain:

1. Bertambahnya investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Investasi ini dapat bersumber dari pemerintah maupun swasta pada sektor formal dan informal. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika, berkembangnya desa wisata di kab. Lombok Tengah;
2. Pelaksanaan job fair yang dapat menarik cukup banyak tenaga kerja;
3. Pembentukan LTSP-P2TKI (Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Adanya peningkatan jumlah kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
5. Meningkatnya permintaan produk dari pemasaran secara *online* dan *offline* (promosi dalam daerah dan luar daerah);
6. Tersedianya lapangan kerja di dalam dan luar negeri;
7. Pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) maupun yang dilaksanakan oleh lembaga kursus swasta;
8. Peran pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

**TPAK dan TKK Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun 2014-2015 dan 2017-2019 (persen)**

| Tahun | TPAK  | TKK   |
|-------|-------|-------|
| (1)   | (2)   | (3)   |
| 2014  | 71,81 | 93,63 |
| 2015  | 67,41 | 92,58 |
| 2017  | 69,31 | 97,10 |
| 2018  | 66,97 | 96,92 |
| 2019  | 69,39 | ----- |

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 terdapat 670,88 ribu penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut 69,39 persen merupakan angkatan kerja dan 33,03 persen merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Pada tahun 2019, angka TPAK Kabupaten Lombok Tengah menurun sebanyak 2,42 poin dibanding tahun 2018. Dari sisi TKK, pada tahun 2019 sebanyak 97,82 persen angkatan kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Angka ini mengalami penurunan 0,18 poin dibanding tahun 2018.

Peningkatan dan penurunan nilai TPAK dan TKK di Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh beberapa variabel yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan atau penurunannya. Sonny Sumarsono dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Tahun 2009. Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta. hal 76 sebagaimana dikutip oleh Hidayat Muhammad, (2014:33) Menjelaskan bahwa Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yakni;

- a. Jumlah Penduduk yang masih bersekolah.

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga.

- b. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga.

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK.

c. Tingkat penghasilan keluarga

Keluarga berpenghasilan relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif rendah. Sebaliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif meningkat.

d. Struktur Umur

Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk mencari nafkah. Oleh sebab itu TPAK relatif besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah.

e. Tingkat Upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, atau dengan kata lain semakin tinggi TPAK.

f. Tingkat Pendidikan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa TPAK semakin besar pula.


g. Kegiatan perekonomian.

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Semakin bertambahnya kegiatan perekonomian semakin besar TPAK.

Pendapat tersebut diatas sejalan dengan pendapat Simanjuntak (2001:45) dalam Fudloli dan Sukidin (2015:18) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK disuatu daerah adalah sebagai berikut :

1. Penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, sehingga semakin kecil pula TPAKnya.
2. Jenis kelamin. TPAK antara laki-laki dan perempuan berbeda, biasanya TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki, hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa laki-laki memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah.
3. Tingkat umur. Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk keluarga, karena mereka pada umumnya bersekolah.
4. Tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, maka semakin banyak jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin tinggi juga TPAKnya.
5. Tingkat pendidikan. Semakin banyak penduduk yang bersekolah maka jumlah angkatan kerja semakin kecil sehingga TPAKnya rendah. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak peluang yang disediakan untuk bekerja dan nilai waktunya semakin mahal.

#### Dokumentasi :



#### C. PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 mencapai 9,796 juta rupiah, 2019 mencapai 10,196 Juta Rupiah dan

pada Tahun 2020 mencapai 9,952 Juta Rupiah Menurun 244 ribu rupiah dari tahun sebelumnya.

**Pengeluaran Perkapita disesuaikan**

| Tahun | Kabupaten Lombok Tengah |
|-------|-------------------------|
| 2015  | 8,85                    |
| 2016  | 9,08                    |
| 2017  | 9,32                    |
| 2018  | 9,80                    |
| 2019  | 10,2                    |
| 2020  | 9,95                    |

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020,

**Progaram/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator “Pengeluaran Perkapita disesuaikan” antara lain:**

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
  - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
  - Program pengembangan industri kecil dan menengah
  - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
  - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- E. DINAS PERTANIAN
  - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
  - Program peningkatan produksi hasil peternakan
  - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

**Analisis:**

Indikator “pengeluaran perkapita disesuaikan” sangat berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran perkapita masyarakat. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang

tercipta/dihasilkan disuatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

Pendukung capaian kinerja Indikator “pengeluaran perkapita disesuaikan” antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah selalu positif dan meningkat. Kondisi ini berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi masyarakat termasuk pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan hidup;
2. Ketersedian faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja yang cukup banyak di Kabupaten Lombok Tengah. Faktor produksi mempengaruhi kelancaran dan kapasitas produksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Disisilain, kegiatan ekonomi dalam masyarakat berpengaruh secara resiprokal dengan belanja/ pengeluaran masyarakat;
3. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018. Kondisi ini mencerminkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar ada pada sektor agraris terus mengalami pertumbuhan yang diharapkan dapat memeberikan manfaat kepada masyarakat;
4. Kondusifitas keadaan kamtrantibum di masyarakat yang memungkinkan aktifitas sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
5. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat menjadi pemicu/ penggerak perekonomian masyarakatan. Secara umum, belanja kegiatan pemerintah merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian di daerah. Contoh: Pembangunan dan rehab pasar tradisional diseluruh kecamatan bahkan di Desa Kopang Rembiga telah dilaksanakan pembangunan pasar tradisional modern terbesar di NTB. Pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur pelayanan dasar lain sesuai kebutuhan masyarakat, Pembinaan kepada UMKM, Pelatiha ketrampilan bagi pencari kerja, dll.

PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 16,75 triliun rupiah, meningkat sebesar 6,09 persen dibandingkan tahun

sebelumnya. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan terjadinya peningkatan volume produksi sekaligus perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 11,92 triliun rupiah, meningkat 3,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

**PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar Harga Berlaku dan Konstan  
2010Tahun 2017-2018 dan 2020 (juta rupiah)**

| Tahun  | Berlaku       | Konstan 2010  |
|--------|---------------|---------------|
| (1)    | (2)           | (3)           |
| 2017   | 15.789.214,15 | 11.551.693,67 |
| 2018** | 16.750.495,68 | 11.918.408,40 |
| 2020   | 16.670.395,40 | 11.571.990,69 |

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

Aktivitas ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah telah berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah sangat mendukung usaha pertanian untuk menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi.

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 yaitu mencapai 27,05 persen. Kategori Konstruksi memiliki peranan terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2020 yakni sebesar 15,38 persen. Kemudian diikuti oleh kategori perdagangan yang memberikan kontribusi sebesar 12,14 persen. Kategori ini selalu memberikan peranan di atas 10 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini akibat dampak dari keberadaan Lombok Internasional Airport dan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu agenda prioritas pemerintah yaitu membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan menyiapkan sarana yang mendukung kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 memiliki peranan cukup besar mencapai 11,86 persen. Sementara kategori yang lain hanya memiliki peranan dibawah 6 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah.

Peranan Kategori terhadap PDRB Tahun 2018-2020 (persen)

| Kategori |  | 2018  | 2019  | 2020  |
|----------|--|-------|-------|-------|
| A        | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 25,37 | 24,80 | 27,05 |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                    | 4,06  | 4,52  | 4,95  |
| C        | Industri Pengolahan  | 4,68  | 4,64  | 4,88  |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,07  | 0,07  | 0,08  |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,11  | 0,11  | 0,11  |
| F        | Konstruksi   | 12,00 | 13,67 | 15,38 |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 11,48 | 11,86 | 12,14 |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                   | 19,11 | 17,27 | 9,67  |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,24  | 1,20  | 1,03  |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                       | 1,44  | 1,42  | 1,74  |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,11  | 2,04  | 2,50  |
| L        | Real Estat   | 3,76  | 3,76  | 4,10  |
| M,N      | Jasa Perusahaan  | 0,14  | 0,14  | 0,15  |
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,57  | 5,44  | 6,28  |
| P        | Jasa Pendidikan  | 4,51  | 4,62  | 5,16  |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2,28  | 2,33  | 2,58  |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya   | 2,06  | 2,11  | 2,19  |
| PDRB     |  | 100   | 100   | 100   |

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

III.1.8. TUJUAN 3  
MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH

Tujuan tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Laju Pertumbuhan Ekonomi dan indeks gini. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja        | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %                      | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung                         | OPD Penanggung jawab |
|----|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----|----------------------------|------|---|----------------------|
|    |                          |        |                   |                   |                      |                        |     | 2018                       | 2019 |   |                      |
| 1  | 2                        | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4                    | 6/5 | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi | %      | 6,56              | 6,61              | -6,08                | -101,33                | -   | 3,17                       | -    | Buku Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2020 | Bappeda/ bps         |
| 2  | Indeks Gini              | Poin   | 0,336             | 0,332             | 0,312*               | 107,14                 | -   | 0,332                      | -    |   | Bappeda/ bps         |
|    |                          |        |                   |                   |                      | Kriteria 2020 : SEDANG |     |                            |      |   |                      |

Ket: \* Kondisi Tahun 2018. Data Tahun 2019 belum dipublikasikan oleh BPS

A. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Perbandingan Indikator “Laju Pertumbuhan Ekonomi” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :



| Tahun | Nasional | Provinsi NTB | Kabupaten Lombok Tengah |
|-------|----------|--------------|-------------------------|
| 2014  | -        | -            | 6,28                    |
| 2015  | -        | -            | 5,60                    |
| 2016  | -        | -            | 5,65                    |
| 2017  | -        | -            | 6,42                    |
| 2018  | -        | -            | 3,17                    |
| 2019  | -        | -            | 4,06                    |
| 2020  | -        | -            | -6,08                   |

Catatan: capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi NTB dan Nasional tidak ada data

**Progam/ kegiatan yang berkaitan dengan indikator “Laju Pertumbuhan Ekonomi” antara lain:**

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
  - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
  - Program pengembangan industri kecil dan menengah
  - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
  - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- E. DINAS PERTANIAN
  - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
  - Program peningkatan produksi hasil peternakan
  - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

**Analisis:**

Pada Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Lombok Tengah melambat 3,17%. Hal ini disebabkan karena menurunnya produksi pertanian terutama tanaman pangan akibat kekeringan dan menurunnya produksi jasa transportasi akibat menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB karena Pandemi Covid 19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 (%) adalah sebagai berikut: Tahun 2016= 5,65, Tahun 2017=6,42, Tahun 2018=3,17,

Tahun 2019= 4,06, dan tahun 2020= -6,68. Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 didominasi oleh Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai 14,20 persen. Kemudian diikuti oleh Informasi dan Komunikasi yang hampir sama peranannya dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah. Pertanian menyumbang -0,42 persen, sedangkan lapangan usaha lainnya hanya menyumbang dibawah 0,5 persen.

Pendukung capaian kinerja “laju pertumbuhan ekonomi” antara lain:

1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di daerah;
2. Sosialisasi dan pelatihan *enterpreneurship* kepada masyarakat;
3. Fasilitasi promosi produk UMKM dalam pelaksanaan pameran-pameran dan event-event regional/ nasional;
4. Peningkatan kualitas dan kemudahan dalam perizinan;
5. Adanya pembinaan dan pendampingan yang intensif terhadap UMKM di daerah;
6. Pelatihan/ diklat peningkatan kapasitas SDM UMKM di daerah
7. Intensitas promosi wisata oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang cukup tinggi;
8. Keberadaan obyek wisata alam dan budaya yang menarik;
9. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
10. Adanya event nasional maupun lokal yang dilaksanakan di Lombok Tengah.  
Contoh: event bau nyale, seminar/ pertemuan nasional dan internasional, pelaksanaan lomba/ pertandingan skala nasional/ internasional
11. Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk utama di NTB;
12. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal. Contoh : pembentukan desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami perlambatan sebesar -6,68 persen. Hal ini karena menurunnya produksi pertanian terutama tanaman pangan dan menurunnya produksi jasa transportasi akibat dari menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat yang berimbas pada berkurangnya jumlah penumpang pesawat akibat Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia

tahun 2020. Meskipun demikian, ekonomi Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh adanya investasi terutama investasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan gedung kantor pemerintah, kampus politeknik, pengembangan kawasan KEK Mandalika, serta perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya.

**Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2016-2018 (persen)**

| Kategori                              | Uraian   | Laju PDRB |       |        |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|--------|
|                                       |  | 2018      | 2019* | 2020** |
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 2.24      | 1.55  | -0.42  |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 6.53      | 13.09 | 1.08   |
| C                                     | Industri Pengolahan  | 1.55      | 3.60  | -3.05  |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1.14      | 9.59  | 9.72   |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0.32      | -0.43 | -1.78  |
| F                                     | Konstruksi   | 5.49      | 15.14 | 3.04   |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 5.73      | 6.33  | -5.57  |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | -1.00     | -5.55 | -45.02 |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1.86      | 1.78  | -20.43 |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 5.34      | 4.24  | 12.92  |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 6.87      | 1.49  | 14.20  |
| L                                     | Real Estate  | 4.94      | 4.98  | 1.42   |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 5.08      | 5.16  | -2.87  |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0.76      | 3.43  | 2.96   |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 5.53      | 6.96  | 1.60   |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 7.54      | 6.18  | 0.72   |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya   | 5.06      | 5.36  | -5.41  |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) |  | 3.14      | 4.06  | -6.68  |

\* Sumber Data dari Bps Lombok Tengah  
 Angka Sementara\*  
 Angka Sangat Sementara\*\*

Seluruh kategori pembentuk PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan yang positif selama tiga tahun terakhir meskipun di tahun 2020 mengalami perlambatan. Untuk kategori Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi -45,02 persen pada tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid 19 Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 14,20 persen. Kemudian diikuti

oleh kategori Jasa Infrmasi dan Komunikasi mencapai 12,92 persen dan Pengadan Listrik dan gas sebesar 9,72 persen. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta hanya mampu tumbuh 4,83 persen di tahun 2020, begitupula dengan kegiatan pertambangan dan penggalian sebagai penopang kegiatan konstruksi tumbuh selaras sebesar 4,86 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Sangat Menurun mencapai -0,42

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (*source of growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun 2017-2020 (persen)

| Lapangan Usaha/<br>Industry  |  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018*  | 2019** |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1)  |  | (3)    | (4)    | (5)    | (6)    | (6)    |
| A  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing   | 24,89  | 24,75  | 24,95  | 25,36  | 24,80  |
| B  | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying   | 3,70   | 3,79   | 3,91   | 4,04   | 4,48   |
| C  | Industri Pengolahan/Manufacturing  | 4,93   | 4,85   | 4,79   | 4,67   | 4,63   |
| D  | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas  | 0,05   | 0,06   | 0,07   | 0,07   | 0,07   |
| E  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities       | 0,12   | 0,12   | 0,12   | 0,11   | 0,11   |
| F  | Konstruksi/Construction  | 11,13  | 11,35  | 11,47  | 11,99  | 13,62  |
| G  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 10,48  | 10,83  | 11,09  | 11,48  | 11,84  |
| H  | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage  | 21,91  | 21,46  | 20,87  | 19,14  | 17,33  |
| I  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities  | 1,19   | 1,24   | 1,26   | 1,24   | 1,22   |
| J  | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication   | 1,39   | 1,39   | 1,43   | 1,43   | 1,42   |
| K  | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities  | 1,84   | 1,93   | 2,03   | 2,11   | 2,04   |
| L  | Real Estat/Real Estate Activities  | 3,64   | 3,67   | 3,66   | 3,77   | 3,76   |
| M,N  | Jasa Perusahaan/Business Activities  | 0,14   | 0,14   | 0,14   | 0,14   | 0,14   |
| O  | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security       | 6,07   | 5,84   | 5,62   | 5,57   | 5,43   |
| P  | Jasa Pendidikan/Education  | 4,33   | 4,42   | 4,41   | 4,51   | 4,63   |
| Q  | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities   | 2,21   | 2,19   | 2,17   | 2,30   | 2,36   |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya/Other Services Activities   | 1,98   | 1,97   | 2,02   | 2,07   | 2,12   |
| Produk Domestik Regional Bruto/<br>Gross Regional Domestic Product |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

\* angka sementara  
\*\* angka sangat sementara

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas panen akibat perubahan cuaca beberapa tahun terakhir yang menyebabkan curah hujan menurun yang berpengaruh terhadap hasil pertanian.

Dokumentasi :



**B. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)**  
**Perbandingan Indikator “Indeks Gini” Lombok Tengah Dengan Provinsi NTB Dan Nasional :**

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

**Perbandingan Indikator Gini Ratio Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional**

| No | Kabupaten/Kota | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1  | Lombok Tengah  | 0,352 | 0,348 | 0,332 |       | 0,312* |
| 2  | NTB            | 0,359 | 0,371 | 0,372 |       |        |
| 3  | Nasional       | 0,394 | 0,391 | 0,384 | 0,382 |        |

Sumber : Laporan Bappeda Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

**Progam/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Indeks gini” antara lain:**

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
  - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  - Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
  - Program pengembangan industri kecil dan menengah
  - Program pengembangan wilayah transmigrasi
- C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
  - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- E. DINAS PERTANIAN
  - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
  - Program peningkatan produksi hasil peternakan
  - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- F. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  - Program pengembangan Ekonomi pedesaan
  - Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan
  - Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
  - Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

#### **Analisis:**

Dalam Lima tahun terakhir, kesenjangan pendapatan di Kabupaten Lombok Tengah dalam kategori sedang dan cenderung bergerak ke arah pemerataan. Penurunan tertinggi terjadi pada periode 2016 sebesar 0,352 point meskipun mengalami pelambatan pada periode berikutnya. Namun pada tahun 2020 tingkat penurunan kesenjangan menunjukkan perbaikan yaitu mampu turun sebesar 0,312 dari tahun 2017 dan tingkat kesenjangan di Kabupaten Lombok Tengah masih di bawah gini ratio Provinsi NTB.

Pendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengurangi indeks gini antara lain dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembagian zona pembangunan dan pembinaan wilayah pemerintahan menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona “aik meneng”, zona “tunjung tilah” dan zona “empak bau”. Pembentukan zona ini berfungsi sebagai dasar dalam

- perumusan kebijakan tentang pemetaan, fokus, perencanaan pembangunan serta penetapan pembagian daerah binaan bagi pemerintah daerah;
2. Pembentukan RPJMD dan RTRW sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan secara merata dan adil sesuai potensi dan kondisi wilayah masing-masing;
  3. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Musrenbang merupakan instrumen untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar mendapat pendanaan dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat atau antar wilayah;
  4. Pemanfaatan dana desa dan dana kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa / kelurahan. Pemerintah Kabupaten memberikan arahan, pendampingan, pembinaan dan monev terhadap penggunaan dana desa/ dana kelurahan agar sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara maju dan merata;
  5. Upaya penambahan jumlah/ nilai investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
  6. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
  7. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk secara online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
  8. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
  9. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);
  10. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

**III.1.9. SASARAN 6**  
**MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN, JASA UNGGULAN**  
**DAN INVESTASI DAERAH**

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum . Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja                                      | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %      | %                      | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung | OPD Penanggung jawab         |
|-----------|--|--------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|------------------------|----------------------------|------|-------------------|------------------------------|
|           |  |        |                   |                   |                      |        |                        | 2018                       | 2019 |                   |                              |
| 1         | 2  | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4    | 6/5                    | 7                          | 8    | 9                 | 10                           |
| 1         | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan       | %      | 4,47              | 4,68              | -3,52                | -78,75 |                        | 4,69                       | 1,47 |                   | Bappeda/ bps/ dinas perindag |
| 2         | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum | %      | 8,24              | 8,81              | -20,43               | -255   |                        | 7,0                        | 2,04 |                   | Bappeda/ bps/ dinas parbud   |
| Rata-rata |  |        |                   |                   |                      |        | Kriteria 2019 : KURANG |                            |      |                   |                              |

**A. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN**

Perbandingan Indikator “laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan” dan “Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional :

| Tahun  | Lombok Tengah | NTB | Nasional |
|--|---------------|-----|----------|
| laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan       |               |     |          |
| 2019   | 4,63          | -   | -        |
| Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum |               |     |          |
| 2019   | 1,22          | -   | -        |

Catatan: “laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan” dan “Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum” Provinsi NTB dan nasional tidak ada data

**Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan capaian kinerja indikator “laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan” dan “Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum” antara lain:**

- A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja



Program Peningkatan Kesempatan Kerja  
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

**B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan  
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan  
Program pengembangan industri kecil dan menengah  
Program pengembangan wilayah transmigrasi

**C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

**D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

**E. DINAS PERTANIAN**

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan  
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan  
Program peningkatan produksi hasil peternakan  
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

**F. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Program pengembangan Ekonomi pedesaan  
Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan  
Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan  
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

**Analisis:**

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 647,43 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 827,08 miliar rupiah pada tahun 2019. Namun kontribusinya cenderung menurun terhadap perekonomian Kabupaten Lombok Tengah. Kontribusi kategori ini pada tahun 2019 sebesar 4,63 persen, terendah selama lima tahun terakhir.

Menurunnya kontribusi kategori industri pengolahan bukan berarti nilai tambah yang dihasilkan berkurang. Tapi karena kenaikan nilai tambah kategori ini tidak sebesar kenaikan nilai tambah kategori lain.

Industri pengolahan pada tahun 2019 mengalami perumbuhan sebesar 3,52 persen karena peningkatan produksi industri pengolahan tembakau, industri barang dari kayu, dan industri barang galian bukan logam.

Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

| Tahun | PDRB perkapita (juta Rp) | Laju pertumbuhan PDRB (%) |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| 2016  | 15,64                    | 8,79                      |
| 2017  | 16,96                    | 8,44                      |
| 2018  | 17,83                    | 5,12                      |
| 2019  |                          |                           |
| 2020  |                          |                           |

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2020

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016–2020)

| Kategori                              | Uraian   | Laju PDRB |       |       |       |        |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|-------|-------|--------|
|                                       |  | 2016      | 2017  | 2018  | 2019* | 2020** |
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 2.86      | 6.37  | 2.24  | 1.55  | -0.42  |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 9.36      | 7.12  | 6.53  | 13.09 | 1.08   |
| C                                     | Industri Pengolahan  | 3.19      | 4.69  | 1.55  | 3.60  | -3.05  |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 9.85      | 5.39  | 1.14  | 9.59  | 9.72   |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 4.72      | 3.95  | 0.32  | -0.43 | -1.78  |
| F                                     | Konstruksi   | 8.68      | 7.03  | 5.49  | 15.14 | 3.04   |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 8.12      | 7.93  | 5.73  | 6.33  | -5.57  |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 5.74      | 6.23  | -1.00 | -5.55 | -45.02 |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 9.54      | 7.01  | 1.86  | 1.78  | -20.43 |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 8.62      | 8.02  | 5.34  | 4.24  | 12.92  |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 11.11     | 10.48 | 6.87  | 1.49  | 14.20  |
| L                                     | Real Estate  | 6.54      | 6.81  | 4.94  | 4.98  | 1.42   |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 6.72      | 5.34  | 5.08  | 5.16  | -2.87  |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.31      | 2.56  | 0.76  | 3.43  | 2.96   |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 6.01      | 5.62  | 5.53  | 6.96  | 1.60   |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 5.78      | 6.02  | 7.54  | 6.18  | 0.72   |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya   | 6.25      | 6.81  | 5.06  | 5.36  | -5.41  |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) |  | 5.65      | 6.43  | 3.14  | 4.06  | -6.68  |

\* Angka sementara/Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020,

Penghambat pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Penurunan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020;
2. Kondisi masyarakat Lombok Tengah yang dominan bersifat agraris dan belum mengarah pada sektor industri. Masih dominannya sektor pertanian

sebagai bidang yang digeluti masyarakat menyebabkan perhatian terhadap sektor industri pengolahan belum berkembang dengan baik;

3. Keterbatasan bahan baku industri yang memenuhi standar tertentu dan terjamin kontinuitas pasokan sepanjang tahun;
4. Masih kurangnya inovasi dan kapasitas SDM dalam melakukan identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran hasil industri sektor pengolahan;
5. Keterbatasan modal usaha, karena industri pengolahan dipastikan membutuhkan sarana prasarana serta modal awal yang cukup untuk menjalankan suatu usaha;
6. Masih kurangnya jaringan/ hubungan usaha dengan industri pengolahan di daerah lain yang menyulitkan akses modal, pemasaran dan *transfer of knowledge*;
7. Bencana Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia khususnya kab. Lombok Tengah mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sector primer ke sektor sekunder dan tersier. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah factor produksi dimiliki oleh residen atau non residen. PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 17,88 triliun rupiah. Angka ini bertambah 1,17 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya. Struktur perekonomian Lombok Tengah tahun 2019 masih sama seperti tahun sebelumnya. Lapangan usaha pertanian masih mendominasi perekonomian Lombok Tengah tahun 2019. Lapangan usaha ini berperan 24,80 persen. Diikuti Jasa Transportasi dan Pergudangan, yang menyumbang 17,33 persen dalam pembentukan ekonomi Lombok Tengah. Kontribusi lapangan usaha ini menurun dibanding tahun sebelumnya akibat dampak gempa Lombok tahun 2018.

| Jenis Industri                    | 2018          | 2019          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Industri Agro                     | 6 210         | 6 237         |
| Industri Sandang                  | 7 986         | 8 073         |
| Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 1 714         | 1 431         |
| Industri Kerajinan                | 25 464        | 19 282        |
| Logam Mesin Elektronika dan Aneka | 1247          | 778           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>42 621</b> | <b>35 801</b> |

Dokumentasi:



### III.1.10. SASARAN 7 MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SEKTOR AGRARIS SERTA KETAHANAN PANGAN

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Rata-rata Nilai Tukar Petani dan skor pola pangan harapan . Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja            | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %        | %                           | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung                         | OPD Penanggung jawab          |
|-----------|------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|------|---|-------------------------------|
|           |                              |        |                   |                   |                      |          |                             | 2018                       | 2019 |   |                               |
| 1         | 2                            | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4      | 6/5                         | 7                          | 8    | 9   | 10                            |
| 1         | Rata-rata Nilai Tukar Petani | Poin   | 105,48            | 105,69            | 109,22               | 103,55   | 103,34                      | 104,36*                    | -*   |   | Bappeda/ bps/ dinas pertanian |
| 2         | Skor Pola Pangan Harapan     | Poin   | 85,8              | 86,00             | 93,80                | 109,32   | 109,07                      | -90,7                      | -    | Laporan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 | Dinas ketahanan pangan        |
| Rata-rata |                              |        |                   |                   |                      | 102,54 % | Kriteria 2019 : SANGAT BAIK |                            |      |   |                               |

Catatan: \* Nilai Tukar Petani Kondisi Tahun 2016. Dinas Pertanian tidak dapat menyampaikan data NTP Tahun 2017, 2018 dan 2019. Data Tahun 2020 sumber dari BPS Prov. NTB

A. NILAI TUKAR PETANI

Perbandingan capaian indikator “Nilai Tukar Petani” Lombok Tengah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

| Tahun | Nasional | Provinsi NTB          | Lombok Tengah |
|-------|----------|-----------------------|---------------|
| 2016  | -        | -                     | 104,36        |
| 2017  | -        | -                     | -             |
| 2018  | -        | -                     | -             |
| 2019  | 103,22   | 113,40 (agustus 2019) | -             |
| 2020  | -        | -                     | 109,22        |

Sumber: Berta Resmi Statistik tentang Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasi, dan BPS prov. NTB

Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan capaian kinerja indikator “nilai tukar petani” antara lain:

A. DINAS PERTANIAN

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Program pengembangan wilayah transmigrasi

C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
- Program Pengembangan Keciptakarya
- Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

Analisis

Nilai Tukar Petani sangat dipengaruhi oleh produktivitas padi, luas lahan, pendidikan (tahun), jumlah anggota keluarga petani (jiwa), harga gabah (rupiah), harga benih (rupiah), biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja,

pengeluaran pangan rumah tangga petani (rupiah/bulan) dan pengeluaran non pangan rumah tangga petani (rupiah/bulan). Perubahan terhadap variabel tersebut diatas dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan nilai tukar petani di Kabupaten Lombok Tengah.

Pendukung capaian kinerja “nilai tukar petani” antara lain:

1. Kondisi geografis dan luas areal pertanian di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar. Bahkan Lombok Tengah merupakan salah satu daerah lumbung pangan terutama komoditi padi;
2. Upaya intensifikasi pertanian secara modern yang didukung dengan penyuluhan yang intensif;
3. Tradisi dan budaya masyarakat Lombok Tengah bersifat agraris;
4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petani;
5. Pemberian penyuluhan secara intensif kepada petani;
6. Pemberian bantuan peralatan pertanian seperti traktor, alat pembasmi hama, alat panen dll;
7. Pemberian pupuk bersubsidi kepada petani;
8. Pembentukan kelompok-kelompok tani di masyarakat;
9. Pemberian bantuan bibit dan peralatan pertanian kepada kelompok tani;
10. Penyediaan bibit-bibit unggul pertanian (tanaman/ hewan);
11. Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan;
12. Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

#### **Dokumentasi**





**B. POLA PANGAN HARAPAN**

**Perbandingan capaian indikator “Pola Pangan Harapan” Lombok Tengah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional**

| Tahun | Lombok Tengah | NTB   | Nasional |
|-------|---------------|-------|----------|
| 2016  | 85            | 94,34 | 86,0     |
| 2017  | 80,8          | 83,30 | 88,0     |
| 2018  | 85,5          | 89,88 | -        |
| 2019  | 90,7          | -     | -        |
| 2020  | 93,80         | -     | -        |

Sumber: Laporan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

**Program/ kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Pola Pangan Harapan” antara lain:**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

- Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan
- Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
- Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
- Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
- Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia
- Penyusunan neraca bahan makanan
- Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif
- Peningkatan cadangan pangan pemerintah
- Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan
- Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan
- Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

**Analisis**

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat kabupaten Lombok Tengah. Pada Tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan analisis PPH dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 . PPH Kabupaten Loteng




pada tahun 2020 sebesar 93,8 point dari target 87 point, artinya terjadi peningkatan sebesar 4,25 % sedangkan PPH ideal sebesar 100%.. Selain itu, Konsumsi Energi dan Protein selama 3 tahun terakhir berada diatas standar Angka Kecukupan Gizi yaitu 2000 kilo kalori untuk energy dan 52 gram untuk protein.

Pendukung pencapaian indikator “skor pola pangan harapan” di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas;
2. Adat budaya masyarakat yang bersifat agraris dan telah mempraktekkan sistem ketahanan pangan sejak dahulu. Hal ini tercermin dari bentuk bangunan khas masyarakat sasak berupa lumbung padi tempat menyimpan hasil-hasil pertanian.
3. Varietas/ jenis tanaman pangan yang beragam/ variatif;
4. Sosialisasi dan penyuluhan yang intensif;
5. Program pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat;
6. Pembangunan lumbung-lumbung pangan oleh pemerintah daerah;
7. Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif
8. Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan
9. Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan
10. Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

**Adapun perkembangan PPH di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada grafik-grafik sebagai berikut:**





Untuk menunjang pencapaian ketahanan pangan, Kabupaten Lombok Tengah juga telah melakukan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG) Tahunan dilakukan dengan menggunakan data statistik pada tahun sebelumnya. Data yang dihimpun untuk mendukung analisis SKPG tahunan meliputi 3 (tiga) aspek/pilar ketahanan pangan, yaitu 1) aspek ketersediaan pangan; 2) aspek akses pangan; dan 3) aspek pemanfaatan pangan

Berdasarkan hasil analisis data SKPG tahunan (Januari – Desember 2020), maka dapat disimpulkan bahwa situasi pangan dan gizi di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

**1) Ketersediaan Pangan**

Dari aspek ketersediaan pangan, semua kecamatan dalam kondisi aman (hijau). Ini terjadi karena analisis menunjukkan bahwa rasio ketersediaan terindikasi tinggi.

**2) Akses Pangan**

Dari aspek akses pangan, seluruh kecamatan dalam kondisi rawan, kondisi ini disebabkan oleh tingginya rasio keluarga miskin terhadap jumlah keluarga di masing-masing kecamatan.

**3) Pemanfaatan Pangan**

Dari aspek pemanfaatan pangan, seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Tengah dalam aman (warna hijau).

**4) Komposit**

Hasil analisis komposit dipengaruhi oleh aspek ketiga aspek yaitu aspek ketersediaan, aspek akses dan aspek pemanfaatan pangan. Sesuai dengan hasil analisis komposit menunjukkan dalam kondisi rawan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- Tim SKPG perlu melakukan investigasi untuk menentukan tingkat dan kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan;
- Bila kondisi kerawanan pangan cukup dalam, maka perlu dilakukan intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan skor PPH di Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan bertujuan untuk mewujudkan penyediaan aneka ragam pangan sehingga konsumsi pangan masyarakat lebih beragam, bergizi seimbang dan aman. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan tahun 2020 adalah 12 Kelompok KK Miskin dan 1 Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh di Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya di Kabupaten Lombok Tengah.
  - a. Pengembangan tanaman sayuran dalam polybag di pekarangan anggota kelompok telah dilaksanakan. Seluruh kelompok telah melakukan pembibitan di rumah bibit dan hasilnya ditanam dalam polybag.
  - b. Pengembangan ternak ayam KUB telah dilaksanakan di setiap KK Miskin masing-masing sebanyak 40 ekor ayam KUB.
  - c. Tanaman buah-buahan yang disalurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, telah ditanam oleh KK Miskin. Setiap KK mendapatkan 3 bibit Jambu Kristal.
2. Kegiatan pelatihan Demonstrasi pengolahan pangan alternatif dilaksanakan sebanyak 2 angkatan dengan peserta 60 orang dari Kelompok Wanita Tani yg dapat bantuan alat pengolahan pangan.
3. Kegiatan peningkatan cadangan pangan pemerintah pada tahun 2019 sebanyak 15 ton dengan pembelian beras kelas medium. Sistem penyimpanan dilakukan dengan kerjasama dengan Gapoktan Binaan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut jumlah beras yang dititip, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak. Setiap pemerintah membutuhkan beras maka gapoktan harus siap menyediakan beras yang dibutuhkan. Jumlah cadangan pemerintah sampai dengan Desember tahun 2019 sebanyak 41.120 kg. Jumlah ini terdiri dari saldo beras tahun 2018 sebanyak 26.370 kg dan pembelian tahun 2019 sebanyak 15.000 kg sehingga berjumlah 41.120 kg. Beras cadangan pemerintah ini dititip di dua Gapoktan yaitu Gapoktan Usaha Bersama sebanyak 26.370 kg dan Gapoktan Patuh Bersama sebanyak 14.750 kg.
4. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan untuk pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan sarana pendukung lainnya .yaitu berupa Gudang Lumbung Pangan, Lantai Jemur , Rumah RMU dan Mesin RMU masing-masing 1 unit. Lokasi pembangunan Lumbug Pangan

Masyarakat yaitu di Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Jango Kecamatan Janapria dan Gapoktan Sopok Angen Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang

- 5. Kegiatan Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Dokumentasi:





### III.1.11. TUJUAN 4 MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KETERPADUAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Indeks Wiliamson. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %     | %                           | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung   | OPD Penanggung jawab |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|------|---|----------------------|
|           |                   |        |                   |                   |                      |       |                             | 2018                       | 2019 |   |                      |
| 1         | 2                 | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4   | 6/5                         | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1         | Indeks Wiliamson  | Poin   | 0,40              | 0,39              | 0,36                 | 110   | -                           | -                          | 0,40 | Kertas Kerja Hasil penghitungan Indeks Wiliamson Kab. Lombok Tengah Tahun 2019. Bappeda Lombok Tengah | Bappeda/ bps         |
| Rata-rata |                   |        |                   |                   |                      | 100 % | Kriteria 2020 : Sangat Baik |                            |      |   |                      |

#### Perbandingan capaian indikator “indeks wiliamson” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi dan Nasional:

| Tahun | Lombok Tengah | NTB | Nasional |
|-------|---------------|-----|----------|
| 2020  | 0,36          | -   | -        |

Catatan: Data Indeks Wiliamson NTB dan Nasional Tahun 2020 tidak ada.

#### Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “indeks wiliamson” antara lain:

A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  
 Program Peningkatan Kesempatan Kerja  
 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan  
 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  
 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan  
 Program pengembangan industri kecil dan menengah  
 Program pengembangan wilayah transmigrasi

C. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

E. DINAS PERTANIAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program pembangunan jalan dan jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Program Pengembangan Keciaptakaryaan

Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

G. DINAS PERKIM

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

H. DINAS SOSIAL

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

I. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program pengembangan Ekonomi pedesaan

Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan

Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

**Analisis:**

Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan

perkapita nasional. Jadi, Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standard deviasi. Dengan demikian, makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar, dan sebaliknya. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi.

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 – 1 (positif). Semakin besar nilai indeksnya, maka semakin besar juga tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeksnya, maka semakin kecil pula tingkat kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Ketidakmerataan tinggi terjadi pada nilai indeks diatas 0,50. Sedangkan ketidakmerataan dikatakan rendah apabila nilai indeksnya dibawah 0,50.

Faktor yang mempengaruhi indeks wiliamson (Damarjanti;2010):

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari beberapa variabel antara lain: Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Per Jam Kerja, dan Harapan Hidup Waktu Lahir
2. Tingkat Pengangguran
3. APK SMA
4. Aglomerasi (pemusatan aktivitas) produksi

Menurut Sjafrizal (2012) dalam Islami (2018), faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Indeks Wiliamson di Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam kriteria rendah. Artinya ketidakmerataan / kesenjangan pendapatan antar wilayah (kecamatan) di Lombok Tengah masih rendah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi sumber daya alam antar kecamatan yang relatif serupa / merata serta mobilitas barang, jasa dan investasi yang merata di seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sesuai dengan pertumbuhan PDRB juga selalu meningkat.

Pendukung capaian kinerja indikator “indeks wiliamson” di Kabupaten Lomok Tengah antara lain:

1. Pembagian zona pembangunan dan pembinaan wilayah pemerintahan menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona “aik meneng”, zona “tunjung tilah” dan zona “empak bau”. Pembentukan zona ini berfungsi pada pemetaan dan fokus pembangunan, perencanaan pembangunan serta daerah binaan bagi pemerintah daerah;
2. Pembentukan RPJMD dan RTRW sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan secara merata dan adil sesuai potensi dan kondisi wilayah masing-masing;
3. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Musrenbang merupakan instrumen untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar mendapat pendanaan dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang merupakan salah satu upaya utama dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat atau antar wilayah;
4. Penyelarasan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional, provinsi dan desa. Hal ini sangat penting untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan pembangunan serta menghindari tumpang tindih perencanaan/ pelaksanaan di daerah;
5. Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah secara kontinyu untuk memastikan pelaksanaan pembangunan oleh tiap OPD dapat berjalan lancar sesuai perencanaan yang telah ditetapkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat;
6. Pemanfaatan Dana Desa dan dana kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa / kelurahan. Pemerintah Kabupaten memberikan arahan, pendampingan, pembinaan dan monev terhadap penggunaan dana desa/ dana kelurahan agar sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara maju dan merata;
7. Upaya penambahan jumlah/ nilai investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
8. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;



9. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
10. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
11. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);
12. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

**Dokumentasi :**



**III.1.12. SASARAN 8  
MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR  
DALAM MENDUKUNG KONEKSITAS WILAYAH**

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %      | %                    | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung  | OPD Penanggung jawab |
|-----------|--|--------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------------|------|--|----------------------|
|           |  |        |                   |                   |                      |        |                      | 2018                       | 2019 |  |                      |
| 1         | 2  | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4    | 6/5                  | 7                          | 8    | 9  | 10                   |
| 1         | Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis | %      | 74,72             | 75,79             | 65,03                | 87,50  | 85,81                | -                          | -    | Laporan realisasi RPJMD Lombok Tengah di BAPPEDA Lombok Tengah | Dinas PU             |
| Rata-rata |  |        |                   |                   |                      | 85,5 % | Kriteria 2020 : BAIK |                            |      |  |                      |

Sumber: Bappeda Lombok Tengah

**Perbandingan capaian indikator “Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi dan Nasional:**

|       |               |     |          |
|-------|---------------|-----|----------|
| Tahun | Lombok Tengah | NTB | Nasional |
| 2020  | 65,03         | -   | -        |

Sumber: BAPPEDA Lombok Tengah Realisasi RPJMD 2016-2021

**Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis”antara lain:**

- A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
- Program Pengembangan Keciptakaryaan
- Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

- B. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- Program pengembangan data/informasi
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

**Analisis:**

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, diketahui bahwa : “Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus. Persyaratan teknis jalan tersebut harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan secara masif mulai dari Tahun 2011 sampai sekarang. Selain kegiatan pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk memaksimalkan penggunaan jalan agar sesuai dengan umur teknis jalan.

Pendukung capaian kinerja indikator “Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis”antara lain:

1. Komitmen kepala daerah yang sangat besar pada pemenuhan dan perbaikan inftrastruktur di daerah, terutama jalan;
2. Pembangunan infrastruktur terutama jalan dan irigasi merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;
3. Adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang intensif;
4. Adanya data base jalan dan jembatan di Lombok Tengah;
5. Keberadaan sumber daya (personil, peralatan, pendanaan) pada Dinas PUPR yang cukup memadai;
6. Pengaturan trayek dan kondisi lalu lintas angkutan oleh dinas perhubungan.

**III.1.13. SASARAN 9**  
**TERWUJUDNYA TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS**

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Indeks Lingkungan Hidup dan Ketaatan terhadap RTRW. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %   | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung | OPD Penanggung jawab |
|----|-------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|-----|-----|----------------------------|------|-------------------|----------------------|
|    |                   |        |                   |                   |                      |     |     | 2018                       | 2019 |                   |                      |
| 1  | 2                 | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4 | 6/5 | 7                          | 8    | 9                 | 10                   |

|           |                                  |      |       |       |       |       |                             |   |       |  |          |
|-----------|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|-------|--|----------|
| 1         | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 53    | 53,5  | 66,25 | 125   | 123,84                      | - | 58,66 | Kertas Kerja penghitungan IKLH Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah | Dinas LH |
| 2         | Ketaatan terhadap RTRW           | %    | 84,36 | 86,71 | 81,40 | 96,49 | 93,88                       | - | 91,7  | LKJIP Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah Tahun 2020                                       | Dinas PU |
| Rata-rata |                                  |      |       |       |       | 125 % | Kriteria 2020 : SANGAT BAIK |   |       |  |          |

Sumber: Laporan Realisasi RPJMD Lombok Tengah tahun 2020 Dari BAPPEDA

**A. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**Perbandingan IKLH Lombok Tengah dengan provinsi NTB dan Nasional**

| NO | TAHUN | LOMBOK TENGAH | NTB   | NASIONAL |
|----|-------|---------------|-------|----------|
| 1  | 2016  | -             | 56,53 | 65,73    |
| 2  | 2017  | 66,698        | 56,99 | 66,46    |
| 3  | 2018  | 58,66         | 75,16 | 71,67    |
| 4  | 2019  | 66,254        | 64,56 | 66,55    |
| 5  | 2020  | 66,25         | -     | -        |

Sumber: Bappeda Lombok Tengah

**Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “IKLH”antara lain:**

- A. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - Program peningkatan pengendalian polusi
  - Program Pengelolaan Sampah

- B. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
  - Program pengembangan data/informasi
  - Program Kerjasama Pembangunan
  - Program perencanaan pembangunan daerah
  - Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

- C. DINAS PERKIM
  - Program Pengembangan Perumahan
  - Program Lingkungan Sehat Perumahan
  - Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

**Analisis:**

IKLH merupakan informasi kepada pengambil keputusan di tingkat daerah tentang kondisi lingkungan di daerah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, IKLH juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan.

**Penghitungan IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020**

| No                                  | Indikator                     | Nilai  | Bobot | Hasil  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                   | Indeks Kualitas Air           | 53,11  | 30%   | 15,333 |
| 2                                   | Indeks Kualitas Udara         | 93,74  | 30%   | 28,122 |
| 3                                   | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 56,998 | 40%   | 22,799 |
| <b>IKLH KABUPATEN LOMBOK TENGAH</b> |                               |        |       | 66,254 |

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan IKLH Kab. Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kab.lombok Tengah, Tahun 2020.

Kondisi IKLH Tahun 2020 dapat dikatakan lebih baik karena mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya (Tahun 2017: 48,45, Tahun 2019: 58,66, Tahun 2020: 66,254). Peningkatan kinerja IKLH tahun 2020 menunjukkan upaya-upaya pelestarian dan penataan lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan cukup baik.

Cakupan layanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup semakin luas dan semakin baik kualitasnya. Selain itu, saat ini seluruh desa dan kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk lembaga kemasyarakatan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS). Penanganan sampah rumah tangga pada tiap desa dan kelurahan semakin mambaik dengan bertambahnya armada angkut serta personil khusus pada tiap desa/ kelurahan. Kegiatan daur ulang dan pemanfaatan sampah untuk kerajinan dan pembuatan pupuk saat ini juga semakin marak di Lombok Tengah. Contoh: di Kelurahan Tiwugalih, PKK telah melakukan pelatihan cara pembuatan bunga dari limbah plastik dan dipamerkan pada event-event skala kabupaten.

Pemantauan kualitas air, udara dan tanah dilakukan secara rutin setiap triwulan sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Pendukung capaian kinerja indikator “ IKLH” ini antara lain:

- a. Adanya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Penghijauan / penanaman pohon oleh pemerintah dan masyarakat;
- c. Penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholders* seperti pemerintah desa/ kelurahan, KMPS (kelompok masyarakat peduli sampah), Bank sampah, dll;
- d. Adanya NGO/ LSM yang peduli terhadap kesehatan lingkungan . Contoh komunitas hijau dll;
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya / perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;
- g. Adanya kegiatan pengawasan kondisi lingkungan.
- h. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas lingkungan di titik-titik yang telah ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup
- i. Adanya sistem pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan masalah ataupun melaporkan kejadian/ masalah lingkungan yang terjadi di pemukimannya;
- j. Partisipasi aktif camat dan lurah dalam penataan lingkungan dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

#### **B. KETAATAN TERHADAP RTRW**

**Perbandingan indikator “ketaatan terhadap RTRW” Lombok Tengah dengan provinsi NTB dan Nasional**

| NO | TAHUN | LOMBOK<br>TENGAH | NTB | NASIONAL |
|----|-------|------------------|-----|----------|
| 1  | 2016  | 77,32            | -   | -        |
| 2  | 2017  | -                | -   | -        |
| 3  | 2018  | -                | -   | -        |
| 4  | 2019  | -                | -   | -        |
| 5  | 2020  | 81,40            | -   | -        |

Sumber: Bappeda Realisasi RPJMD Kab. Lombok Tengah 2016-2021

**Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “ketaatan terhadap RTRW” antara lain:**

A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Program pembangunan jalan dan jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan  
 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan  
 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan  
 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya  
 Program Perencanaan Tata Ruang  
 Program Pemanfaatan Ruang  
 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  
 Program Pengembangan Keciaptakarya  
 Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

#### B. DINAS PERKIM

Program Pengembangan Perumahan  
 Program Lingkungan Sehat Perumahan  
 Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

#### C. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program pengembangan data/informasi  
 Program Kerjasama Pembangunan  
 Program perencanaan pembangunan daerah  
 Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

#### D. SAT POL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pengendalian keamanan lingkungan
- Operasi Penegakan PERDA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar

#### **Analisis:**

Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Lombok Tengah baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. RTRW Kabupaten Lombok Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031. Produk hukum lain yang mengatur tata ruang dan diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RTDR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana

dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Penghambat dalam capaian kinerja indikator “ketaatan terhadap RTRW” antar lain:

- Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang bila dibandingkan beban kerja yang ada.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.
- Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
- Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB
- Perubahan bangunan cagar budaya.
- Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan Lombok Tengah lama.

Solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di lingkungan Bidang Tata Ruang serta mengembangkan konsep audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah .

**III.1.14. SASARAN 10**  
**MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAM**

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Luasan Kawasan Kumuh dan Spot Kawasan Kumuh. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %   | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung | OPD Penanggung jawab |
|----|-------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|-----|-----|----------------------------|------|-------------------|----------------------|
|    |                   |        |                   |                   |                      |     |     | 2018                       | 2019 |                   |                      |
| 1  | 2                 | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4 | 6/5 | 7                          | 8    | 9                 | 10                   |



|           |                      |      |       |       |       |        |                             |   |   |  |              |
|-----------|----------------------|------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|---|---|--|--------------|
| 1         | Luasan Kawasan Kumuh | Ha   | 23,77 | 11,65 | 14,86 | 137,48 | 59,06                       | - | - |  | Dinas Perkim |
|           | Spot kawasan kumuh   | Spot | 2     | 1     | 1     | 200    | 100                         | - | - |  |              |
| Rata-rata |                      |      |       |       |       |        | Kriteria 2020 : SANGAT BAIK |   |   |  |              |

**Perbandingan indikator “Luasan Kawasan Kumuh” dan “spot kawasa kumuh” Lombok Tengah dengan provinsi NTB dan Nasional**

| NO                               | TAHUN | LOMBOK TENGAH | NTB | NASIONAL |
|----------------------------------|-------|---------------|-----|----------|
| Indikator : Luasan Kawasan Kumuh |       |               |     |          |
| 1                                | 2019  | 14,86         | -   | -        |
| Indikator : Spot Kawasan Kumuh   |       |               |     |          |
| 1                                | 2020  | 1             | -   | -        |

**Program / Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “luasan kawasan kumuh” dan “spot kawasan Kumuh” antara lain:**

- A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program pembangunan jalan dan jembatan
 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 Program Perencanaan Tata Ruang
 Program Pemanfaatan Ruang
 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 Program Pengembangan Keciptakarya
 Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
- B. DINAS PERKIM
 Program Pengembangan Perumahan
 Program Lingkungan Sehat Perumahan
 Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan
- C. DINAS SOSIAL
 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- D. SAT POL PP
 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 
  - Pengendalian keamanan lingkungan

- Operasi Penegakan PERDA
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar

E. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program pengembangan Ekonomi pedesaan

Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan

Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

**Analisis:**

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 384.a Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Tengah, Luas permukiman kumuh sebesar 815,37 Ha yang berada di 41 lokasi. total penanganan kawasan kumuh pada tahun 2020 sebesar 14,86 Ha atau sebesar 148,6% dari target yang sudah ditentukan yaitu 10 Ha, berikut daftar permukiman kumuh tahun 2020:

**Daftar lokasi kawasa kumuh di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020**

| No | Lokasi Kawasan Kumuh                        | Luas (Ha) | Realisasi 2020 (Ha) |
|----|---|-----------|---------------------|
| 1  | Prapen dan serengat selatan                 | 16,76     | -                   |
| 2  | Semayan                                     | 2,25      | 1,25                |
| 3  | Perbawe                                     | 2,60      | -                   |
| 4  | Leneng dan Handayani                        | 7,42      | 7,81                |
| 5  | Kemulah                                     | 2,31      | -                   |
| 6  | Wakul                                       | 2,92      | 4,73                |
| 7  | Ketejer                                     | 4.42      | 1,07                |
| 8  | Lok dan Gubuk alang                         | 16,60     | -                   |
| 9  | Montong Gamang                              | 25,11     | -                   |
| 10 | Enjer                                       | 15,50     | -                   |
| 11 | Kuta Dua                                    | 5,23      | -                   |
| 12 | Rangkap Dua dan Ngolang                     | 17,18     | -                   |
| 13 | Sokat                                       | 14,99     | -                   |
| 14 | Awang                                       | 20,74     | -                   |
| 15 | Penyalun, Kukun, Rebuk 1 & Rebuk2           | 15,22     | -                   |
| 16 | Lentek Satu dan Lentek Dua                  | 9,49      | -                   |
| 17 | Gerupuk                                     | 23,98     | -                   |
| 18 | Ketiwing, Montong dan Begum                 | 23,02     | -                   |
| 19 | Baturiti, Tumpak Satu, Mawun dan Are Guling | 81,93     | -                   |
| 20 | Pancor                                      | 25,97     | -                   |
| 21 | Bongak dan Bunlesung                        | 6,00      | -                   |
| 22 | Bile Tengak                                 | 18,84     | -                   |
| 23 | Kampung Nelayan                             | 1,30      | -                   |
| 24 | Rujak Praya                                 | 7,99      | -                   |
| 25 | Rujak Tengah                                | 9,01      | -                   |

|    |   |               |              |
|----|---|---------------|--------------|
| 26 | Dasan Baru Kapal dan Terake                             | 22,61         | -            |
| 27 | Aur Manis   | 4,77          | -            |
| 28 | Kelongkong  | 2,29          | -            |
| 29 | Tanak Awu   | 15,38         | -            |
| 30 | Jomang, Kebontun, Batulang, Belong, Ketangge, dan Gabah | 44,65         | -            |
| 31 | Bagean dan Mentor                                       | 50,79         | -            |
| 32 | Adong, Krangi dan Tongkek                               | 21,49         | -            |
| 33 | Piang   | 9,84          | -            |
| 34 | Dusun Selak   | 3,23          | -            |
| 35 | Ketare  | 51,10         | -            |
| 36 | Mujur   | 23,00         | -            |
| 37 | Beleka  | 56,61         | -            |
| 38 | Labulia, Sulin dan Pande                                | 40,80         | -            |
| 39 | Bun Sumpak  | 32,53         | -            |
| 40 | Ceret, Seganteng, Keren, Rajumas dan Jantuk             | 28,00         | -            |
| 41 | Pancor Dao  | 17,30         | -            |
| 42 | Pemepek   | 14,20         | -            |
|    | <b>Total</b>  | <b>815.37</b> | <b>14,86</b> |

Penataan kawasan kumuh dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana permukiman dan penataan lingkungan dalam bentuk Pembangunan Saluran Drainase, Jalan Lingkungan, Trotoar, Rabat dan Normalisasi Saluran Drainase. Total hasil penataan dan pembangunan yang telah dilaksanakan adalah 31.755 m.

Persentase rumah tangga kumuh  
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

| Variabel/ Klasifikasi  | %                        |           |           |
|--|--------------------------|-----------|-----------|
|  | Perkotaan +<br>perdesaan | perdesaan | Perkotaan |
| Persentase Ruta Kumuh menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Tengah, 2019   |                          |           |           |
| Kumuh  | 12,89                    | 14,66     | 9,55      |
| Tidak Kumuh  | 87,11                    | 85,34     | 90,45     |
| Persentase Ruta yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Tengah, 2020 |                          |           |           |
| Layak huni   | 96,64                    | 95,88     | 98,25     |
| Tidak Layak Huni   | 3,36                     | 4,12      | 1,75      |

Sumber : Buku Statistik Perumahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.

Pendukung capaian indikaor kinerja tersebut antara lain :

- a. Penanganan kumuh dilakukan secara kolaborasi yang artinya kerja sama dengan semua pihak sehingga sumber pendanaannya bisa dari APBD, Dana Desa, APBN maupun CSR. Contoh kolaborasi yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan rehab/ pembangunan RTLH disetiap desa/ kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Pada Tahun 2020, tiap desa/ kelurahan melakukan

pembangunan dan rehab minimal 5 (lima) unit RTLH di wilayahnya masing-masing.

- b. Ada dokumen perencanaan yang jelas dalam penanganan kumuh sehingga kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran;
- c. Target capaian penanganan kumuh tercapai dengan baik karena setiap tahun dilakukan evaluasi dengan menghitung pengurangan kumuh dan dampaknya;
- d. Adanya partisipasi masyarakat dengan membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Namun dalam pelaksanaan Penurunan Kawasan Kumuh ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga butuh upaya dalam melakukan penyadaran perilaku hidup sehat;
- b. Masih belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak semua masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan;

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penanganan kumuh antara lain :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan permukiman;
- b. Melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur diantaranya: Pembangunan Saluran Lingkungan dan Pembangunan Jalan Lingkungan yang didukung dengan partisipasi masyarakat setempat yang sumber dananya dari APBD 2020;
- c. Melaksanakan pembangunan / peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman diantaranya: pembangunan saluran air, pembangunan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penanganan persampahan, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang sumber dananya dari APBN 2020;
- d. Adanya kegiatan pembinaan komunitas perumahan;
- e. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;

### **III.1.15. SASARAN 11 TERWUJUDNYA KAWASAN PERDESAAN MAJU DAN MANDIRI**

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja                             | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %       | %                           | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung  | OPD Penanggung jawab |
|-----------|---|--------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|------|--|----------------------|
|           |   |        |                   |                   |                      |         |                             | 2018                       | 2019 |  |                      |
| 1         | 2   | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4     | 6/5                         | 7                          | 8    | 9  | 10                   |
| 1         | Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang | Desa   | 29                | 35                | 33                   | 113,79  | 94,28                       | -                          | -    | Laporan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020, Bappeda Kabupaten Lombok Tengah | DPMD                 |
| Rata-rata |   |        |                   |                   |                      | 112,5 % | Kriteria 2020 : SANGAT BAIK |                            |      |  |                      |

**Perbandingan capaian indikator “Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provonsi NTB dan Nasional:**

| Tahun | Lombok Tengah | NTB | Nasional |
|-------|---------------|-----|----------|
| 2018  | -             | -   | -        |
| 2019  | 27            | -   | -        |
| 2020  | 33            | -   | -        |

**Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang”:**

A. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program pengembangan Ekonomi pedesaan  
 Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan  
 Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan  
 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

B. DINAS PERTANIAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  
 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan  
 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan  
 Program peningkatan produksi hasil peternakan  
 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program pembangunan jalan dan jembatan  
 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan  
 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan  
 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan  
 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program Perencanaan Tata Ruang  
Program Pemanfaatan Ruang  
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  
Program Pengembangan Keciaptakaryaan  
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

D. DINAS PERKIM

Program Pengembangan Perumahan  
Program Lingkungan Sehat Perumahan  
Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

E. DINAS SOSIAL

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

F. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
Program peningkatan pengendalian polusi  
Program Pengelolaan Sampah

G. DINAS PENDIDIKAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
Program Pendidikan Anak Usia Dini  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  
Program Pendidikan Non Formal  
Program Pendidikan Luar Biasa  
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

H. DINAS KESEHATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  
Program Upaya Kesehatan Masyarakat  
Program Pengawasan Obat dan Makanan  
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Program Perbaikan Gizi Masyarakat  
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular  
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan  
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  
Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan  
Program Jaminan Kesehatan Nasional  
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan

**Analisis:**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan disampaikan bahwa: “Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan”. Kemudian untuk mengetahui secara pasti tingkat perkembangan desa setiap tahun, Pemerintah desa, kecamatan dan Kabupaten melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. “Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan”.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

- a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan beberapa aspek sebagai berikut:

- (1) Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan meliputi aspek:
  - a. Pemerintahan;
  - b. kinerja;
  - c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
  - d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Government*; dan
  - e. pelestarian adat dan budaya.

- (2) Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan meliputi aspek:
- a. identitas;
  - b. batas;
  - c. inovasi;
  - d. tanggap dan siaga bencana; dan
  - e. pengaturan investasi.
- (3) Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan meliputi aspek:
- a. partisipasi masyarakat;
  - b. lembaga kemasyarakatan;
  - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - d. keamanan dan ketertiban;
  - e. pendidikan;
  - f. kesehatan;
  - g. ekonomi;
  - h. penanggulangan kemiskinan; dan
  - i. peningkatan kapasitas masyarakat.

Penilaian hasil perkembangan desa ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

- a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat berkembang;
- b. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa berkembang;
- c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan desa kurang berkembang.

Pendukung capaian kinerja “Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang” Tahun 2020 adalah:

1. Sumberdaya (SDM, pendanaan dan kewenangan) pemerintah desa cukup besar. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Adanya tenaga pendamping desa yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tenaga pendamping desa melakukan pendampingan pada hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pendamping desa juga berfungsi sebagai fasilitator dan tim ahli dalam penyelesaian masalah-masalah di desa;



- Adanya kegiatan Monev pembinaan dari pemerintah supra desa (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat);
- Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintah desa berupa Bimtek, pelatihan, kursus, sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Terdapat banyak LSM/ NGO yang melakukan pembinaan atau pendampingan desa;

Sedangkan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain:

- Profil desa/ kelurahan tidak di *up date* secara rutin sehingga data yang disampaikan tidak valid/ akurat;
- Minimnya kualitas pengumpulan dan pengolahan data kinerja di Pemerintahan desa;
- Kurangnya kreatifitas dan inisiatif dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat;
- Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan *e governance* di desa;
- Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pendampingan OPD teknis terkait terhadap peyelesaian/ penanganan masalah sosial kemasyarakatan di desa;
- Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam membantu pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah desa.

### III.1.16. TUJUAN 5 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Nilai EKPPD .Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %      | %                    | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung   | OPD Penanggung jawab |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------------|------|---|----------------------|
|           |                   |        |                   |                   |                      |        |                      | 2018                       | 2019 |   |                      |
| 1         | 2                 | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4    | 6/5                  | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1         | Nilai EKPPD       | Poin   | 3,1488            | 3,1545            | 3,0479*              | 96,80  | 95,6                 | 3,0738                     | -    | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 | Bag. APU             |
| Rata-rata |                   |        |                   |                   |                      | 97,8 % | Kriteria 2019 : BAIK |                            |      |   |                      |

Catatan: \*Kondisi Tahun 2019. Nilai EKPPD tahun 2020 akan diumumkan pertengahan tahun 2021

**Perbandingan capaian indikator “nilai EKPPD” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provonsi NTB dan Nasional:**

| <b>Tahun</b> | <b>Lombok Tengah</b> | <b>NTB</b> | <b>Nasional</b> |
|--------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>2016</b>  | 3,1254               | -          | -               |
| <b>2017</b>  | 3,0332               | -          | -               |
| <b>2018</b>  | 3,0738               | -          | -               |
| <b>2019</b>  | 3,0479*              | -          | -               |
| <b>2020</b>  |                      |            |                 |

**Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “nilai EKPPD”:**

**A. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Program pengembangan data/informasi  
Program Kerjasama Pembangunan  
Program perencanaan pembangunan daerah  
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

**B. INSPEKTORAT**

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

**C. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

**D. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

**E. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)**

Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
- Penataan Kerjasama Daerah
- Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintah

**Analisis:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diartikan sebagai “hasil kerja

dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan”. Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

LPPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan EPPD serta penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Hasil EPPD akan menjadi bahan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Nilai EKPPD juga disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

| Nilai EKPPD Kab. Lombok Tengah 2016-2020 |       |             |               |   |
|--|-------|-------------|---------------|---|
| NO                                       | TAHUN | NILAI EKPPD | PREDIKAT      | DOK. PENDUKUNG  |
| 1  | 2016  | 3,1254      | Sangat Tinggi | LKJIP BPKP Perwakilan NTB Tahun 2020, Halaman 76-77   |
| 2  | 2017  | 3,0332      | Sangat Tinggi |   |
| 3  | 2018  | 3,0738      | Sangat Tinggi | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 |
| 4  | 2019  | 3,0479*     | Sangat Tinggi | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 |
| 5  | 2020  | -           | -             | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 |

Catatan: Nilai EKPPD Tahun 2020 Belum Di keluarkan Oleh Kemendagri

MAKSUD DAN TUJUAN EKPPD

1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;
2. Untuk membandingkan tingkat capaian kinerja antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam wilayah provinsi dan nasional;
3. Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai dasar Pemerintah memberikan penganugerahan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
5. Sebagai dasar Pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

1. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja rendah hasil EKPPD, akan dilakukan peningkatan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
2. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Sebagian besar OPD tidak memiliki profil atau statistik sektoral sesuai indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab sesuai Tupoksi yang dimiliki. Akibatnya sangat sulit untuk melakukan pengukuran dan akuntabilitas hasil kinerja yang dicapai.
2. Penurunan capaian kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD;
3. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pejabat/ pegawai dalam penyelenggaraan kinerja urusan pemerintahan.
4. Kualitas dokumentasi dan pengarsipan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah cukup rendah;
5. Kurangnya harmonisasi/ keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program/ kegiatan di daerah.

Berkaitan dengan penyusunan LPPD, kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020 antara lain:

| N o | Tahapan Penyusunan  | Uraian  | Ket   |
|-----|---|---|---|
| 1   | Pengumpulan dokumen wajib ke Bag. APU Setda   | Jenis dan jumlah dokumen sesuai daftar yang ditentukan  | SKPD mengumpulkan hard copy dan soft copy   |
| 2   | Konsultasi dengan Inspektorat Provinsi dan BPKP   | Konsultasi tentang format dan tindak lanjut evaluasi inspektorat dan BPKP   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan Oleh Bag. APU/Tim Kabupaten;</li> <li>SKPD diminta untuk mengumpulkan seluruh dokumen wajib.</li> </ul>                                  |
|     | Koordinasi dan melengkapi dokumen wajib dari SKPD   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekapitulasi SKPD yang belum mengumpulkan dokumen wajib;</li> <li>Rapat Koordinasi /konsultasi dengan SKPD</li> </ul>  |   |
| 3   | Penyusunan Laporan SKPD dan IKK Kabupaten.  | Disusun sesuai pedoman penyusunan laporan SKPD  | SKPD dapat berkonsultasi /koordinasi dengan Bag. APU/ Tim Kabupaten.  |
| 4   | Pengumpulan Laporan SKPD dan IKK Kabupaten dari masing-masing SKPD kepada Bupati Lombok Tengah Cq. Kepala Bagian APU Setda. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan laporan SKPD dan IKK Kabupaten dilengkapi dengan ekspedisi dan tanda terima;</li> <li>Bag. APU akan melakukan rekapitulasi atas ketepatan waktu pengumpulan laporan /dokumen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>laporan SKPD dan IKK Kabupaten disampaikan dalam bentuk <b>hard copy</b> dan <b>soft copy</b> (disimpan dalam <i>Compact Disc</i> (CD))</li> </ul> |
| 5   | Klarifikasi dan cross cek data  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekapitulasi SKPD yang belum mengumpulkan IKK Kabupaten dan Laporan SKPD Tahun 2019;</li> <li>Rapat Koordinasi /konsultasi dengan SKPD</li> </ul>  | Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten   |
| 6   | Konsultasi dengan Inspektorat Provinsi dan BPKP   | Konsultasi tentang format IKK Kabupaten dan LPPD Tahun 2020   | Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten   |
| 7   | Expose draft IKK Kabupaten dan LPPD tahun 2019  | Ekspose dengan mengundang seluruh kepala SKPD dipimpin oleh Bupati Lombok Tengah  | Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten   |
| 8   | Penyempurnaan dan finishing IKK Kabupaten dan LPPD tahun 2019   | Berdasarkan hasil konsultasi dengan inspektorat dan BPKP serta hasil ekspose yang dipimpin Bupati.  | Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten   |
| 9   | Pengiriman dokumen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>kepada Gubernur dan Mendagri.</li> </ul>   | Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten   |

**III.1.17. SASARAN 12**  
**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Nilai SAKIP, Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja                       | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %    | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung   | OPD Penanggung jawab |
|----|---|--------|-------------------|-------------------|----------------------|------|-----|----------------------------|------|---|----------------------|
|    |   |        |                   |                   |                      |      |     | 2018                       | 2019 |   |                      |
| 1  | 2                                       | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4  | 6/5 | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1  | Nilai SAKIP                             | Nilai  | B                 | B                 | cc                   | 6,65 | 50  | CC                         | CC   | Surat Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,, Hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Pemerintah Tahun 2020 | Bag. APU             |
| 2  | Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah | poin   | WTP               | WTP               | WTP*                 | 100  | 100 | 2                          | 2    | Surat Kepala Perwakilan BPK NTB Nomor. Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019  | BPKAD                |

| No        | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %    | %                      | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung | OPD Penanggung jawab |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|------|------------------------|----------------------------|------|-------------------|----------------------|
|           |                   |        |                   |                   |                      |      |                        | 2018                       | 2019 |                   |                      |
| 1         | 2                 | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4  | 6/5                    | 7                          | 8    | 9                 | 10                   |
| Rata-rata |                   |        |                   |                   |                      | 75 % | Kriteria 2020 : SEDANG |                            |      |                   |                      |

**A. NILAI SAKIP**

**Perbandingan capaian Kinerja indikator “nilai SAKIP” Kabupaten Lombok Tengah dengan Provonsi NTB dan Nasional:**

| Tahun | Lombok Tengah | NTB        | Nasional (Kemendagri) |
|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 2016  | 52,01 (CC)    | 66, 64 (B) | -                     |
| 2017  | 51,78 (CC)    | 61,01 (B)  | -                     |
| 2018  | 52,02 (CC)    | BB         | -                     |
| 2019  | 54,88 (CC)    | BB         | -                     |
| 2020  | (CC)          | BB         | -                     |

**Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan indikator “nilai SAKIP”:**

- A. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 Program pengembangan data/informasi  
 Program Kerjasama Pembangunan  
 Program perencanaan pembangunan daerah  
 Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
- B. INSPEKTORAT  
 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 
  - Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
  - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
  - Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
  - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
  - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
  - Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- C. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- D. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- E. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)  
  
 Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 
  - Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
  - Penataan Kerjasama Daerah

- Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintah

**Analisis:**

| Nilai SAKIP Kab. Lombok Tengah 2015-2019 |       |             |          |                          |  |
|--|-------|-------------|----------|--------------------------|--|
| NO                                       | TAHUN | NILAI SAKIP | PREDIKAT | EVALUATOR                | DOK. PENDUKUNG   |
| 1  | 2015  |             |          |                          |  |
| 2  | 2016  | 52,01       | CC       | Inspektorat Provinsi NTB | Laporan hasil Evaluasi Atas LKJIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017, Nomor 700/07 K/INSP/2018, Tanggal 10 Januari 2018                                    |
| 3  | 2017  | 51,78       | CC       |                          |  |
| 4  | 2018  | 52,02       | CC       |                          |  |
| 5  | 2019  | 54,88       | CC       | KemenPAN RB              | Surat Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Nomor B/399/AA.05/2019, Hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Pemerintah Tahun 2019 |
| 6  | 2020  |             | CC       | KemenPAN RB              |  |

*Catatan. Nilai Sakip 2020 Belum di Publikasikan oleh MENPAN RB\*\**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka setiap tahun dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi dan pemetaan peran OPD dalam implementasi SAKIP  
di Kabupaten Lombok Tengah

| No | Komponen            | Bobot | Sub Komponen   | OPD<br>PENANGGUNGJAWAB  |
|----|---------------------|-------|--|---|
| 1  | Perencanaan Kinerja | 30%   | a. Rencana Strategis (10%), meliputi:<br>Pemenuhan Renstra (2%),<br>Kualitas Renstra (5%) dan<br>Implementasi Renstra (3%)<br>b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• SELURUH OPD</li> </ul>                                      |
| 2  | Pengukuran Kinerja  | 25%   | a. Pemenuhan pengukuran (5%)<br>b. Kualitas Pengukuran (12,5%)<br>c. Implementasi pengukuran (7,5%)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• SELURUH OPD</li> </ul>                                      |
| 3  | Pelaporan Kinerja   | 15%   | a. Pemenuhan pelaporan (3%)<br>b. Kualitas pelaporan (7,5%)<br>c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAGIAN ORGANISASI (SETDA)</li> <li>• BAPPEDA</li> <li>• SELURUH OPD</li> </ul> |
| 4  | Evaluasi Internal   | 10%   | a. Pemenuhan evaluasi (2%)<br>b. Kualitas evaluasi (5%)<br>c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• INSPEKTORAT</li> </ul>   |
| 5  | Capaian Kinerja     | 20%   | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)<br>b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)<br>c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• INSPEKTORAT</li> <li>• SELURUH OPD</li> </ul>                                  |
|    | TOTAL               | 100%  |  |   |

Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/399/AA.05/2019 Tanggal 30 desember 2020, Perihal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 diketahui bahwa nilai implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan nilai CC dengan kriteria “cukup”. Artinya, Target nilai SAKIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dengan predikat “B” tidak tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi oleh KEMENPAN dan RB beberapa permasalahan utama dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- a. Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi hasil/outcome, dengan demikian keberhasilan pencapaian kinerja atau sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
- b. Rumusan indikator kinerja tidak relevan dengan kondisi yang telah di rumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga ukuran keberhasilan kinerja daerah tidak dapat diyakini;



- c. Ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada RPJMD, perangkat daerah (PD) dan dokumen perjanjian kinerja sehingga level rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya di dukung oleh kinerja pada unit dibawahnya dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis PD yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kineja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang relah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada PD hingga level yang paling rendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal;
- f. Pelaporan kinerja masih bersipat formalitas dan belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja tahun berikutnya;
- g. Evaluasi akuntablilitas kinerja interal belum memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas pada masing-masing PD sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajmen kinerja di seriap PD.

Pendukung atau upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indikator “niai SAKIP” yang telah dilaksanakan, yaitu:

- 1. Reviu dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah dan didampingi oleh BPKP perwakilan NTB. Bentuk perubahan adalah: Perbaikan indikator kinerja (Tujuan, sasaran, program dan kegiatan);
- 2. Penyederhanaan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan.

| NO | ASPEK   | LAMA                  | BARU/HASIL REVIU  |
|----|---------|-----------------------|-------------------|
| 1  | Tujuan  | 45 (tanpa indikator)  | 5 (8 indikator)   |
| 2  | Sasaran | 165 (tanpa indikator) | 13 (25 Indikator) |
| 3  | Program | 140                   | 74                |

3. Reviu dokumen RENSTRA OPD Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah . Bentuk perubahan:
  - Perbaikan indikator kinerja OPD;
  - Penyesuaian dengan RPJMD hasil reviu;
  - Penyesuaian dengan struktur dan Tupoksi OPD yang baru;
4. Assistensi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi NTB Rabu, 24 April 2019 di Hotel Astoria Mataram. Hasil yang diperoleh:
  - Perbaikan indikator dan konten dokumen-dokumen perencanaan daerah dan OPD;
  - Reviu IKU OPD;
  - Reviu IKU Kabupaten;
  - Penyusunan dokumen cascading kinerja Kabupaten dan OPD;
  - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan;
  - Meningkatnya kualitas pengarsipan dokumen perencanaan daerah dan OPD.
  - Penyusunan Perjanjian kinerja seluruh pejabat struktural dan staf;
5. Penerapan aplikasi “e SAKIP Lombok Tengah” yang di koordinir oleh Bag. Organisasi dimulai pada awal Tahun 2020.  
 Hasil: Media penyampaian laporan penyelenggaraan SAKIP oleh OPD.

#### **B. NILAI OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Perbandingan capaian indikator “nilai opini pengelolaan keuangan daerah” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB :**

| NO | Tahun | Lombok Tengah | NTB |
|----|-------|---------------|-----|
| 1  | 2016  | WTP           | WTP |
| 2  | 2017  | WTP           | WTP |
| 3  | 2018  | WTP           | WTP |
| 4  | 2020  | WTP           | WTP |

**Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan Indikator nilai SAKIP antara lain:**

1. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. INSPEKTORAT  
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  - Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
  - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
  - Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
  - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
  - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
  - Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
Program pengembangan data/informasi  
Program Kerjasama Pembangunan  
Program perencanaan pembangunan daerah  
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

#### **Analisis:**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Pendukung prestasi Lombok Tengah dalam mencapai 7 kali opini WTP secara berturut-turut antara lain:

1. Komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan/ tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah. Contoh : melaksanakan verifikasi dan validasi data aset daerah;

3. Koordinasi dan konsultasi intensif secara internal dan eksternal pemerintah daerah. Contoh adanya pendampingan intensif terhadap pejabat/pegawai pengelola keuangan pada seluruh OPD;
4. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit regular dan reviu atas LKPD;
5. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD serta Raperkada penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan merujuk pada Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Penerapan / implementasi reformasi birokrasi di daerah;
7. Penyelenggaraan SAKIP (sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di daerah;
8. Upaya penyusunan dokumen ASB (analisis standar belanja).
9. Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan manajemen keuangan seperti:
  - Aplikasi “SILAK”;
  - Aplikasi “SIMDA”;
  - Aplikasi “SIDATU”;

**Dokumentasi :**





III.1.18. SASARAN 13  
MENINGKATNYA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja                 | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %      | %                           | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung                           | OPD Penanggung jawab |
|-----------|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|------|---|----------------------|
|           |                                   |        |                   |                   |                      |        |                             | 2018                       | 2019 |   |                      |
| 1         | 2                                 | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4    | 6/5                         | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1         | Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah | %      | 8,32              | 9,35              | 9,64                 | 103,43 | 103,10                      | 9,47                       | 9,65 | Laporan BPKAD Kab. Lombok Tengah Tahun 2020 | BPKAD                |
| Rata-rata |                                   |        |                   |                   |                      | 104 %  | Kriteria 2019 : SANGAT BAIK |                            |      |   |                      |

Perbandingan capaian kinerja Indikator “Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah” Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dan Nasional.

|       |               |       |          |     |
|-------|---------------|-------|----------|-----|
| Tahun | Lombok Tengah | NTB   | Nasional | Ket |
| 2020  | 9,64          | 12,23 | -        | -   |

Sumber: Laporan BPKAD

Program/ Kegiatan OPD yang berkaitan dengan Indiator Tingkat Kemandirian fiskal Daerah antara lain:

- 1. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- 2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

4. INSPEKTORAT
 

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

  - Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
  - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
  - Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif
  - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
  - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
  - Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 

Program pengembangan data/informasi

Program Kerjasama Pembangunan

Program perencanaan pembangunan daerah

Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

**Analisis:**

Rasio kemandirian adalah oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan.Sumber:<http://www.dipk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01>.

Berikut disampaikan perhitungan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 dan Tahun 2020

**Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2020**

| KOMPONEN  | NILAI (Rp)           |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 2019                 | 2020                 |
| PAD   | 204.508.576.776,21   | 206.419.405.625,90   |
| PENDAPATAN TRANSFER                                       | 1.537.058.189.781,00 | 1.776.714.951.375,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH                             | 377.633.572.110,00   | 113.616.888.984,00   |
| TOTAL PENDAPATAN  | 2.119.200.338.667,21 | 2.096.662.043.478,85 |
| TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH (PAD/ TOTAL PENDAPATAN) | 0,0965027 = 9,65 %   | 0,0984047=9,84%      |

*Sumber: BPKAD Lombok Tengah Tahun 2020, data diolah*

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah. Desentralisasi kewenangan menyebabkan daerah dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih cermat dan responsif memandang dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah sebagai pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa uang yang dikelola adalah uang masyarakat sedangkan DPRD harus mampu mengawasi pengelolaan uang oleh eksekutif secara profesional agar sebesar-besarnya bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah antara lain dapat diukur dari tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah. Faktor utama yang paling mempengaruhi kemandirian fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar PAD yang dimiliki akan menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang.

Sampai dengan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah belum mampu membiayai belanja pembangunan yang ada di Lombok Tengah. Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Komposisi industri yang ada di daerah masih kecil dan didominasi oleh UMK. Jumlah industri menengah/ besar sangat sedikit sehingga belum maksimal dalam menambah lapangan kerja serta pajak/ retribusi daerah;
- b. Kondisi sumber daya alam yang dimiliki daerah. Contoh: Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki kekayaan tambang yang potensial dikembangkan untuk menjadi industri pertambangan yang besar. Potensi tambang yang menonjol hanya pada galian c berupa material tanah urug dan kerikil;
- c. Masih kurangnya komitmen dari struktur sosial, politik dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan untuk memajukan ekonomi/ industri di daerah;

- d. Masih kurangnya kualitas SDM/ aparat, terutama kemampuan administratif, kejujuran dan integritas dari OPD dalam menjalankan manajemen fiskal daerah;
- e. Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan cukup tinggi;
- f. Kurangnya peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAD TAHUN 2020**

| Indikator Kinerja | Satuan | Target             | Realisasi          | %      | Realisasi Tahun sebelumnya (2019) | Sumber Data              |
|-------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------|
| Target PAD        | Rp     | 193.954.302.747,12 | 206.419.405.625,90 | 106,42 | 204.508.576.776,21                | LKjIP Bapenda Tahun 2020 |

Sumber : BPKAD Lombok Tengah LRA

Pencapaian target PAD yang cukup baik ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tiap - tiap SKPD berusaha maksimal untuk mencapai targetnya.
- b. Setiap bulannya dilakukan Rekonsiliasi dan koordinasi dengan SKPD pengelola PAD.
- c. Adanya perjanjian kinerja tiap – tiap SKPD
- d. Melakukan sosialisasi dengan pihak pengusaha (WP dan WR), pihak aparat pemerintahan Kecamatan, Kelurahan/Desa, kadus/ kaling
- e. Melakukan uji petik setiap bulannya terhadap obyek pajak hotel dan pajak restoran dikawasan wisata
- f. Melakukan Monitoring dan evaluasi
- g. Melakukan pertemuan dengan Notaris (BPHTB)
- h. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan instansi terkait (POL PP, BPMP2T, Kepolisian,Kejaksaan dan BPKP)
- i. Melakukan Reklas (penyesuaian) NJOP PBB-P2

Sedangkan penghambat pencapaian target PAD tahun 2019 adalah :

- a. Tingkat kepatuhan WP relatif masih rendah terutama hotel melati/homestay.
- b. Keterbukaan WP terhadap omzet penerimaan rendah
- c. Penggunaan BILL yang dapat menunjukkan hak pemerintah tentang TAX atau yang mencantumkan pajak masih belum optimal.



- d. WP mengeluhkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang rendah menyebabkan tamu/konsumen tinggal sebentar.
- e. Masih banyaknya SPPT PBB P2 yang bermasalah.
- f. Pengakuan WP terhadap harga transaksi tanah cenderung lebih rendah dari harga transaksi yang sebenarnya.
- g. Belum ada payung hukum yang menjelaskan aturan apakah hotel dan restoran yang tidak memiliki izin operasi dan izin lokasi untuk penarikan pajaknya.

#### Dokumentasi:



### III.3. ANALISIS EFISIENSI

Definisi efisiensi dalam laporan ini adalah: suatu cara (usaha dan kerja) yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dari segi waktu, tenaga dan biaya. Definisi ini didasarkan pada beberapa pendapat atau sumber sebagai berikut:

- Mulyadi (2007;63), efisiensi adalah: “ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan out put atau biaya dan keuntungan”

- Hasibuan (2005;233) yang mengutip pernyataan H. Emerson. “efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan out put (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan”
- Menurut Kamus Besar Ekonomi (2003;178) , efisiensi dapat diartikan sebagai: “ Hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (out put) barang dan jasa dengan masukan (input) yang angka di dalam suatu unit kerja, atau ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga biaya)”.
- Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. (wikipedia.org diakses tgl 07 Pebruari 2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;284) . Efisiensi adalah “ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, ketepatangunaan, kesangkilan serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).”

Analisis efisiensi yang disampaikan dalam laporan ini adalah efisiensi pada aspek-aspek yang bersifat umum dan lintas urusan/ OPD bukan analisis efisiensi per indikator kinerja. LKjIP Bupati Lombok Tengah adalah laporan pada level pengambil kebijakan yang bersifat lintas urusan/ OPD. Sedangkan analisis per indikator kinerja idealnya disampaikan pada laporan kinerja level pelaksana kebijakan yaitu tingkat kepala OPD. Analisis yang memaparkan sampel beberapa OPD bertujuan untuk memberikan gambaran riil kondisi pada sebagian OPD serta sebagai bahan dalam membuat kesimpulan secara induktif.

Penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggran 2020 secara kualitatif dapat dikatakan telah dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu. Hampir seluruh program/ kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 telah dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan. Hanya terdapat beberapa kegiatan fisik yang dianggarkan dalam perubahan 2020 yang masa pengerjaannya melewati

Tanggal 31 Desember 2020. Perpanjangan masa pengerjaan proyek ini masih dapat dilakukan karena kontrak yang bersifat “*multi years*”. Contoh: belum diselesaikannya pembangunan gedung baru Kantor Bupati Lombok Tengah. Hal ini disebabkan kontrak akan berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020 serta kondisi dan dinamika lingkungan (cuaca, kelangkaan material, dll) yang terjadi selama proses pengerjaan sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Adapun efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 dari aspek tenaga dan biaya, kami sampaikan dengan menganalisis kondisi sumber daya manusia, aset, anggaran serta belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

A. Aspek Sumber Daya Manusia

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2020  
(kondisi per 31 Desember 2020)**

| NO | OPD                          | KEBUTUHAN RIIL PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KEBUTUHAN TEKNIS ORGANISASI (Org) | JUMLAH SDM (PNS) YANG DIMILIKI (Org) | KEKURANGAN SDM | KETERANGAN   | Sumber  |
|----|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--|---|
| 1  | BAPPEDA                      | 57   | 49                                   | 8              | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 jabatan struktural (eselon dan non eselon)</li> <li>2 Jabatan fungsional perencanaan</li> </ul>                                       | LKjIP Bappeda Tahun 2020                      |
| 2  | BAPENDA                      | 258  | 138                                  | 14             | 14 jabatan struktural pada sekretariat dan pada bidang teknis (eselon dan non eselon)  | LKjIP Bappenda Tahun 2020                     |
| 3  | DINAS PERHUBUNGAN            | 126  | 44                                   | 4              | 4 jabatan struktural yaitu: Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kepala Seksi Pengendali dan Kelaikan Kendaraan Bermotor | LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2020            |
|    |                              |  |                                      | 78             | Pegawai pada seluruh bidang teknis   |   |
| 4  | DINAS PERKIM                 | 85   | 59                                   | 26             | Kekurangan pegawai pada bidang-bidang teknis (eselon dan non eselon)   | LKjIP Dinas PERKIM Tahun 2020                 |
| 5  | SET DPRD                     | 58   | 54                                   | 4              | 4 jabatan struktural (eselon dan non eselon)   | LKjIP SET DPRD Tahun 2020                     |
| 6  | SAT POL PP                   | 92   | 84                                   | 8              | 8 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)   | LKjIP Sat POL PP Tahun 2020                   |
| 7  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 58   | 46                                   | 12             | 12 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)  | LKjIP Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2020 |
| 8  | DINAS SOSIAL                 | 50   | 28                                   | 22             | 22 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)  | LKjIP Dinas Sosial Tahun 2020                 |
| 9  | INSPEKTORAT                  | 170  | 70                                   | 100            | Struktural : 10 (eselon dan non eselon)<br>Fungsional : 90   | LKjIP Inspektorat Tahun 2020                  |
| 10 | DP3AP2KB                     |  | 60                                   |                |  | LKjIP DP3AP2KB Tahun 2020                     |
| 11 | DPMPPTSP                     |  | 33                                   |                |  | LKjIP DPMPPTSP Tahun 2020                     |
| 12 | RSUD PRAYA                   |  | 337                                  |                |  | LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2020            |

Berdasarkan penghitungan beban kerja dan serta analisis kebutuhan teknis pada tiap-tiap OPD diketahui bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan pegawai pada hampir seluruh OPD (teknis dan non teknis). Meskipun pada tabel tersebut diatas hanya dipaparkan kondisi dari sebagian OPD, namun secara nyata dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan OPD lingkup Pemkab. Lombok Tengah.

Ditengah kondisi kekurangan pegawai (kuantitas dan kualitas), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh OPD terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal untuk mencapai target kinerja sesuai yang telah dijanjikan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk efisiensi dari aspek SDM (pegawai). Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil mengoptimalkan pegawai yang dimiliki saat ini untuk menutupi masalah kekurangan pegawai yang dialami. Pegawai yang ada saat ini telah digerakkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki. Artinya, selain melaksanakan Tupoksi yang dimiliki, para pegawai juga harus melaksanakan tugas-tugas lain diluar Tupoksi bahkan diluar jam kerja para pegawai.

#### B. Aspek Sumber Daya Aset

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Kondisi sarana prasarana (aset) merupakan komponen yang sangat penting untuk mendukung capaian kinerja. Pemanfaatan aset secara optimal dalam melaksanakan tugas merupakan bentuk efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, seluruh aset yang dimiliki Pemkab memiliki nilai ekonomi yang semakin lama akan semakin menurun serta memerlukan biaya pemeliharaan/ perawatan secara rutin. Namun, jika dimanfaatkan dengan baik, suatu aset justru dapat memberikan manfaat tambahan secara ekonomi maupun non ekonomi dan secara kuantitatif atau kualitatif bagi daerah. Suatu aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal merupakan bentuk pemborosan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi. Gambaran pemanfaatan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 antara lain dipaparkan pada sebagian OPD sebagai berikut:

#### **EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ASET TAHUN 2020 (kondisi per 31 Desember 2020)**

| NO | OPD                          | NILAI ASET (Rp.)   | JUMLAH ITEM | ASET DALAM KONDISI BAIK YANG TIDAK DIGUNAKAN (%) | SUMBER  |
|----|------------------------------|--------------------|-------------|--|---|
| 1  | BAPPEDA                      | 9.939.750.547,01   | 546         | 0  | LKjIP BappedaTahun 2020                       |
| 2  | BAPPENDA                     | 8.884.077.017,46   |             | 2.28   | LKjIP BappendaTahun 2020                      |
| 3  | DINAS PERHUBUNGAN            | 42.946.973.360,00  | 1.890       | 0  | LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2020            |
| 4  | DINAS PERKIM                 | 40.170.112.520     | 300         | 0  | LKjIP Dinas Perkim Tahun 2020                 |
| 5  | SET DPRD                     | 15.247.797.490,-   | 718         | 0  | LKjIP Set DPRD Tahun 2020                     |
| 6  | SAT POL PP                   | 6.600.712.210      | 153         | 0  | LKjIP Sat POL PP Tahun 2020                   |
| 7  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 369.795.600        | 7           | 0  | LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 |
| 8  | RSUD PRAYA                   | 219.390.625.666,75 | 1.495       | 0  | LKjIP RSUD Praya Tahun 2020                   |
| 9  | DINAS SOSIAL                 | 5.352.808,22       | 194         | 0  | LKjIP Dinas Sosial Tahun 2020                 |
| 10 | INSPEKTORAT                  | 5.733.837.160,     | 252         | 0  | LKjIP Inspektorat Tahun 2020                  |
| 11 | BAKESBANGPOLDAGRI            | 1.115.410.000,00   | 322         | 0  | LKjIP Bakesbangpoldagri Tahun 2020            |

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan hanya sebesar 2,28 %. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal seluruh aset yang dimiliki dalam rangka mendukung capaian kinerja. Aset milik organisasi yang tidak dimanfaatkan secara optimal merupakan bentuk pemborosan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi.

### C. Aspek anggaran dan belanja

Efisiensi anggaran dan belanja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari seberapa banyak penghematan yang dilakukan serta optimalisasi penggunaan dana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Terdapat beberapa bentuk efisiensi anggaran dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

#### 1. Efisiensi tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai proyek yang dilelang dengan nilai penawaran yang diberikan oleh rekanan serta nilai tawaran yang ditetapkan menjadi pemenang melalui mekanisme lelang secara elektronik. Penghematan dari hasil tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi

dari pelaksanaan lelang secara elektronik di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2020 adalah sebagai berikut:

Tahun 2011: 0,52 Milyar, Tahun 2012: 20,34 Milyar, Tahun 2013: 9,59 Milyar , Tahun 2014: 8,8 Milyar, Tahun 2015:13,91 Milyar , Tahun 2016:19,47 Milyar, Tahun 2017: 20,61 Milyar, Tahun 2018: 19,15 Milyar Tahun 2019: 18, 95 Milyar Tahun 2020: 9,1 Milyar

2. Efisiensi non tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan nilai kontrak non tender yang telah ditetapkan. Penghematan dari hasil non tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan non tender di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

- HPS : Rp.153.155,42 Juta
- KONTRAK NON TENDER : Rp.142.642,6 Juta
- SELISIH/ EFISIENSI : Rp. 518,45 Juta

Tahun 2020

- HPS : Rp.50,320.7 Juta
- KONTRAK NON TENDER : Rp.44,140.61 Juta
- SELISIH/ EFISIENSI : Rp. 125,32 Juta

Sumber: Si Mandalika Report, <https://lpse.lombotengahkab.go.id>,  
diunduh Tanggal 15 Maret 2020

3. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah adalah pelaksanaan kegiatan sampai tuntas (realisasi Keuangan 95,14 %) namun masih menyisakan anggaran. Artinya target kinerja dapat dicapai dengan baik namun dengan menggunakan pendanaan yang lebih murah. Hampir seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2020 telah terealisasi dengan baik (realisasi fisik 99,63%). Sehingga, SILPA yang ada pada Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai bentuk efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemungkinan SILPA berasal dari kesalahan perencanaan atau program kegiatan yang belum selesai dapat dinegasikan/ ditolak

karena seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun secara berjenjang, direviu dan dikawal secara intens oleh OPD terkait (Inspektorat, BAPPEDA, BKAD). Proses perencanaan (partisipatif, teknokratis dan politis) yang dilakukan pemerintah daerah, kini telah memanfaatkan teknologi informasi berupa penggunaan sistem informasi dan beberapa aplikasi dalam perencanaan dan keuangan daerah. Selain itu pemerintah daerah juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari instansi pengawas seperti BPK dan BPKP. Hal ini menjamin bahwa proses perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan untuk menghilangkan kemungkinan salah perencanaan. Disisi lain, adanya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta adanya kegiatan pengendalian dan monev yang dilakukan secara kontinyu oleh pemerintah daerah telah berhasil mengawal seluruh pelaksanaan program/ kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang telah ditentukan. Transparansi dan penanganan terhadap adanya pengaduan / laporan masyarakat juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Bulan Desember 2020 yang telah disusun oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan LPSE diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- Pagu dana : Rp. 1.670.244.455.243.
- Realisasi
  1. Keuangan : Rp. 1.589.147.357.509.
  2. % keuangan : 95,14
  3. % Fisik : 99,63
- Sisa dana/ efisiensi : Rp. 81.097.097.734.

Berikut disampaikan beberapa contoh penghematan yang dilakukan oleh OPD:

#### 1. Sekretariat DPRD

Capaian realiasi fisik untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan daerah untuk tahun 2020 adalah sebanyak 21 dokumen, sedangkan target kinerjanya sebanyak 13 dokumen. Persentase capaian target untuk kegiatan ini adalah sebesar 161,53%. Capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan karena pembahasan Ranperda tentang

Pembentukan Desa yang merupakan Perda Usul Pemerintah dibahas secara simultan dalam satu periode pembahasan sehingga menghasilkan 16 buah produk Peraturan Daerah. Hal ini dapat dilakukan karena secara substansif persoalan antara desa satu dengan yang lain tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Demi efisiensi, pembahasannya dilakukan secara bersama-sama oleh Panitia Khusus.

Capaian kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan melebihi target yang ditetapkan dengan anggaran yang justru dibawah target. Target kinerja kegiatan ini adalah 12 dokumen sedangkan realisasi 15 Dokumen. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat-rapat berjalan sangat efektif dan efisien. Pengambilan keputusan dalam rapat berjalan lancar tanpa hambatan. Dari 3 hari rencana pelaksanaan rapat untuk mengambil keputusan dan menghasilkan 1 buah dokumen, ternyata mampu diselesaikan hanya dalam waktu 1 – 2 hari saja.

2. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)

1. Penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga dan Lingkungan telah dilaksanakan oleh Bagian Adm. Pemerintahan Umum meskipun tidak ada dalam anggaran / DPA;
2. Penyusunan Draf Peraturan Bupati Tentang Pedoman kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan telah dilaksanakan oleh Bagian Adm. Pemerintahan Umum meskipun tidak ada dalam anggaran / DPA;
3. Pada kegiatan “Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas umum Pemerintah” tahun 2019 terdapat anggaran honor tim fasilitasi penyesuaian kecamatan sebesar Rp. 12.800.000,- dan makan minum Rp. 2.700.000,- yang tidak dibayarkan karena kegiatan tersebut digabungkan pada tim lain yaitu “Tim Pembina Kecamatan”. Meskipun digabungkan dengan Tim lain, out put yang menjadi target kinerja “tim fasilitasi penyesuaian kecamatan” dapat terealisasi 100 % berupa : Pembentukan Tim, Laporan pelaksanaan tugas tim dan Draf Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Puyung dengan Kelurahan Renteng (Batas Kecamatan Praya dan Kecamatan Jonggat).



Adapun contoh efisiensi anggaran dan belanja yang dilakukan beberapa OPD Lingkup Pemkab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 kami paparkan sebagai berikut:

| EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN DAN BELANJA TAHUN 2020 |                              |                    |                    |       |                  |   |                          |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|---|--------------------------|
| N O   | OPD                          | ANGGARAN (Rp.)     | REALISASI (Rp.)    | %     | Sisa Anggaran    | KETERANGAN  | SUMBER                   |
| 1   | BAPPEDA                      | 13.609.115.716,10  | 12.889.658.552.00  | 95,02 | 719. 457.164,-   | Efisiensi pada aspek honorarium pegawai, perjalanan dinas dan kontrak pengadaan   | LKjIP BappedaTahun 2019  |
| 2   | BAPENDA                      | 15.665.756.699,50  | 14.875.090.324,00  | 94,95 | 34 000 000,00    | pemeriksaan pajak hotel dan restoran bersama dengan BPKP NTB perwakilan Mataram dengan kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB | LKjIP BappendaTahun 2019 |
| 3   | DINAS PERHUBUNGAN            | 11.569.390.448,50  | 10.752.116.748,00  | 92,94 | 817.273. 700     |   | LKjIP dinas perhubungan  |
| 4   | DINAS PERKIM                 | 97.633.729.008,85  | 96.105.741.680     | 98,43 | 1.527.987.328,85 |   |                          |
| 5   | SET DPRD                     | 57.812.148.794,-   | 55.618.464.865,-   | 96,67 | 2.193.839.929    |   |                          |
| 6   | SATPOL PP                    | 11.152.739.384,40  | 10.817.558.384     | 96,96 | 335.181.000,40   |   |                          |
| 7   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 11.302.325.515     | 10.644.182.104     | 94,18 | 658.143.411      |   |                          |
| 8   | Rsud Praya                   | 105.094.327.205,75 | 101.272.787.012,00 | 96,36 | 3.821.540.193,75 |   |                          |
| 9   | DINAS SOSIAL                 | 7.982.919.974,90   | 7.698.924.970,00   | 96,44 | 283.995.004,90   |   |                          |
| 10  | INSPEKTORAT                  | 11.117.531.498,05  | 10.783.024.792,00  | 97    | 334.506.706,05   |   |                          |
| 11  | KESBANGPOLDA GRI             | 3.879.537.090,70   | 3.817.882.450,00   | 95,99 | 155.477.083,70   |   |                          |

#### III.4. REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada upaya penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel ditekankan pada adanya sistem dan prosedur yang menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, melalui penetapan perangkat hukum yang menjadi landasan yuridis formal, antara lain; penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Disiplin

Disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan pemahaman pada kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga senantiasa berlandaskan pada azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

3. Keadilan

Keadilan pengelolaan keuangan daerah ditekankan pada upaya pengaturan secara lebih proporsional dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola yang tanpa diskriminasi.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif diarahkan pada upaya penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, indikator yang ingin dicapai serta penetapan prioritas kegiatan dan penetapan harga satuan yang rasional.

5. Berbasis Kinerja

Pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja merupakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil dan manfaat yang dicapai merupakan kesesuaian antara perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut secara konsekuen diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 pada tanggal 27 Desember 2019 dengan struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel III.1**  
**Struktur APBD Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE | URAIAN                 | JUMLAH               |
|------|------------------------|----------------------|
| 1    | 2                      | 3                    |
|      |                        |                      |
| 4    | PENDAPATAN DAERAH      | 2.100.374.257.291,14 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 179.527.882.273,14   |

| KODE   | URAIAN  | JUMLAH               |
|--------|---|----------------------|
| 1      | 2   | 3                    |
| 4.1.1. | Hasil Pajak Daerah  | 61.855.543.137,50    |
| 4.1.2. | Hasil Retribusi Daerah  | 18.377.106.575,00    |
| 4.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   | 10.131.811.200,00    |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah   | 89.163.421.360,64    |
| 4.2.   | DANA PERIMBANGAN  | 1.503.560.504.000,00 |
| 4.2.1. | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak   | 92.925.915.000,00    |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum   | 957.311.642.000,00   |
| 4.2.3. | Dana Alokasi Khusus   | 453.322.947.000,00   |
| 4.3.   | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  | 417.285.871.018,00   |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah  | 100.159.283.000,00   |
| 4.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya                             | 84.056.125.018,00    |
| 4.3.4. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   | 232.768.463.000,00   |
| 4.3.6  | Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga   | 302.000.000,00       |
|        | JUMLAH PENDAPATAN   | 2.100.374.257.291,14 |
| 5      | BELANJA DAERAH  | 2.128.504.154.007,14 |
| 5.1.   | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 1.386.628.296.684,14 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai   | 815.512.560.101,14   |
| 5.1.2  | Belanja Bunga   | 4.767.062.477,00     |
| 5.1.4. | Belanja Hibah   | 90.302.446.000,00    |
| 5.1.5. | Belanja Bantuan Sosial  | 1.048.691.000,00     |
| 5.1.6. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa                      | 8.023.266.000,00     |
| 5.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 318.396.125.700,00   |
| 5.1.8. | Belanja Tidak Terduga   | 148.578.145.406,00   |
| 5.2.   | BELANJA LANGSUNG  | 741.875.857.323,00   |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai   | 52.917.931.350,00    |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 403.638.356.940,00   |
| 5.2.3. | Belanja Modal   | 285.319.569.033,00   |
|        | JUMLAH BELANJA  | 2.128.504.154.007,14 |
|        | SURPLUS/(DEFISIT)   | (28.129.896.716,00)  |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH   |                      |
| 6.1.   | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH  | 48.129.896.716,00    |
| 6.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)                               | 38.350.911.016,00    |
| 6.1.4. | Penerimaan Pinjaman Daerah  | 9.778.985.700,00     |
| 6.1.7. | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah  |                      |
|        | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN  | 48.129.896.716,00    |

| KODE   | URAIAN   | JUMLAH            |
|--------|--|-------------------|
| 1      | 2  | 3                 |
| 6.2.   | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH                          | 20.000.000.000,00 |
| 6.2.3. | Pembayaran Pokok Utang                                 | 20.000.000.000,00 |
|        | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN                          | 20.000.000.000,00 |
|        | PEMBIAYAAN NETTO                                       | 28.129.896.716,00 |
| 6.3.   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00              |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya pada perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 selama satu semester berjalan mengalami berbagai dinamika yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi struktur APBD dan penatausahaannya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD; perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Adapun substansi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi pendapatan maupun belanja, antara lain:

1. Peningkatan dan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah pada beberapa objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (PT. Bank NTB, PD. BPR LKP dan PT. Jamkrida NTB Bersaing) berdasarkan hasil RUPS tahun 2019, peningkatan target lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bersumber dari penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito.
2. Penyesuaian besaran target dana perimbangan, meliputi: Penyesuaian besaran target yang bersumber dari DBH-CHT berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.
3. Peningkatan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi serta pengurangan target Bagi Hasil Pajak Permukaan.
4. Pergeseran anggaran antar organisasi perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang disebabkan capaian target kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD.
5. Pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil audit BPK dan tambahan target dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang harus dialokasikan dalam belanja pada perubahan APBD baik yang penggunaannya diarahkan/ bersifat mengikat maupun bersifat umum.
6. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target kinerja RPJMD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
7. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, seperti: pengalokasian Pendapatan Dana BOS dalam Belanja Daerah.

Dengan adanya beberapa hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten

Lombok Tengah melaksanakan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan Nomor 910/681/BPKAD dan 900/142/DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA Perubahan) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) dengan Nomor 900/142/DPRD dan 910/682/BPKAD yang disepakati tanggal 31 Agustus 2020. Selanjutnya diikuti dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 8 Oktober 2020, yang secara struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel. III.2**  
**Struktur Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE     | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN    | SETELAH PERUBAHAN    | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2   | 3                    | 4                    | 5 = 4 - 3                 |
| 4        | PENDAPATAN DAERAH   | 2.100.374.257.291,14 | 2.118.248.698.538,12 | 17.874.441.246,98         |
| 04.01    | PENDAPATAN ASLI DAERAH  | 179.527.882.273,14   | 193.954.302.747,12   | 14.426.420.473,98         |
| 04.01.01 | Hasil Pajak Daerah  | 61.855.543.137,50    | 61.855.543.137,50    | 0,00                      |
| 04.01.02 | Hasil Retribusi Daerah  | 18.377.106.575,00    | 18.377.106.575,00    | 0,00                      |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                 | 10.131.811.200,00    | 10.067.928.721,62    | (63.882.478,38)           |
| 04.01.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                         | 89.163.421.360,64    | 103.653.724.313,00   | 14.490.302.952,36         |
| 04.02    | DANA PERIMBANGAN  | 1.503.560.504.000,00 | 1.500.902.944.000,00 | (2.657.560.000,00)        |
| 04.02.01 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                           | 92.925.915.000,00    | 90.268.355.000,00    | (2.657.560.000,00)        |
| 04.02.02 | Dana Alokasi Umum   | 957.311.642.000,00   | 957.311.642.000,00   | 0,00                      |
| 04.02.03 | Dana Alokasi Khusus   | 453.322.947.000,00   | 453.322.947.000,00   | 0,00                      |
| 04.03    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                              | 417.285.871.018,00   | 423.391.451.791,00   | 6.105.580.773,00          |
| 04.03.01 | Pendapatan Hibah  | 100.159.283.000,00   | 102.546.898.000,00   | 2.387.615.000,00          |
| 04.03.03 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 84.056.125.018,00    | 87.774.090.791,00    | 3.717.965.773,00          |
| 04.03.04 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | 232.768.463.000,00   | 232.768.463.000,00   | 0,00                      |
| 04.03.05 | Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga                                 | 302.000.000,00       | 302.000.000,00       | 0,00                      |
|          | JUMLAH PENDAPATAN   | 2.100.374.257.291,14 | 2.118.248.698.538,12 | 17.874.441.246,98         |
| 5        | BELANJA DAERAH  | 2.128.504.154.007,14 | 2.168.825.114.595,87 | 40.320.960.588,73         |



| KODE     | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN    | SETELAH PERUBAHAN    | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2   | 3                    | 4                    | 5 = 4 - 3                 |
| 05.01    | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 1.386.628.296.684,14 | 1.313.283.823.729,59 | (73.344.472.954,55)       |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai   | 815.512.560.101,14   | 814.796.679.375,59   | (715.880.725,55)          |
| 05.01.02 | Belanja Bunga   | 4.767.062.477,00     | 4.767.062.477,00     | 0,00                      |
| 05.01.04 | Belanja Hibah   | 90.302.446.000,00    | 94.518.860.193,00    | 4.216.414.193,00          |
| 05.01.05 | Belanja Bantuan Sosial  | 1.048.691.000,00     | 1.648.691.000,00     | 600.000.000,00            |
| 05.01.06 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa                      | 8.023.266.000,00     | 8.023.266.000,00     | 0,00                      |
| 05.01.07 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 318.396.125.700,00   | 318.416.331.200,00   | 20.205.500,00             |
| 05.01.08 | Belanja Tidak Terduga   | 148.578.145.406,00   | 71.112.933.484,00    | (77.465.211.922,00)       |
| 05.02    | BELANJA LANGSUNG  | 741.875.857.323,00   | 855.541.290.866,28   | 113.665.433.543,28        |
| 05.02.01 | Belanja Pegawai   | 52.917.931.350,00    | 53.887.307.579,00    | 969.376.229,00            |
| 05.02.02 | Belanja Barang dan Jasa   | 403.638.356.940,00   | 504.735.634.819,60   | 101.097.277.879,60        |
| 05.02.03 | Belanja Modal   | 285.319.569.033,00   | 296.918.348.467,68   | 11.598.779.434,68         |
|          | JUMLAH BELANJA  | 2.128.504.154.007,14 | 2.168.825.114.595,87 | 40.320.960.588,73         |
|          | SURPLUS/(DEFISIT)   | (28.129.896.716,00)  | (50.576.416.057,75)  | 0,00                      |
| 06.01    | PEMBIAYAAN DAERAH   |                      |                      |                           |
| 06.01    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH  | 48.129.896.716,00    | 70.576.416.057,75    | 22.446.519.341,75         |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)                               | 38.350.911.016,00    | 60.797.430.357,75    | 22.446.519.341,75         |
| 6..1.4.  | Penerimaan Pinjaman Daerah  | 9.778.985.700,00     | 9.778.985.700,00     | 0,00                      |
|          | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN  | 48.129.896.716,00    | 70.576.416.057,75    | 22.446.519.341,75         |
| 06.02    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN  | 20.000.000.000,00    | 20.000.000.000,00    | 0,00                      |
| 06.02.02 | Pembayaran Pokok Utang  | 20.000.000.000,00    | 20.000.000.000,00    | 0,00                      |
|          | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN   | 20.000.000.000,00    | 20.000.000.000,00    | 0,00                      |
|          | PEMBIAYAAN NETTO  | 28.129.896.716,00    | 50.576.416.057,75    | 22.446.519.341,75         |
| 06.03    | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)  | 00.00                | 00.00                | 00.00                     |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

### A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### 1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan satu kesatuan atau bagian integral dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disamping belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara garis besar komponen pendapatan

daerah dapat dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah secara khusus dalam konteks penganggaran menjadi sebuah instrumen untuk menilai tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Adapun secara umum pendapatan daerah mencerminkan *performance* perekonomian suatu daerah yang bisa menggambarkan kemampuan finansial, tingkat investasi dan *income* perkapita di daerah.

Dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sejalan dengan hal tersebut maka penetapan besaran target pada masing-masing sumber pendapatan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan potensi pendapatan yang ada.

Sebagai pedoman dalam pengelolaan pendapatan daerah maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan arah kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 meliputi :

- a. Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan azas keadilan (*equity*) memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PBB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
- d. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui

perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.

- e. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.
- f. Melakukan pendataan serta pemutakhiran data terhadap wajib pajak PBB yang merupakan salah satu komponen pendapat asli daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah.
- g. Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.
- h. Menumbuh kembangkan iklim yang sehat di BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
- i. Untuk dana perimbangan dilakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
- j. Dari sisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Lombok Tengah akan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- k. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Selanjutnya rencana upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah, meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya dengan menerapkan kebijakan sanksi (*punishment*) dan imbalan (*reward*) secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Melakukan pembenahan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.
- 3) Mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- 4) Merancang sistem berbasis teknologi informasi dalam pemrosesan data dan potensi Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Melakukan revisi terhadap Perda pajak dan retribusi daerah yang tidak relevan lagi.

b. Dana Perimbangan

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, antara lain :

- (1) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti; Bagi Hasil Pertambangan Umum (royalty), landrent dan bagi hasil perikanan.
- (2) Meningkatkan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi atas proses waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar penyaluran dananya dapat tepat waktu.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara

lain:

- 1) Menyusun database potensi daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dengan domisili di Kabupaten Lombok Tengah untuk menetapkan bagian daerah bagi hasil PKB,BBNKB dan PBBKB.
- 2) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (KPPRD) untuk melakukan *sweeping* atas kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan.
- 3) Melakukan inventarisasi ijin pemakaian air bawah tanah dan permukaan sebagai dasar alokasi bagi hasil pajak pemakaian air bawah tanah dan permukaan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.118.248.698.538,12. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp2.096.662.043.478,85 atau 98,98%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. III.3  
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun Anggaran 2020

| KODE     | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP) | REALISASI (RP)       | %      |
|----------|---|-------------------------------|----------------------|--------|
| 1        | 2   | 3                             | 4                    | 5      |
| 4        | PENDAPATAN DAERAH                                 | 2.118.248.698.538,12          | 2.096.662.043.478,85 | 98,98  |
| 04.01    | PENDAPATAN ASLI DAERAH                            | 193.954.302.747,12            | 206.330.203.119,85   | 0,00   |
| 04.01.01 | Hasil Pajak Daerah                                | 61.855.543.137,50             | 55.498.799.502,42    | 89,72  |
| 04.01.02 | Hasil Retribusi Daerah                            | 18.377.106.575,00             | 16.255.651.949,34    | 88,46  |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.067.928.721,62             | 10.339.359.321,62    | 102,70 |
| 04.01.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 103.653.724.313,00            | 124.236.392.346,47   | 119,86 |

| KODE     | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP) | REALISASI (RP)       | %      |
|----------|---|-------------------------------|----------------------|--------|
| 1        | 2   | 3                             | 4                    | 5      |
| 04.02    | DANA PERIMBANGAN  | 1.500.902.944.000,00          | 1.463.851.768.432,00 | 97,53  |
| 04.02.01 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak   | 90.268.355.000,00             | 82.576.143.609,00    | 91,48  |
| 04.02.02 | Dana Alokasi Umum   | 957.311.642.000,00            | 943.972.250.000,00   | 98,61  |
| 04.02.03 | Dana Alokasi Khusus   | 453.322.947.000,00            | 437.303.374.823,00   | 96,47  |
| 04.03    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  | 423.391.451.791,00            | 426.480.071.927,00   | 100,73 |
| 04.03.01 | Pendapatan Hibah  | 102.546.898.000,00            | 113.303.114.784,00   | 110,49 |
| 04.03.03 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya                             | 87.774.090.791,00             | 80.094.719.943,00    | 91,25  |
| 04.03.04 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   | 232.768.463.000,00            | 232.768.463.000,00   | 100,00 |
| 04.03.06 | Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga   | 302.000.000,00                | 313.774.200,00       | 103,90 |
|          | JUMLAH PENDAPATAN   | 2.118.248.698.538,12          | 2.096.662.043.478,85 | 98,98  |
| 5        | BELANJA DAERAH  | 2.168.825.114.595,87          | 2.093.636.570.402,34 | 96,53  |
| 05.01    | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | 1.313.283.823.729,59          | 1.273.805.598.580,30 | 96,99  |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai   | 814.796.679.375,59            | 786.896.290.167,00   | 96,58  |
| 05.01.02 | Belanja Bunga   | 4.767.062.477,00              | 4.608.264.725,00     | 96,67  |
| 05.01.04 | Belanja Hibah   | 94.518.860.193,00             | 93.108.933.466,00    | 98,51  |
| 05.01.05 | Belanja Bantuan Sosial  | 1.648.691.000,00              | 1.642.245.312,00     | 99,61  |
| 05.01.06 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa                      | 8.023.266.000,00              | 6.416.522.803,00     | 79,97  |
| 05.01.07 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 318.416.331.200,00            | 318.425.441.130,30   | 100,00 |
| 05.01.08 | Belanja Tidak Terduga   | 71.112.933.484,00             | 62.707.900.977,00    | 88,18  |
| 05.02    | BELANJA LANGSUNG  | 855.541.290.866,28            | 819.830.971.822,04   | 95,83  |
| 05.02.01 | Belanja Pegawai   | 53.887.307.579,00             | 67.216.456.932,00    | 124,74 |
| 05.02.02 | Belanja Barang dan Jasa   | 504.735.634.819,60            | 470.069.329.846,25   | 93,13  |
| 05.02.03 | Belanja Modal   | 296.918.348.467,68            | 282.545.185.043,79   | 95,16  |
|          | JUMLAH BELANJA  | 2.168.825.114.595,87          | 2.093.636.570.402,34 | 96,53  |
|          | SURPLUS/(DEFISIT)   | (50.576.416.057,75)           | 3.025.473.076,51     | 0,00   |

| KODE     | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP) | REALISASI (RP)    | %      |
|----------|---|-------------------------------|-------------------|--------|
| 1        | 2   | 3                             | 4                 | 5      |
| 6,1      | PEMBIAYAAN DAERAH   |                               |                   |        |
| 06.01    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH                                    | 70.576.416.057,75             | 74.213.483.622,21 | 105,15 |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 60.797.430.357,75             | 64.769.734.952,21 | 106,53 |
| 6..1.4.  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                      | 9.778.985.700,00              | 9.424.998.670,00  | 96,38  |
| 06.01.07 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah                  | 0,00                          | 18.750.000,00     | 0,00   |
|          | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                    | 70.576.416.057,75             | 74.213.483.622,21 | 105,15 |
| 06.02    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN  | 20.000.000.000,00             | 19.901.253.248,00 | 99,51  |
| 06.02.02 | Pembayaran Pokok Utang  | 20.000.000.000,00             | 19.901.253.248,00 | 99,51  |
|          | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                   | 20.000.000.000,00             | 19.901.253.248,00 | 99,51  |
|          | PEMBIAYAAN NETTO  | 50.576.416.057,75             | 54.312.230.374,21 | 107,39 |
| 6,3      | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)          | 0,00                          | 57.337.703.450,72 | 0,00   |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah
  - 1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp61.855.543.137,50 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp55.498.799.502,42 atau 89,72%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel. III.4**  
**Realisasi Hasil Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2020**  
 III.146

| KODE      | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)           | %            |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1         | 2   | 3                             | 4                        | 5            |
| 4.1.1.01. | Pajak Hotel                                     | 3.599.999.999,00              | 3.367.321.310,00         | 93,54        |
| 4.1.1.02. | Pajak Restoran                                  | 4.200.000.000,00              | 5.061.542.720,55         | 120,51       |
| 4.1.1.03. | Pajak Hiburan                                   | 87.500.000,00                 | 90.594.741,00            | 103,54       |
| 4.1.1.04. | Pajak Reklame                                   | 420.000.001,00                | 857.868.600,00           | 204,25       |
| 4.1.1.05. | Pajak Penerangan Jalan                          | 16.250.000.000,00             | 15.883.086.862,00        | 97,74        |
| 4.1.1.07. | Pajak Parkir                                    | 1.300.000.000,00              | 1.273.312.455,00         | 97,95        |
| 4.1.1.08. | Pajak Air Tanah                                 | 105.000.000,00                | 205.086.000,00           | 195,32       |
| 4.1.1.09. | Pajak Sarang Burung Walet                       | 10.600.000,00                 | 13.750.000,00            | 129,72       |
| 4.1.1.11. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan            | 312.500.000,00                | 781.851.560,00           | 250,19       |
| 4.1.1.12. | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 19.069.943.137,50             | 10.542.013.258,87        | 55,28        |
| 4.1.1.13. | Pajak PBHTB                                     | 16.500.000.000,00             | 17.422.371.995,00        | 105,59       |
|           | <b>JUMLAH</b>                                   | <b>61.855.543.137,50</b>      | <b>55.498.799.502,42</b> | <b>89,72</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

### 2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.377.106.575,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 16.255.651.949,34 atau 88,46%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel.III.5**  
**Realisasi Hasil Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE                | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)    | %      |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------|--------|
| 1                   | 2   | 3                             | 4                 | 5      |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 12.277.848.000,00             | 10.823.848.670,00 | 88,16  |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan    | 102.190.000,00                | 107.097.000,00    | 104,80 |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 05 | Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum | 232.944.000,00                | 99.570.000,00     | 42,74  |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 06 | Retribusi Pelayanan Pasar                     | 352.610.375,00                | 748.048.000,00    | 212,15 |



|                     |  |                          |                          |              |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 4 . 1 . 2 . 01 . 07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor             | 159.620.000,00           | 404.606.500,00           | 253,48       |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 13 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi       | 988.637.000,00           | 1.302.420.957,00         | 131,74       |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                | 1.140.352.500,00         | 237.608.500,00           | 20,84        |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 02 | Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan          | 527.825.000,00           | 246.548.000,00           | 46,71        |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 03 | Retribusi Tempat Pelelangan                        | 22.300.000,00            | 12.043.000,00            | 54,00        |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir                     | 11.200.000,00            | 3400000                  | 30,36        |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 08 | Retribusi Rumah Potong Hewan                       | 49.632.000,00            | 10.953.000,00            | 22,07        |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 10 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga            | 0,00                     | 24.259.000,00            | 0,00         |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 13 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah          | 437.885.800,00           | 281.799.100,00           | 64,35        |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 15 | Retribusi Tera/Tera Ulang                          | 8.654.000,00             | 4.748.000,00             | 54,86        |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 23 | Retribusi Tempat Olah Raga                         | 68.250.000,00            | 0,00                     | 0,00         |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                 | 1.623.532.900,00         | 1.258.573.903,00         | 77,52        |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 59.375.000,00            | 123.250.000,00           | 207,58       |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 04 | Retribusi Izin Trayek                              | 2.250.000,00             | 3.100.000,00             | 137,78       |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 12 | Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)   | 312.000.000,00           | 563.778.319,34           | 180,70       |
|                     | <b>JUMLAH</b>                                      | <b>18.377.106.575,00</b> | <b>16.255.651.949,34</b> | <b>88,46</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.067.928.721,62 dan terealisasi sebesar Rp10.339.359.321,62 atau 102,70 %.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal berasal dari deviden PT. Bank NTB Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah dan PT. Jamkrida NTB.

### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp103.653.724.313,00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp124.236.392.346,47 atau 119,86%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.6**  
**Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Tahun Anggaran2020**

| KODE      | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)     | %      |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------|--------|
| 1         | 2   | 3                             | 4                  | 5      |
| 4.1.4.01. | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan         | 6.255.424.098,00              | 9.079.734.815,00   | 145,15 |
| 4.1.4.02. | Penerimaan Jasa Giro                                      | 1.500.000.000,00              | 2.969.693.914,35   | 197,98 |
| 4.1.4.03. | Pendapatan Bunga deposito                                 | 6.588.851.105,00              | 5.180.726.986,76   | 78,63  |
| 4.1.4.04. | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                            | 0,00                          | 13.621.721.094,88  | 0,00   |
| 4.1.4.06. | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00                          | 91.067.509,18      | 0,00   |
| 4.1.4.07. | Pendapatan Denda Pajak                                    | 0,00                          | 90.961.595,00      | 0,00   |
| 4.1.4.10. | Pendapatan dari Pengembalian                              | 0,00                          | 409.318.275,29     | 0,00   |
| 4.1.4.16. | Pendapatan dari BLUD                                      | 57.565.524.019,00             | 61.861.680.606,95  | 107,46 |
| 4.1.4.18. | Penerimaan Lain-lain                                      | 0,00                          | 146.807.474,06     | 0,00   |
| 4.1.4.19. | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda                   | 0,00                          | 200.000,00         | 0,00   |
| 4.1.4.21. | Hasil Penjualan Aset Lainnya                              | 50.000.000,00                 | 0,00               | 0,00   |
| 4.1.4.22. | Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP               | 31.693.925.091,00             | 30.784.480.075,00  | 97,13  |
|           | JUMLAH  | 103.653.724.313,00            | 124.236.392.346,47 | 119,86 |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok TengahDana Perimbangan

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terealisasi sebesar 97,53% atau sebesar Rp1.463.851.768.432,00 dari target anggaran sebesar Rp1.500.902.944.000,00.

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp90.268.355.000,00. Dari target tersebut realisasi yang

dicapai yakni sebesar Rp82.576.143.609,00 atau 91,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasinya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.7**  
**Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE                | URAIAN   | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)    | %      |
|---------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------|
| 1                   | 2  | 3                             | 4                 | 5      |
| 4 . 2 . 1 . 01      | Bagi Hasil Pajak   | 74.302.857.000,00             | 69.408.291.903,00 | 93,41  |
| 4 . 2 . 1 . 01 . 01 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan  | 4.964.569.000,00              | 4.571.800.258,00  | 92,09  |
| 4 . 2 . 1 . 01 . 03 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri | 233.453.000,00                | 560.584.630,00    | 240,13 |
| 4 . 2 . 1 . 01 . 04 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  | 59.776.491.000,00             | 56.320.147.364,00 | 94,22  |
| 4 . 2 . 1 . 01 . 05 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21   | 9.328.344.000,00              | 7.955.759.651,00  | 85,29  |
| 4 . 2 . 1 . 02      | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam  | 15.965.498.000,00             | 13.167.851.706,00 | 82,48  |
| 4 . 2 . 1 . 02 . 02 | Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan  | 27.977.000,00                 | 74.493.504,00     | 266,27 |
| 4 . 2 . 1 . 02 . 05 | Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)                                     | 14.519.160.000,00             | 12.305.081.913,00 | 84,75  |
| 4 . 2 . 1 . 02 . 07 | Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan   | 1.418.361.000,00              | 788.276.289,00    | 55,58  |
|                     | JUMLAH   | 90.268.355.000,00             | 82.576.143.609,00 | 91,48  |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp957.311.642.000,00 terealisasi sebesar Rp943.972.250.000,00 atau 98,61%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesarRp453.322.947.000,00 dengan realisasi sebesar Rp437.303.374.823,00 atau 96,47 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hibah ditargetkan sebesar Rp102.546.898.000,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp113.303.114.784,00 atau 110,49%. Pendapatan hibah IPDMIP merupakan Program Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi dari Pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Sumber daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat ke Pemerintah Daerah senilai Rp2.474.439.784,00 yang dimaksudkan untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya..berupa Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yg Telah Dibangun, berada pada Bidang Sumber Daya Air.. Pekerjaan nya berupa belanja bahan baku bangunan utk rehab saluran irigasi sekunder dan perbaikan pintu air ditambah upah pekerja pemeliharaan pintu air, upah pekerja harian perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi pada Dinas PUPR, Perencanaan Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Air Partisipatif berupa Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan PSETK pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Program Penyuluhan Pertanian berupa pengadaan sekolah lapang bagi para Petani pada Dinas Pertanian. Selain itu terdapat pendapatan hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional guna membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami penurunan pendapatan asli daerah serta gangguan finansial akibat pandemic covid 19.

selain itu terdapat hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD dan (BOS) SMP senilai Rp107.847.300.000,00.

2) Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 87.774.090.791,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp.

80.094.719.943,00 atau 91,25%. Terdapat kurang salur pendapatan tahun 2020 sebesar 20% yang tidak di targetkan. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel III.8**  
**Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi**  
**Tahun Anggaran2020**

| KODE         | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)    | %      |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------|--------|
| 1            | 2   | 3                             | 4                 | 5      |
| 4.3.3.01.01. | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor                        | 15.273.660.000,00             | 13.257.051.965,50 | 86,80  |
| 4.3.3.01.03. | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor               | 15.392.946.809,00             | 12.106.701.760,50 | 78,65  |
| 4.3.3.01.05. | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor            | 18.500.930.000,00             | 18.834.108.536,00 | 101,80 |
| 4.3.3.01.07. | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 63.870.000,00                 | 68.997.588,00     | 108,03 |
| 4.3.3.01.08. | Bagi Hasil dari Pajak Rokok                                     | 38.542.683.982,00             | 35.827.860.093,00 | 92,96  |
|              | JUMLAH  | 87.774.090.791,00             | 80.094.719.943,00 | 91,25  |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan yang bersumber dari Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Adapun Target pendapatan yang bersumber dari dana penyesuaian tersebut adalah sebesar Rp232.768.463.000,00, dari target tersebut terealisasi sebesar Rp232.768.463.000,00 atau 100,00 %, sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel III.9**  
**Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE         | URAIAN               | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)     | %      |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 1            | 2                    | 3                             | 4                  | 5      |
| 4.3.4.01.03. | Dana Insentif Daerah | 24.928.093.000,00             | 24.928.093.000,00  | 100,00 |
| 4.3.4.01.06. | Dana Desa            | 207.840.370.000,00            | 207.840.370.000,00 | 100,00 |
|              | JUMLAH               | 232.768.463.000,00            | 232.768.463.000,00 | 100,00 |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi

Untuk tahun anggaran 2020 tidak ada Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Pendapatan daerah yang ditargetkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 realisasinya mencapai 98,98%. Tidak tercapainya target ini disebabkan masih ada beberapa sumber pendapatan daerah yang tidak mampu mencapai target, jenis pendapatan daerah yang tidak mencapai target adalah Pendapatan Retribusi Daerah. Untuk jenis Pendapatan Retribusi Daerah terjadi pada objek pendapatan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, hampir terjadi pada seluruh rincian objek pendapatannya, Terutama yang bersumber dari Pendapatan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi mencapai 131,74 % , Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum mencapai 42,74% , Retribusi Pelayanan Pasar mencapai 212,15,%, Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai 22,07,%, retribusi tempat rekreasi dan olah raga mencapai 35,54%, serta terdapat beberapa pendapatan lainnya yang capaiannya dibawah 50%. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020, antara lain:

- a. Pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah terutama terkait pengelolaan retribusi daerah pada SKPD relatif masih belum terlaksana dengan tertib.
- b. Masih rendahnya kinerja pengelola retribusi daerah sehingga berdampak pada rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan di beberapa SKPD. Rendahnya kinerja ini disebabkan oleh masih kurangnya kuantitas dan kualitas pengawasan
- c. Belum diterapkannya penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak patuh membayar pajak/retribusi daerah. Akibatnya wajib pajak/retribusi tersebut tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak/retribusi.
- d. Penetapan peraturan yang mengatur besarnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah baik dari dana perimbangan maupun bagi hasil pajak propinsi sering terlambat diperoleh, sehingga penetapan

target pada APBD belum semuanya mencerminkan besaran sesuai dengan peraturan yang menetapkan.

- e. Adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah yang mengandalkan pemasukan dari industri pariwisata.

Berdasarkan permasalahan diatas maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu menempuh berbagai upaya untuk memecahkan masalah yang ada sehingga permasalahan yang ada dapat teratasi. Beberapa kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- a. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi agar pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat terealisasi secara tepat waktu dan dengan nominal sesuai target yang sudah ditetapkan bahkan melampaui target.
- b. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala atau rutin terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat internal maupun pengawasan yang bersifat eksternal. Melalui upaya ini diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau kebocoran dalam pengelolaan PAD dan para petugas atau aparat pengelola PAD akan lebih termotivasi dalam bekerja.
- c. Melakukan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak/wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak/wajib retribusi daerah sehingga mereka akan lebih patuh atau taat dalam membayar kewajibannya.
- d. Memberikan penghargaan kepada perusahaan/lembaga atau perseorangan yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak dan juga memberikan penghargaan kepada institusi atau petugas yang berprestasi dalam memungut pajak/retribusi daerah. Melalui upaya ini diharapkan para wajib pajak akan termotivasi dalam membayar kewajibannya begitu pula kepada petugas pemungut pajak/retribusi diharapkan dapat meningkatkan motivasinya dalam bekerja.
- e. Meningkatkan sarana mobilitas sehingga operasional penagihan pajak/retribusi daerah dapat berjalan lancar. Dengan adanya dukungan

sarana mobilitas yang memadai diharapkan pemungutan pajak/retribusi daerah dapat terlaksana secara intensif.

- f. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap obyek dan subyek pajak yang baru sehingga jumlah obyek dan subyek pajak akan meningkat.
- g. Melakukan penilaian atau uji petik terhadap obyek pajak sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui kegiatan ini diharapkan target obyek pajak akan bisa meningkat.
- h. Di masa Pandemi Covid-19 ini penggalian potensi akan dilakukan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber lain-lain dari PAD yang sah .

Permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa kondisi riil beban Belanja Daerah masih didominasi oleh besarnya alokasi Belanja Pegawai (Belanja Aparatur), sehingga alokasi belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien dan efektifitas mulai dari Perencanaan (Planning), Pelaksanaan (Actuating), Pengorganisasian (Organizing) hingga pengawasan (Controlling) sesuai dengan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing dinas satuan kerja. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah Pendapatan Asli Daerah.

#### **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2016.

Pembangunan tahun 2020 di fokuskan pada pencapaian target tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Adapun Proritas Pembangunan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal



2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial
3. Penguatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam
4. Peningkatan kualitas infrastruktur Kabupaten dan Penataan Wilayah Perkotaan Praya
5. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik.

Untuk mendukung Pencapaian fokus pembangunan di atas, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2020 adalah :

1. Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
2. Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka Otonomi Daerah Negara kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah
4. Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Mengalokasikan belanja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

## **1. Kebijakan Belanja Daerah**

Adapun kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020, meliputi :

### **a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarannya tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini terbagi kedalam beberapa jenis belanja, antara lain : belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Penyediaan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, pembayaran gaji Kepala Daerah, Penghasilan DPRD, dengan tetap menyediakan akses sebesar 2,5 persen dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga dan antisipasi mutasi pegawai.

Terhadap belanja subsidi di Tahun Anggaran 2020 tidak menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah sehingga tidak disediakan anggarannya.

Kebijakan belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Penetapan besaran hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Mekanisme penganggaran bantuan sosial ditempuh melalui proses evaluasi oleh SKPD untuk selanjutnya mendapat rekomendasi Kepala Daerah melalui TAPD.

Kebijakan penganggaran belanja Bagi Hasil diarahkan untuk penganggaran bagi hasil pajak dan retribusi yang dicapai daerah pada tahun anggaran berkenaan untuk desa maupun kelurahan se-Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan penganggaran Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan yang diprioritaskan untuk penyediaan serta peningkatan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), penyediaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dan Tunjangan Kepala Dusun serta pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat

husus yaitu bantuan untuk penyelenggaraan Pilkades, bantuan keuangan untuk tenaga ketentraman dan keterbiban umum yang ditempatkan di desa/kelurahan. Terdapat pula bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kesejahteraan pengurus rumah ibadah melalui penyediaan honorarium untuk Marbot Masjid atau peribadatan lainnya dan dukungan operasional. Sedangkan untuk bantuan keuangan kepada 12 Partai Politik dianggarkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan penganggaran belanja tidak terduga pada APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarannya terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari SKPD berdasarkan landasan hukum pembentukannya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, harus dapat mencerminkan adanya tingkat besaran fungsi-fungsi yang dilaksanakan (*money follow function*).

Kebijakan penganggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada 44 OPD berdasarkan pembagian urusan dan unit organisasi. Alokasi berdasarkan urusan dan unit organisasi tersebut terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar oleh 9 OPD, urusan wajib bukan pelayanan dasar dilaksanakan oleh 12 OPD, urusan pilihan pada 4 OPD dan Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh 19 OPD.

Selanjutnya kebijakan penganggaran Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat penambahan plafon. Beberapa hal yang mendasari penambahan plafon ini, antara lain antara lain bersumber dari SiLPA 2019 yang perlu dialokasikan yaitu,

pengalokasian SiLPA DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2019, SiLPA BLUD RSUD Praya Tahun Anggaran 2019, kapitasi, retensi, penyelesaian kegiatan yang belum rampung pada Tahun Anggaran 2019.. Adanya tambahan target Pendapatan Asli Daerah 2020 dan tambahan target pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari alokasi kurang bayar beberapa objek pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari pemerintah pusat serta tambahan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diarahkan untuk Bidang Pertanian yaitu Peningkatan Kualitas Bahan Baku berupa Penerapan Budidaya Tembakau Pengembangan pembenihan/ pembibitan dan perlindungan tanaman perkebunan dan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau, Penanganan Panen dan Pasca Panen, Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun Tembakau.

Untuk Bidang Kesehatan yaitu Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau bagi pekerja yang terkena pemutusan, dan Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu.

Selain itu tambahan anggaran di arahkan untuk BTT COVID 19 Penanganan Bidang Kesehatan

**2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah**

Adapun penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.168.825.114.595,87 dengan realiasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp2.093.636.570.402,34 atau sebesar 96,53%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.10**

**Realisasi Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2020**

| KODE     | URAIAN   | ANGGARANSETELAH<br>PERUBAHAN(Rp.) | REALISASI            |        |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------|--------|
|          |  |                                   | Rp.                  | %      |
| 1        | 2  | 3                                 | 4                    | 5      |
| 5        | BELANJA DAERAH   | 2.168.825.114.595,87              | 2.093.636.570.402,34 | 96,53  |
| 05.01    | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 1.313.283.823.729,59              | 1.273.805.598.580,30 | 96,99  |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai  | 814.796.679.375,59                | 786.896.290.167,00   | 96,58  |
| 05.01.03 | Belanja Bunga  | 4.767.062.477,00                  | 4.608.264.725,00     | 96,67  |
| 05.01.04 | Belanja Hibah  | 94.518.860.193,00                 | 93.108.933.466,00    | 98,51  |
| 05.01.05 | Belanja Bantuan Sosial   | 1.648.691.000,00                  | 1.642.245.312,00     | 99,61  |
| 05.01.06 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/<br>Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa                      | 8.023.266.000,00                  | 6.416.522.803,00     | 79,97  |
| 05.01.07 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/<br>Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 318.416.331.200,00                | 318.425.441.130,30   | 100,00 |
| 05.01.08 | Belanja Tidak Terduga  | 71.112.933.484,00                 | 62.707.900.977,00    | 88,18  |
| 05.02    | BELANJA LANGSUNG   | 855.541.290.866,28                | 819.830.971.822,04   | 95,83  |
| 05.02.01 | Belanja Pegawai  | 53.887.307.579,00                 | 67.216.456.932,00    | 124,74 |
| 05.02.02 | Belanja Barang dan Jasa  | 504.735.634.819,60                | 470.069.329.846,25   | 93,13  |
| 05.02.03 | Belanja Modal  | 296.918.348.467,68                | 282.545.185.043,79   | 95,16  |
|          | JUMLAH BELANJA   | 2.168.825.114.595,87              | 2.093.636.570.402,34 | 96,53  |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp814.796.679.375,59 dan direalisasikan sebesar Rp 786.896.290.167,00 atau 96,58%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.11**  
**Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung**

Tahun Anggaran 2020

| KODE      | URAIAN   | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)     | %     |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------|-------|
| 1         | 2  | 3                             | 4                  | 5     |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan   | 757.561.482.616,20            | 736.145.406.167,00 | 97,17 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS   | 45.959.100.000,00             | 40.477.467.500,00  | 88,07 |
| 5.1.1.03. | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 7.353.600.000,000             | 7.068.000.000,00   | 96,12 |
| 5.1.1.05. | Insentif Pemungutan Pajak Daerah   | 3.010.206.552,81              | 2.640.985.806,00   | 87,73 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah   | 912.290.206,58                | 564.430.694,00     | 61,87 |
|           | JUMLAH   | 814.796.679.375,59            | 786.896.290.167,00 | 96,58 |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah )

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2020 sebesar Rp4.767.062.477,00 dan terealisasi sebesar Rp4.608.264.725,00 atau 96,67% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan Pasar Jelojok Kopang.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 merupakan hibah yang diberikan kepada Badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah sebesar Rp51.571.771.897,00 dan direalisasikan sebesar Rp50.311.845.170,00 atau 97,56%, terdapat hibah kepada Instansi Vertikal yakni KPUD, KODIM, POLRES dan Bawaslu dengan anggaran sebesar Rp42.050.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp41.900.000.000,00 atau 99,64%.

Selain itu terdapat pula Hibah Kepada Partai Politik senilai Rp897.088.296,00 dan terealisasi senilai Rp897.088.296,00 atau 100%.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Sosial pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.648.691.000,00 dibelanjakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial berupa Tali Asih bagi masyarakat di kawasan

pembangunan Sirkuit Moto GP senilai Rp600.000.000,00 atau 100% dan pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Quota yang realisasi mencapai Rp1.042.245.312,00 atau 99.39%,

5) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

Rencana anggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 adalah sebesar Rp8.023.266.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.416.522.803,00 atau 79,97%. Lebih rinci rencana anggaran dan realisasi bagi hasil kepada Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.12**  
**Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE      | URAIAN                              | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)          | %            |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1         | 2                                   | 3                             | 4                       | 5            |
| 5.1.6.03. | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah     | 6.185.555.000,00              | 5.196.822.524,00        | 84,02        |
| 5.1.6.05. | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | 1.837.711.000,00              | 1.219.700.279,00        | 66,37        |
|           | <b>JUMLAH</b>                       | <b>8.023.266.000,00</b>       | <b>6.416.522.803,00</b> | <b>79,97</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Rencana anggaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah sebesar Rp318.416.331.200,00 dan terealisasi sebesar Rp318.425.441.130,30atau 100%. Lebih rinci rencana anggaran dan realisasi belanja Bantuan ke Desa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.13**  
**Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada**  
**Desa Tahun Anggaran 2020**

| KODE | URAIAN | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|------|--------|-------------------------------|----------------|---|
| 1    | 2      | 3                             | 4              | 5 |

| KODE      | URAIAN                           | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)            | %             |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1         | 2                                | 3                             | 4                         | 5             |
| 5.1.7.03. | Belanja Bantuan Keuangan ke Desa | 318.416.331.200,00            | 318.425.441.130,30        | 100,00        |
|           | <b>JUMLAH</b>                    | <b>318.416.331.200,00</b>     | <b>318.425.441.130,30</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp71.112.933.484,00 dan direalisasikan sebesar Rp62.707.900.977,00 atau 88,18%. Belanja Tidak Terduga ini digunakan untuk Penanganan dampak penularan COVID-19 senilai Rp62.525.150.356,00, bencana alam tanah longsor di Kecamatan Praya Timur, Praya Barat Daya, Praya Tengah dan Janapria senilai Rp183.890.000,00 serta pengembalian kas Dana Desa ke kas negara atas dana yang tidak disalurkan ke Desa senilai Rp220.621,00.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Langsung pada pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp53.887.307.579,00 dan direalisasikan sebesar Rp67.216.456.932,00 atau 124,74%. Selanjutnya secara lebih rinci belanja pegawai langsung sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.14**  
**Realisasi Belanja Pegawai Langsung**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE      | URAIAN                        | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)           | %             |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1         | 2                             | 3                             | 4                        | 5             |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNS                | 22.911.013.579,00             | 22.315.165.950,00        | 97,40         |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNS            | 10.362.348.000,00             | 10.088.803.000,00        | 97,36         |
| 5.2.1.04. | Honorarium Pengelola Dana BOS | 13.397.496.000,00             | 28.007.152.102,00        | 209,05        |
| 5.2.1.05. | Belanja Pegawai BLUD          | 4.527.600.000,00              | 4.157.385.880,00         | 91,82         |
| 5.2.1.06. | Uang Piket                    | 2.688.850.000,00              | 2.647.950.000,00         | 98,48         |
|           | <b>JUMLAH</b>                 | <b>53.887.307.579,00</b>      | <b>67.216.456.932,00</b> | <b>124,74</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah



2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp504.735.634.819,60 dan terealisasi sebesar Rp 470.069.329.846,25 atau 93,13%. Selanjutnya secara lebih rinci belanja barang dan jasa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.15**  
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE      | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)    | %      |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------|--------|
| 1         | 2   | 3                             | 4                 | 5      |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis                     | 29.555.501.961,64             | 28.078.775.205,00 | 95,00  |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan Material                        | 14.873.946.366,00             | 14.021.616.747,00 | 94,27  |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor                           | 95.770.396.971,00             | 88.289.169.837,66 | 92,19  |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi                        | 28.126.138.614,00             | 24.717.336.395,00 | 87,88  |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor          | 4.223.286.649,00              | 3.475.080.407,00  | 82,28  |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan                 | 6.252.805.119,00              | 5.788.730.421,00  | 92,58  |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang              | 1.622.600.000,00              | 1.531.038.000,00  | 94,36  |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                 | 492.722.875,00                | 448.856.000,00    | 91,10  |
| 5.2.2.09. | Belanja Sewa Alat Berat                       | 355.000.000,00                | 355.000.000,00    | 100,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan       | 950.576.238,00                | 865.930.500,00    | 91,10  |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman                   | 29.503.795.370,00             | 25.833.390.028,00 | 87,56  |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya          | 385.950.000,00                | 370.775.000,00    | 96,07  |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja                         | 2.001.067.782,00              | 1.016.706.780,00  | 50,81  |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 415.800.000,00                | 333.605.000,00    | 80,23  |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas                      | 20.590.583.219,00             | 18.350.902.219,00 | 89,12  |
| 5.2.2.16. | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS               | 15.000.000,00                 | 15.000.000,00     | 100,00 |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi     | 1.664.787.000,00              | 1.443.497.000,00  | 86,71  |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp296.918.348.467,68 dan realisasi sebesar Rp280.254.302.087,51 atau 94,39%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.16**  
**Realisasi Belanja Modal**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE      | URAIAN                                    | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)     | %      |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------|--------|
| 1         | 2   | 3                             | 4                  | 5      |
| 5.2.1.01. | Belanja Modal Tanah                       | 5.965.542.852,36              | 4.581.679.709,00   | 76,80  |
| 5.2.1.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 86.508.122.461,25             | 88.850.102.463,00  | 102,71 |
| 5.2.1.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 177.426.450.598,07            | 170.908.742.885,79 | 96,33  |
| 5.2.1.05. | Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan | 12.830.345.346,00             | 10.015.713.500,00  | 78,06  |
| 5.2.1.06. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 14.187.887.210,00             | 8.188.946.486,00   | 57,72  |
|           | JUMLAH                                    | 296.918.348.467,68            | 282.545.185.043,79 | 95,16  |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

**C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA),

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan pinjaman kembali kepada PT. SMI senilai Rp79.959.000.000,00. Pinjaman ini rencananya akan digunakan untuk Pembangunan Pasar Jelojok. Sampai dengan 31 Desember 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah menerima pinjaman dari PT SMI senilai Rp79.605.012.970,00 dari total pinjaman senilai Rp79.959.000.000,00

Selanjutnya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, besaran penganggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA disesuaikan berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp60.797.430.357,75.

**2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan penyertaan modal .

**3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran untuk Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah. Adapun Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp74.213.483.622,21 atau 105,15% dari anggaran sebesar Rp70.576.416.057,75. Terdapat koreksi atas penggunaan Silpa Dana BOS th 2019 senilai Rp 4.172.304.594,46 dan Setoran dari PT LTB senilai Rp200.000.000,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.901.253.248,00 atau 99,51% dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 merupakan pembayaran pokok utang kepada PT SMI.

Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp54.312.230.374,21 atau 107,39% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp50.576.416.057,75.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.17**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran2020**

| KODE     | URAIAN  | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | REALISASI         |        |
|----------|---|----------------------------------|-------------------|--------|
|          |   |                                  | Rp.               | %      |
| 1        | 2   | 3                                | 4                 | 5      |
| 06.01    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH                                    | 70.576.416.057,75                | 74.213.483.622,21 | 105,15 |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 60.797.430.357,75                | 64.769.734.952,21 | 106,53 |

|              |   |                          |                          |               |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 06.01.04     | Penerimaan Pinjaman Daerah                | 9.778.985.700,00         | 9.424.998.670,00         | 96,38         |
| 06.01.05     | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 0,00                     | 18.750.000,00            | 0,00          |
| <b>06.02</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>      | <b>20.000.000.000,00</b> | <b>19.901.253.248,00</b> | <b>99,51</b>  |
| 06.02.03     | Pembayaran Pokok Utang                    | 20.000.000.000,00        | 19.901.253.248,00        | 99,51         |
|              | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                   | <b>50.576.416.057,75</b> | <b>54.312.230.374,21</b> | <b>107,39</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah senilai Rp9.424.998.670,00 atau 96,38% yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Jelojok sedangkan penerimaan kembali investasi non permanen senilai Rp18.750.000,00 bersumber dari penerimaan kembali dana bergulir penguatan permodalan koperasi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 5 (Lima) tujuan, 13 (Tiga Belas) sasaran, 8 (Delapan) indikator tujuan dan 24 (Dua Puluh Empat) indikator sasaran. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif Tahun 2020 adalah sebesar **81,69 % (SEDANG)**. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 adalah:

1. Penyelenggaraan urusan statistik, terutama statistik sektoral sesuai urusan/ Tupoksi yang dimiliki OPD di Kabupaten Lombok Tengah sangat kurang. Ketergantungan terhadap data-data BPS sangat tinggi. Padahal, data yang dipublikasikan oleh BPS adalah data kondisi N-1 (satu tahun sebelumnya) serta masih bersifat “sementara” dan “sangat sementara”. Penggunaan data BPS sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi (pelaporan) pemerintah daerah menimbulkan potensi terjadinya bias yang harus menjadi perhatian bersama;
2. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum dilaksanakan dengan optimal. Contoh belum semua OPD memiliki profil atau statistik sektoral sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki;
3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang SAKIP, kurangnya sosialisasi

tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014;

4. Kurangnya kedisiplinan OPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan secara tepat waktu.

#### **B. Saran-Saran.**

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur pada setiap SKPD dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelaksanaan tugas;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu membangun sistem informasi dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, palaporan dan SAKIP ;
3. Perlu dilaksanakan reviu secara kontinyu terhadap dokumen-dokumen perencanaan lingkup kabupaten dan SKPD;
4. Tiap-tiap OPD perlu menyusun profil OPD yang terutama memuat data-data statistik sektoral yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki;
5. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
6. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin tentang penyelenggaraan SAKIP dan pengumpulan data kinerja SKPD.